

TESIS
REKONSTRUKSI TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP
YANG INDEPENDENT CRIMES



Oleh :

Nama Mahasiswa : Ismail Ade
NIM : 23912065
BKU : Hukum Pidana

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2025

HALAMAN PERSETUJUAN



REKONSTRUKSI TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP YANG *INDEPENDENT CRIMES*

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 14 Januari 2026



Yogyakarta, 14 Januari 2026
Dosen Pembimbing Tugas
Akhir,



Muhammad Arif Setiawan, Dr., S.H., M.H.,

HALAMAN PENGESAHAN



REKONSTRUKSI TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP YANG *INDEPENDENT CRIMES*

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendararan
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 14 Januari 2026

Tim Penguji

1. Ketua

Muhammad Arif Setiawan, Dr., S.H., M.H

TandaTangan



2. Anggota

Sri Wartini, Prof., Dra., S.H., M.Hum., Ph.D



3. Anggota

Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,

NIK. 014100109

HALAMAN MOTO

“Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa yang menghendaki keduanya wajib baginya memiliki ilmu.” (HR. Termudzi)

“Belajar untuk pengetahuan, mujahada untuk mengamalkannya dan istiqomah untuk jalan menujuinya, sebab hukum dan keadilan memerlukan ketiga hal tersebut”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Hasil riset tesis ini saya persembahkan kepada:

Ibunda tercinta, Rohani Dakkan yang terus tulus memberikan do'a dan kasih

sayangnya tiada tara sebagai sosok paling hangat dalam kehidupan.

Ayahanda tercinta, Ade Wahid yang terus membersamai dan mendukung dalam

setiap langkah dan proses.

Desen Pembimbing, Dosen Penguji dan seluruh civitas akademika Fakultas

Hukum UII yang ilmu dan jasanya akan selalu terpatrit dalam ingatan.

Teman – teman Komunitas Lectio Legalis Literacy (L'Tribus) Literasi Hukum

Membaca yang turut membersamai dalam setiap diskursus hukum.

Seluruh Kawan – kawan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam jejak

langkah ini.

LEMBARAN PERNYATAAN ORISINALITAS

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA MAGISTER KENOTARIATAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Ismail Ade, S.H

No. Mahasiswa : 23912065

Adalah benar-benar Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan Judul :

“REKONSTRUKSI TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP YANG INDEPENDENT CRIMES”

Karya ini telah diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma- norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisional), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai penjiplakan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, dan untuk kepentingan – kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Program Studi Hukum Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 18 Desember 2025



Ismail Ade, S.H

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, Puji dan rasa syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufiq, hidayahnya, serta ilhamnya sehingga penulisan tesis dengan judul **“Rekonstruksi Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang *Independent Crimes*”** dapat terselesaikan sesuai dengan harapan. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membukakan jalan penuh rahmat yang diridhoi Allah SWT.

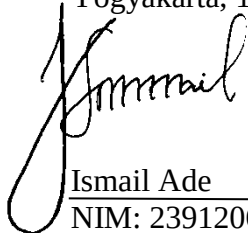
Hasil penelitian ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelas Magister pada Program Magister Hukum di Universitas Islam Indonesia. Penulis sadar sejak awal hingga akhir penulisan tesis ini, penulis banyak menerima bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak dalam menyelesaikan tesis ini. Ucapan terimakasih sadalam – dalamnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yakni, Ibunda Rohani Dakan dan Ayahanda Ade Wahid yang selalu berdoa untuk penulis, memberikan nasihat dan juga dorongan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan;
2. Tiga saudara/i kandung penulis, yakni Isnaini Ade, Nurzalina Ade dan Nursila Ade, saudara sepupuh Masni Subakir dan Ardan Ade, yang selalu memberikan mendukung kepada penulis;
3. Bapak Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing yang selalu sedia memberikan dedikasi dan edukasi kepada penulis untuk mendalami dan menyelesaikan isu dalam tesis ini;

4. Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang senantiasa membagikan ilmu dan pengalaman serta bantuannya kepada penulis;
5. Tim Hukum yang bekerja di Kantor Hukum Hendra Kasim dan Patner, yang selalu membuka ruang diskusi tentang isu dalam tesis ini;
6. Seluruh kawan – kawan Maluku Utara pada umumnya dan khususnya Sucipto Kolono, Husen Umasohi, Taufik A. Rahman dan Mohammad Dzikran Rizky Soamole, yang membantu mendiskusikan isu tesis ini;
7. Farihatus Sa'diyah dan Seluruh Kawan – Kawan di lingkungan Univesitas Islam Indonesia, Muhammad Muhyidin, Livia Fatmawati, Awal Ummah, Muhamad Syahronuddin, Muhammad Fadzli, Sumarni Rusdi, Faisal Munsil, Fauzan Hadi, Fadhilah Animuntaha, Muhammad Syafiq Wafi, yang sebagai pengembiraan bagi kehidupan penulis, menemani penulis ketika menulis tesis ini serta membantu mendiskusikan isu tesis ini.

Demikian pengantar ini penulis sampaikan, dengan kesederhanaan tesis penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Sehingga semua saran dan kritik akan membantu perkembangan isu hukum pidana lingkungan bagi penulis ke depan. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 18 Desember 2025



Ismail Ade
NIM: 23912065

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
LEMBARAN PERNYATAAN ORSINALITAS	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Kerangka Teori	15
G. Definisi Operasional	23
H. Metode Penelitian	24
I. Sistematika Penulisan	28
BAB II TINJAUAN TEORI	31
A. Ajaran Ekosentris dalam Hukum Lingkungan	31
B. Tindak Pidana Lingkungan Hidup	40
C. Model – Model Kriminalisasi Berbasis Kerugian Lingkungan.....	48
D. Teori – Teori Pemidanaan	52
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	60
A. Model – Model Kriminalisasi Berbasis Kerugian Lingkungan dalam Kategorisasi Tindak Pidana Lingkungan Hidup	60
1. Bahaya Abstrak	61
2. Bahaya Konkrit	63
3. Kerugian Nyata	63
4. Polusi Serius	64
B. Model – Model Kriminalisasi Berbasis Kerugian Lingkungan Dalam Perundang – Undangan di Bidang Lingkungan Hidup	65
1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)	66
2. Undang – Undang Lain di Bidang Lingkungan Hidup	73
C. Urgensi Rekonstruksi Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang <i>Independent Crimes</i>	80
1. Kategori Tindak Pidana dan Model Kriminalisasi Berbasis Kerugian Lingkungan Hidup di Jerman, Prancis dan Belanda, Untuk Rekonstruksi Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia.	82
2. Rekonstruksi Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	93
a. Pemberlakuan <i>last resort</i> dalam UUPPLH	101

b. Problem Pemaknaan Kejahatan dan Pelanggaran oleh Pembentuk Undang-Undang	103
c. Kesalahan Formulasi Sistem Perumusan Jenis dan Lamanya Sanksi Pidana	106
d. Dari Sanksi Yang Bersifat Fakultatif ke Imperatif	109
BAB IV PENUTUP	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	119

DAFTAR TABEL

Tabel: 3.1 Identifikasi model – model kriminalisasi berbasis kerugian lingkungan hidup berdasarkan kategorisasi tindak pidana lingkungan hidup menurut penulis.....	65
Tabel: 3.2 Identifikasi tindak pidana dan kategorisasi tindak pidana dalam UUPPLH.....	67
Tabel: 3.3 Identifikasi model kriminalisasi berbasis kerugian lingkungan hidup dalam undang-undang lain di bidang lingkungan hidup.....	75

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap rekonstruksi tindak pidana lingkungan hidup yang *independent crimes*, yang melihat pada model – model kriminalisasi berbasis kerugian lingkungan dalam perundang – undang di bidang lingkungan hidup dan urgensi rekonstruksi tindak pidana lingkungan hidup yang *independent crimes*. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan model – model kriminalisasi berbasis kerugian lingkungan hidup dan aktualisasinya dalam perundang – undang di bidang lingkungan, serta melihat pentingnya urgensi rekonstruksi tindak pidana lingkungan hidup yang *independent crimes*. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan menggunakan data sekunder berupa empat belas perundang – undangan di bidang lingkungan hidup berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, dengan menggunakan pendekatan filosofis, konseptual, perundang-undangan dan pendekatan perbandingan tiga negara eropa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, ada hubungan antara model kriminalisasi dengan kategorisasi tindak pidana lingkungan hidup, dan setiap model kriminalisasi berbasis kerugian lingkungan terdapat dalam setiap rumusan tindak pidana dalam bab tentang sanksi pidana dalam setiap perundang – undang di bidang lingkungan hidup yang esensinya merupakan undang – undang administrasi. Kedua, rekonstruksi tindak pidana lingkungan hidup dapat diatur dalam KUHP dan/atau dalam undang – undang tindak pidana khusus. Untuk tindak pidana yang menggunakan model bahaya konkrit diatur dalam KUHP dan untuk tindak pidana dengan model kerugian nyata dan polusi serius diatur dalam undang – undang khusus tindak pidana. Rekonstruksi ini penting untuk ketepatan pemberlakuan last resort, pemaknaan kejahatan dan pelanggaran, sistem perumusan jenis dan lamanya sanksi pidana, penggunaan sanksi pidana dan sanksi tindakan.

Kata Kunci: *Rekonstruksi, Tindak Pidana, Lingkungan Hidup, Model Kriminalisasi.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan tindak pidana di berbagai undang-undang yang mengatur aktivitas subjek hukum yang sangat dekat dengan lingkungan hidup merupakan undang-undang yang memiliki karakter administrasi. “Tindak pidana di berbagai undang-undang” yang dimaksudkan oleh penulis adalah undang – undang di bidang lingkungan hidup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a s/d huruf m Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.¹

Dalam konteks tindak pidana administrasi, Michael Faure membagi tindak pidana lingkungan hidup kedalam dua kategori, yakni *administrative independent of environmental criminal law crimes* dan *administrative dependent of environmental criminal law crimes*. Kategori pertama menggolongkan suatu tindakan sebagai tindak pidana tanpa terlebih dahulu mengevaluasi apakah telah terjadi pelanggaran administratif. Sebaliknya, kategori kedua adalah sebagai tindak pidana yang bergantung pada pelanggaran administrasi atau berkaitan dengan *regulatory offenses* yaitu, tindakan yang dilarang dan dapat dikenai sanksi pidana semata-mata karena larangan hukumnya (peraturan perundang –

¹ Vide Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.

undangan). Apabila undang-undang tidak melarangnya maka perbuatan tersebut boleh dilakukan, sehingga menempatkan pidana sebagai *ultimum remedium*.²

Berdasarkan kategorisasi tindak pidana lingkungan hidup tersebut, maka penelitian ini dilatarbelakangi oleh 5 (lima) permasalahan pokok, yaitu: *pertama*, perlunya menggunakan kerangka realisasi, khususnya kerangka kriminalisasi yang berakar pada kerusakan lingkungan, dalam konteks peraturan lingkungan. Kriminalisasi berbasis kerugian lingkungan hidup mengacu pada empat model yaitu, polusi serius, bahaya konkrit, kerugian nyata, dan bahaya abstrak. Tiga model yang disebutkan pertama menurut penulis adalah model kriminalisasi yang seharusnya tidak bergantung pada pelanggaran administrasi (*administrative independent crimes*).

Model polusi serius (*serious environmental pollution*) yang umum kini telah sepenuhnya lepas dari kendali aturan birokrasi, ditunjukkan melalui beberapa fitur utama, yakni: pencabutan izin sebagai langkah perlindungan, tindakan seseorang yang secara signifikan merusak lingkungan masih dianggap sebagai tindak pidana, terlepas dari apakah mereka memiliki izin resmi atau tidak. Lebih lanjut, pelanggaran lingkungan tidak lagi mensyaratkan unsur ilegalitas. Sekalipun suatu tindakan mematuhi ketentuan perizinan atau arahan administratif, hukum pidana tetap berlaku jika menyebabkan kerusakan lingkungan yang substansial, yang berarti tindakan tersebut tidak harus ilegal.³

² Mahrus Ali, "Hukum Pidana Sebagai Last Resort Dalam Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 1 (2020): 68–86, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art4>.

³ Mahrus Ali, "Model Kriminalisasi Berbasis Kerugian Lingkungan Dan Aktualisasinya Dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan

Sedangkan model bahaya konkrit (*concrete endangerment*) masih diperdebatkan apakah harus *independen* atau *dependen*. Menurut penulis, model bahaya konkrit merupakan *independent crimes*, karena pendekatan ini memerlukan verifikasi potensi kerugian, di samping konfirmasi bahwa tindakan tersebut dilakukan secara ilegal. Tujuan penggunaan strategi kriminalisasi ini adalah untuk mencegah terjadinya kerugian yang merugikan individu dan alam. Begitu juga model kriminalisasi kerugian nyata juga harus melepaskan ketergantungannya dari pelanggaran administrasi, hal yang demikian karena model ini memiliki kemiripan dengan polusi serius yang membutuhkan pembuktian sebab akibat dan kerugiannya yang nyata ditimbulkan dari suatu perbuatan.

Kedua, ketergantungan hukum pidana terhadap pelanggaran administrasi akan membuat rumusan tindak pidana pidana menjadi sulit, karena dalam menentukan tindak pidana tidak hanya melihat pada dataran frasa yang tercantum dalam pasalnya, melainkan harus melihat beberapa peraturan perundang-undangan administrasi yang tersebar dan tidak ditemukan dalam berbagai undang-undang administrasi lingkungan hidup, guna menentukan unsur tindak pidananya. Sehingga dalam penentuan unsur tindak pidana terletak pada kewenangan diskresioner pejabat tata usaha negara, bukan lahir berdasarkan undang-undang⁴. Hal yang demikian akan melanggar prinsip *nullum crimen, nulla poena sine lege certa (lex certa)* yang menginginkan tindak pidana dirumuskan secara jelas dan

Hidup,” *Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 1 (2020), <https://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/123/92>. hlm. 30.

⁴ Nathalina Naibaho et al., “Criministrative Law: Developments and Challenges in Indonesia,” *Indonesia Law Review* 11, no. 1 (2021): 1–14, <https://doi.org/10.15742/ilrev.v11n1.647>. hlm. 5.

tidak membuka peluang *open interpretatif* sehingga membahayakan kepastian hukum.⁵

Ketiga, Dari berbagai undang-undang administrasi yang mengatur tindak pidana lingkungan hidup, juga terdapat penentuan sanksi pidana penjara yang tidak konsisten terhadap penentuan sanksi pidana dalam undang-undang administrasi (*administrative independent crimes* maupun *administrative dependent crimes*). Undang-undang administrasi hanya dibenarkan dengan menggunakan maksimum kurungan satu tahun atau denda, karena maksud sanksi pidana di dalam perundang-undang administrasi bukan untuk menghukum orang tetapi agar peraturan administrasi itu ditaati⁶. Maka perumusan lamanya sanksi pidana dalam undang-undang administrasi harus menggunakan sistem perumusan alternatif, dengan metode *indefinite sentence system*. Akan tetapi, tindak pidana yang tersebar di berbagai undang-undang sebagaimana yang disebutkan di atas, menggunakan sistem perumusan sanksi yang kumulatif dengan metode *determinate sentence system*.

Keempat, Kritik terhadap ketergantungan administrasi dalam kejahatan lingkungan hidup banyak terjadi di negara-negara eropa, mereka menganggap bahwa nilai-nilai ekologis tidak secara langsung dilindungi melalui hukum pidana. Gagasan ini sangat berpengaruh dan direkomendasikan pada *Konvensi Association Internationale de Droit Penal* tahun 1994 untuk menyediakan sistem peradilan yang lebih otonom terhadap tindak pidana lingkungan hidup. Apabila pelanggaran terhadap lingkungan hidup dikenakan sanksi pidana maka unsur

⁵ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Lingkungan* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020). hlm. 23

⁶ Andi Hamzah, *Kejahatan Di Bidang Ekonomi (Economic Crimes)* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017). hlm. 364

pokoknya harus ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibiarkan ditentukan oleh lembaga berwenang yang lebih rendah.

Kelima, Harus disadari bahwa “perbaikan akibat tindak pidana” dalam suatu kerusakan lingkungan hidup sangatlah penting.⁷ Namun, dalam UUPPLH “perbaikan akibat tindak pidana” dijadikan sebagai pidana tambahan, sehingga upaya perbaikan menjadi pidana yang bersifat fakultatif atau tidak bersifat imperatif, formulasi yang demikian tidak akan mencerminkan pada paradigma *green victimology*. kewajiban perbaikan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 119 huruf c UU PPLH tersebut juga tidak dijelaskan secara detail, demikian pula juga dalam memori penjelasannya. Seharusnya dapat dijelaskan secara terang dan jelas maksud dari frasa tersebut, kepada siapa perbaikan kewajiban ditujukan dan seperti apa jenis perbaikan yang dimaksudkan.⁸

Lima permasalahan pokok tersebut akan dijadikan sebagai garis besar dalam penelitian ini. Menjadikan model kriminalisasi berbasisi kerugian lingkungan hidup di berbagai undang – undang bidang lingkungan hidup (permasalahan pertama) sebagai batu loncatan awal untuk menganalisis rekonstruksi tindak pidana lingkungan hidup yang *independent crimes*. Kemudian dihubungkan dengan permasalahan lainnya yang dijelaskan pada permasalahan kedua s/d kelima di atas, agar dapat menjawab urgensi rekonstruksi tindak pidana lingkungan hidup yang *independent crimes*.

⁷ Aullia Vivi Yulianingrum and Yohana Widya Oktaviani, “Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Bagi Pemulihan Lingkungan Oleh Korporasi,” *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 2 (2022): 174–88, <https://doi.org/10.38043/jah.v5i2.3739>. hlm. 180.

⁸ Hasudungan Sinaga, “Criminal Law Protection For Victims of Environmental Crimes in Indonesia,” *IBLAM Law Review* 01, no. 03 (2021): 178–86. hlm. 183.

B. Rumusan Masalah

Dari berbagai permasalahan di atas, dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana model – model kriminalisasi berbasis kerugian lingkungan dalam perundang-undangan di bidang lingkungan hidup?
2. Bagaimana urgensi rekonstruksi tindak pidana lingkungan hidup yang *independent crimes*?

C. Tujuan Penelitian

Dengan latar belakang masalah serta rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis duduk letak model – model kriminalisasi berbasis kerugian lingkungan dalam Perundang – undangan sektoral bidang lingkungan hidup;
2. Mengetahui dan menganalisis urgensi rekonstruksi tindak pidana lingkungan hidup yang *independent crimes*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan praktisi dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan pengetahuan hukum pidana, Pembaharuan Hukum Nasional terkhususnya pada tindak pidana lingkungan hidup dan sekaligus

memberikan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademis yakni menambah perbendaharaan dalam kepustakaan hukum pidana.

2. Manfaat Praktik

Penulis berharap hasil penelitian ini secara praktik dapat dijadikan sebagai sarana untuk memperbaiki berbagai produk hukum dalam tindak pidana lingkungan hidup dan arah baru tindak pidana lingkungan hidup, sehingga tidak melulu bergantung pada pelanggaran administrasi, mengingat bahwa tindak pidana lingkungan hidup merupakan tindak pidana yang bersifat lestari dan terorganisir, sehingga ada beberapa model – model kriminalisasi lingkungan hidup yang harus bersifat independen secara khusus dengan cara membuat undang-undang tindak pidana lingkungan hidup.

E. Tinjauan Pustaka

Penulis telah melakukan berbagai penelusuran penelitian terdahulu di Indonesia yang fokus pembahasannya tentang rekonstruksi tindak pidana lingkungan hidup yang *independent crimes* dan tidak ada penelitian yang sama dengan penelitian yang penulis teliti, hanya sedikit yang melakukan penelitian tentang rekonstruksi tindak pidana lingkungan, namun tidak ada yang melihat dari sisi model kriminalisasi lingkungan hidup kemudian dihubungkan dengan urgensi rekonstruksi tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana yang penulis buat dalam rumusan masalah, dengan demikian maka penelitian ini tidak ada duplikasi penelitian antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu. Disadari oleh penulis bahwa walaupun tidak ada duplikasi penelitian, namun

terdapat relevansi antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti, diantaranya adalah:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Christina Olsen Lundh seorang Profesor Madya Hukum Lingkungan, Departemen Hukum, Sekolah Bisnis, Ekonomi dan Hukum di Universitas Gothenburg, meneliti tentang “*The Revised EU Environmental Crime Directive Changes and Challenges in EU Environmental Criminal Law with Examples from Sweden*”.⁹ Penelitian ini menguraikan beberapa hal baru dari Arahan Kejahatan Lingkungan dan memberikan bahan pemikiran mengenai tantangan dalam penerapan arahan tersebut. Penelitian tersebut tentu saja memiliki perbedaan dengan penelitian dari penulis, karena objek penelitian tersebut merujuk pada beberapa kejahatan lingkungan hidup yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan Uni Eropa dengan contoh dari Swedia. Sedangkan penelitian yang penulis teliti adalah peraturan perundang – perundang di Indonesia yang dikaji dari segi rekonstruksi. Penelitian ini juga memberikan suatu gagasan aktualisasi beberapa model kriminalisasi dalam peraturan perundang – undang sektor lingkungan hidup, yang tidak ditemukan secara khusus dalam penelitian oleh Christina Olsen Lundh.

Kedua, penelitian karya Mahrus Ali yang berjudul: “Model Kriminalisasi Berbasis Kerugian Lingkungan Dan Aktualisasinya Dalam Undang-Undang 32

⁹ <https://eucrim.eu/articles/the-revised-eu-environmental-crime-directive/> diakses pada tanggal 22 April 2025; Pukul 15:00 WIB

Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.”¹⁰ Penelitian ini menekankan pada dasar teoritik dan aktualisasi model – model kriminalisasi berbasis kerugian lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, akan tetapi, penelitian tersebut tidak menepungkan pada undang – undang lain di bidang lingkungan hidup dan pada kajian rekonstruksi tindak pidana lingkungan hidup yang *independent crimes*.

Kesempatan yang lain, Mahrus Ali juga meneliti tentang “Hukum Pidana Sebagai *Last Resort* Dalam Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.”¹¹ Penelitian tersebut memberikan analisis teoritik pada penempatan hukum pidana sebagai *last resort* hanya pada delik dalam Pasal 100 ayat (1) UU PPLH, kemudian gagasan tersebut dikaitkan dengan karakteristik delik lingkungan. Hasil penelitian tersebut, menyimpulkan bahwa penempatan hukum pidana sebagai *last resort* hanya pada Pasal 100 ayat (1) UU PPLH secara teoritik bermasalah. Permasalahan tersebut karena esensi tindak pidana dalam pasal tersebut memiliki kriteria model bahaya nyata (*concrete endangerment*) yang mensyaratkan adanya kontak langsung antara bahan tercemar dengan lingkungan yang dilakukan secara melawan hukum, hal ini memiliki esensi yang sama dengan Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 107, dan Pasal 109 (usaha/kegiatan yang wajib amdal). Menurut beliau, memenuhi Hukum pidana

¹⁰ Ali, “Model Kriminalisasi Berbasis Kerugian Lingkungan Dan Aktualisasinya Dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.”.... Op.Cit

¹¹ Ali, “Hukum Pidana Sebagai Last Resort Dalam Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” Op.Cit

sebagai *last resort* seharusnya hanya pada tindak pidana yang masuk ke dalam model bahaya abstrak karena murni merupakan pelanggaran administrasi.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak hanya mengkaji aktualisasi model kriminalisasi atau hukum pidana sebagai *last resort* hanya pada UUPPLH, melainkan juga beberapa undang – undang yang mengatur tindakan manusia yang sangat dekat dengan lingkungan hidup, yang nanti dihubungkan dengan urgensi rekonstruksi tindak pidana lingkungan hidup yang *independent crimes*. Namun harus disadari bahwa dasar teoritis dari kedua penelitian tersebut memiliki relevansi yang sangat dekat dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Ketiga, Disertasi yang ditulis oleh Herlyanty Yuliyana Angraeny Bawole dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, dengan judul: “Penggunaan Hukum Pidana Sebagai *Primum Remedium* dalam Penegakkan Tindak Pidana Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.”¹² Fokus disertasi ini pada penegakan tindak pidana lingkungan hidup dalam pemaknaan dan konsep pengaturan *primum remedium* kedepan, serta melihat urgensi *primum remedium* untuk pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dalam tindak pidana pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Hasil penelitian ini menemukan makna dari *primum remedium* sebagai instrumen untuk penanggulangan tindak pidana dan dapat meningkatkan kesadaran perkembangan terhadap hak asasi, serta membawa perubahan pertanggungjawaban tidak lagi bersifat *ultimum remedium* tapi *primum remedium*.

¹² Herlyanty Yuliana Angraeny Bawole, “Penggunaan Hukum Pidana Sebagai *Primum Remedium* Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencemaran Dan Atau Perusakan Lingkungan Hidup.” (Universitas Brawijaya Malang, 2019), <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/190747>.

Jika kita melihat pada judul disertasi di atas dengan judul tesis yang penulis buat, mungkin sangat berbeda. Akan tetapi hasil dari penelitian disertasi tersebut memiliki relevansi yang cukup dekat dengan tesis yang penulis lakukan yakni, sama – sama melihat pada prinsip *primum remedium*, namun penelitian dari penulis tidak hanya melihat pada penegakan tindak pidana dan urgensi *primum remedium* untuk pertanggungjawaban mutlak, melainkan juga melihat pada tiga rumusan penting dalam hukum pidana yakni rumusan tindak pidana, rumusan pertanggungjawaban, dan rumusan sanksi pidana. Juga melihat pada model – model kriminalisasi dalam undang – undang di sektor lingkungan hidup sebagai batu loncatan awal untuk menganalisis urgensi rekonstruksi tindak pidana lingkungan hidup yang *independent crimes*, hal ini penting karena dalam upaya menjadikan tindak pidana lingkungan hidup itu bersifat *primum remedium* tidak hanya dilihat dari penegakan hukumnya, melainkan harus terlebih dahulu dilihat dari dataran norma (formulasi).

Keempat, Penelitian oleh Kania Tamara Pratiwi dkk dari Universitas Mulawarman yang berjudul “Penerapan Asas *Primum Remedium* Tindak Pidana Lingkungan Hidup.”¹³ Penelitian tersebut merupakan penelitian doktrinal yang menggunakan pendekatan putusan para hakim. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan asas *primum remedium* dalam penegakan hukum lingkungan berkaitan dengan kasus limbah B3 tidak perlu dibuktikan lagi serta jelas mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, sehingga menciptakan

¹³ Kania Tamara Pratiwi, Siti Kotijah, and Rini Apriyani, “Penerapan Asas *Primum Remedium* Tindak Pidana Lingkungan Hidup,” *Sasi* 27, no. 3 (2021): 363, <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i3.471>.

efek jera bagi pelaku dan orang lain yang berniat melakukan kejahatan lingkungan.

Penelitian tersebut hanya terkonsentrasi pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dan beberapa putusan hakim, sehingga penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan, karena penelitian yang penulis lakukan melihat beberapa urgensi rekonstruksi tindak pidana lingkungan hidup dalam undang-undang di bidang lingkungan hidup, yang tidak hanya terdapat dalam UUPPLH. Serta melihat letak model-model kriminalisasi berbasis kerugian lingkungan dalam berbagai undang-undang lingkungan hidup, agar terlihat jelas model kriminalisasi yang yang perlu mendapatkan pengaturan khusus tindak pidana lingkungan hidup, atau mendapatkan tempat pada *premium remedium*. Artinya dalam menentukan suatu tindak pidana lingkungan hidup yang independen (*premium remedium*) tidak hanya terlihat pada bentuk tindak pidananya (tindak pidana materil atau tindak pidana formil) sebagaimana yang dikatakan dalam penelitian tersebut. Akan tetapi harus juga melihat pada karakteristik tindak pidana yang Independen atau yang dependen yang memiliki keterkaitan dengan model kriminalisasi berbasis kerugian lingkungan hidup.

Kelima, banyak penelitian yang mendekati penelitian yang dilakukan oleh penulis namun penelitian – penelitian tersebut bisa dipastikan bahwa bukan pengulangan penelitian sebagaimana penelitian penulis, seperti:

1. Disertasi yang ditulis oleh Zico Junius Fernando dari Universitas Diponegoro dengan judul “Reformulasi Kebijakan Perlindungan Hukum

Korban Tindak Pidana Lingkungan Berkonsep *Green Victimology* Berdasarkan *Victim-Centered Justice System*”¹⁴

2. Penelitian yang diteliti oleh Zilmi Haridhi dkk dari Universitas Sumatera Utara yang berjudul “Reformulasi Sistem Pembuktian Peradilan Pidana Terhadap Penerapan Asas Strict Liability Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Oleh Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan.”¹⁵
3. Penelitian oleh Indah Nur Shanty Saleh dan Bitu Gadsia Spaltani dari Universitas Ahmad Dahlan yang berjudul “Reformulasi Perlindungan Hukum Bagi Pejuang Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat.”¹⁶
4. Penelitian oleh Kukuh Pramono Budi dkk dari Universitas Airlangga “Reformulasi Pemidanaan Dalam Penggunaan Bahan Peledak Di Wilayah Laut Yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan.”¹⁷

Penelitian-penelitian tersebut di atas hanya terfokus pada satu isu reformulasi yang mungkin berbeda dengan dengan penelitian dari penulis. Misalnya Disertasi yang ditulis oleh Zico Junius Fernando, menunjukkan bahwa penting untuk

¹⁴ Zico Junius Fernando, “Reformulasi Kebijakan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Lingkungan Berkonsep Green Victimology Berdasarkan Victim-Centered Justice System” (Universitas Diponegoro, 2024), <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/27673>.

¹⁵ Zilmi Haridhi et al., “Reformulasi Sistem Pembuktian Peradilan Pidana Terhadap Penerapan Asas Strict Liability Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Oleh Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan,” *Recht Studiosum Law Review* 1, no. 1 (2022): 1–12.

¹⁶ Indah Nur Shanty Saleh and Bitu Gadsia Spaltani, “Reformulasi Perlindungan Hukum Bagi Pejuang Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat,” *Jatiswara* 37, no. 2 (2022): 163–75, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i2.402>.

¹⁷ Kukuh Pramono Budi, Abraham Sridjaja, and Samuel Dharma Putra Nainggolan, “Penal Reformulation in the Use of Explosives in Marine Areas That Cause Environmental Damage,” *Jurnal Suara Hukum* 5, no. 2 (2023): 89–111, <https://doi.org/10.26740/jsh.v5n2.p89-111>.

menyatukan viktimologi hijau dan sistem peradilan yang berfokus pada korban, agar lebih humanis dan menyediakan cara bagi korban untuk ganti rugi yang setimpal. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian oleh penulis adalah tidak hanya terfokus pada penegakan hukum, namun secara normatif hal itu perlu direkonstruksi dari kebijakan legislasi. Misalnya adalah kesenjangan pidana tambahan yang tertuang Pasal 119 UUPPLH yang menurut penulis tidak mencerminkan gagasan *green victimology*. Selain dari itu, penelitian yang penulis teliti yaitu pada urgensi rekonstruksi tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan rumusan sanksi pidana. Penelitian yang penulis lakukan salah satunya adalah urgensi *green victimology* akan tetapi melihat pada stelsel pemidanaan dalam tindak pidana di berbagai undang – undang bidang lingkungan hidup.

Begitu juga dengan penelitian dari Zilmi Haridhi dkk yang mungkin mengkaji dari dataran pembuktian sehingga lebih cenderung pada karakter hukum pidana formil yang sarannya pada reformulasi KUHAP, sedangkan penelitian dari penulis lebih cenderung pada hukum pidana materil; Penelitian dari Bitu Gadsia Spaltani hanya terkonsentrasi pada Pasal 66 UUPPLH, sedangkan penelitian penulis berfokus pada ketentuan pidana dalam UUPPLH dan undang-undang lain di bidang hidup; begitu juga dengan penelitian dari Kukuh Pramono Budi dkk yang tidak dimaksudkan oleh penelitian yang penulis teliti, penulis mungkin akan mengkaji perumusan sanksi pidana dalam undang-undang di bidang lingkungan namun tidak sesempit pada pemidanaan bahan peledak saja, akan tetapi pada berbagai tindak pidana lingkungan hidup yang sebagaimana dimaksudkan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2023.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini merupakan beberapa teori, ajaran dan model yang digunakan sebagai kerangka analisis untuk menjawab dua rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni diantaranya adalah:

1. Ajaran Ekosentris dalam Hukum Lingkungan

Harus diakui bahwa kajian terhadap rekonstruksi tindak pidana lingkungan hidup yang menjadi judul besar *thesis* ini merupakan bentuk dari percikan ajaran ekosentrisme, yang memandang bahwa setiap pengambilan keputusan harus menitikberatkan pada kelangsungan ekosistem dan keberlanjutan hidup di bumi untuk masa yang akan datang. Dasar pijak inilah sehingga ekosentrisme merupakan antithesis dari antroposentrisme yang menganggap manusia sebagai superior atas segala sesuatu termasuk alam dan ekosistemnya.¹⁸ Pandangan antroposentrisme inilah oleh Vito De Lucia mengatakan bahwa, kebanyakan penelitian hukum menemukan bahwa masalah utama hukum lingkungan adalah antroposentrisme dan solusi dari hukum lingkungan adalah ekosentrisme.¹⁹

Nuansa ekologi berasal dari pemahaman bahwa ada keseimbangan antara interaksi manusia dengan lingkungan alamnya, yang menghasilkan ekosentrisme dan pandangan mendalam tentang ekologi (*deep ecology*). Pandangan mendalam

¹⁸ Siti Sarah and Radea Yuli A. Hambali, "Ekofilosofi 'Deep Ecology' Pandangan Ekosentrisme Terhadap Etika Deep Ecology," *Gunung Djati Conference Series* 19 (2023), <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>.

¹⁹ Vito De Lucia, "Beyond Anthropocentrism and Ecocentrism: A Biopolitical Reading of Environmental Law," *Journal of Human Rights and the Environment* 8, no. 2 (2017): 181–202, <https://doi.org/10.4337/jhre.2017.02.01>.

tentang ekologi menganggap bahwa semua elemen dan aspek lingkungan alam, termasuk manusia, harus berjalan secara seimbang dan memiliki nilai filosofis yang sama.²⁰ Arne Naess yang mengembangkan teori *deep ecology* tersebut selalu menekankan pada pentingnya menghargai keberagaman hayati dan menempatkan kepentingan alam setara dengan kepentingan manusia dari kompleksitas ekologis dalam suatu hubungan simbiosis.²¹

Gagasan ekosentrisme yang dijabarkan di atas, pada perkembangannya melahirkan ide tentang *green victimology* yang berorientasi pada rekognisi korban selain manusia.²² Keadilan dalam perspektif *green victimology* menekankan pada keadilan ekologi sebagai keadilan lingkungan di mana meletakkan status korban dapat dikonseptualisasikan dalam hal *environmental justice* (korban adalah manusia), *ecological justice* (korban adalah lingkungan tertentu) dan *justice of the species* (korban adalah hewan dan tumbuhan). Sejalan dengan itu White menyarankan bahwa *green victimology* mengacu pada studi tentang proses sosial dan respon kelembagaan yang berkaitan dengan korban kejahatan lingkungan.²³

2. Tindak Pidana Lingkungan Hidup

²⁰ Raden Mas Sukarna, "Interaksi Manusia Dan Lingkungan Dalam Perspektif Antroposentrisme, Antropogeografi Dan Ekosentrisme," *Hutan Tropika* 16, no. 1 (2022): 84–100, <https://doi.org/10.36873/jht.v16i1.2969>.

²¹ Arne Naess, *Ecology, Community and Lifestyle* (United Kingdom: Cambridge University Press, 1989). hlm. 38.A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2006). hlm. 76. Edra Satmaidi, "Konsep Deep Ecology Dalam Pengaturan Hukum Lingkungan," *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 24, no. 2 (2017): 192–105, <https://doi.org/10.33369/jsh.24.2.192-105>.

²² Angkasa, "Green Victimology Perspective the Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management," *Jurnal Media Hukum* 27, no. 2 (2020): 228–39, <https://doi.org/10.18196/jmh.20200153>.

²³ Rob White, "Green Victimology And Non-Human Victims" 24, no. 2 (2018): 1–17, <https://doi.org/10.1177 / 0269758017745615 journals.sagepub.com/home/irv>.

Istilah “tindak pidana lingkungan hidup” yang dijadikan kerangka teori ini, merupakan segi karakteristik dari “hukum pidana lingkungan”, sebagaimana yang dikatakan oleh Takdir Ramdani bahwa muatan materi yang diatur dalam undang – undang sektor lingkungan hidup memiliki kandungan hukum perdata, hukum administrasi negara, dan hukum pidana.²⁴ Kenyataan yang demikian akan menonjolkan implikasi pada tindak pidana lingkungan hidup yang selalu memiliki interkoneksi antara hukum administrasi dengan hukum pidana.²⁵ Tetapi ada batasan di mana tindak pidana lingkungan hidup tidak selalu memiliki interkoneksi yang inheren dengan hukum administrasi negara sehingga tidak bisa dilepaskan.

Dalam konteks tersebut, Michael Faure membagi tindak pidana dalam undang – undang lingkungan hidup ke dalam “*administrative independent of environmental criminal law*” (*administrative independent crimes*) dan “*administrative dependent of environmental criminal law*” (*administrative dependent crimes*).²⁶ Jenis pertama adalah tindakan yang dianggap sebagai kejahatan dengan sendirinya, tanpa perlu memeriksa apakah pelanggaran administratif terjadi terlebih dahulu. Dalam hal ini, hukum pidana bekerja secara terpisah dari hukum administrasi. Artinya, hukuman pidana dapat dijatuhkan tanpa sepenuhnya bergantung pada sanksi administratif. Dengan demikian, sanksi pidana tidak terikat pada sanksi administratif.²⁷

²⁴ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013). hlm. 28

²⁵ Michael G. Faure dkk yang dikutip oleh Ali, *Hukum Pidana Lingkungan.....* Op.Cit, hlm. 4

²⁶ Ibid, hlm. 6.

²⁷ Grahata Nagara, “Perkembangan Sanksi Administratif Dalam Penguatan Perlindungan Lingkungan Terkait Eksploitasi Sumber Daya Alam (Studi Kasus: Sektor Perkebunan,

Sedangkan jenis kedua yang disebutkan di atas mengacu pada tindakan yang digolongkan sebagai tindak pidana berdasarkan pelanggaran administratif, seperti pelanggaran izin atau pelanggaran baku mutu lingkungan. Pengenaan sanksi pidana sepenuhnya bergantung pada peraturan administratif. Hal ini berkaitan dengan *regulatory offenses* yang menurut Barda Nawawi Arief sebagai hukum pidana dibidang pelanggaran administrasi.²⁸ Istilah ini merujuk pada tindakan yang dilarang dan dikenakan sanksi pidana semata – mata karena tindakan tersebut dilarang oleh undang – undang. Jika suatu tindakan tidak dilarang oleh undang-undang, maka tindakan tersebut dianggap diperbolehkan.²⁹

3. Model – Model Kriminalisasi Berbasis Kerugian Lingkungan

Kerugian dan kepentingan hukum yang ingin dilindungi biasanya menjadi dasar kriminalisasi.³⁰ Apa yang harus dilindungi dari dikriminalisasikannya suatu tindakan dalam hukum lingkungan? Model yang sedang berkembang untuk mengkriminalisasi pelanggaran lingkungan hidup adalah referensi untuk jawaban pertanyaan ini. Terdapat empat model kriminalisasi tindak pidana lingkungan hidup yang basisnya adalah kerugian lingkungan, berdasarkan penelitian Michael G Faure, model ini adalah *abstract endangerment*, *concrete endangerment*, *concrete harm*, dan *serious environmental pollution*.³¹

Pertambahan, Dan Kehutanan),” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 3, no. 2 (2017): 19–44, <https://doi.org/10.38011/jhli.v3i2.41>.

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014). hlm. 27

²⁹ Ali, *Hukum Pidana Lingkungan*. Op.Cit, hlm. 7

³⁰ <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/the-landscape-of-criminalization.html> diakses pada tanggal 10 mei 2025; Pukul 18:31 WIB

³¹ Ali, *Hukum Pidana Lingkungan*..... Op.Cit, hlm. 12

Pertama, model *abstract endangerment* (bahaya abstrak) mengkriminalisasi kerusakan/pencemaran lingkungan secara tidak langsung. Hukum pidana hanya mendukung sistem yang berlaku saat ini yang mengatur terkait jumlah dan kualitas emisi yang dibuang ke media lingkungan. Hukum pidana tidak menciptakan aturan baru, melainkan mengikuti aturan yang sudah ada. Jadi, ketika hukum pidana digunakan, tujuannya hanyalah untuk melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh sistem administrasi.³² Model bahaya abstrak adalah model kebijakan lingkungan yang mengutamakan kontrol izin dan perintah. Pejabat administrasi memainkan peran penting dalam sistem ini karena merekalah yang menentukan tingkat polutan lingkungan yang dapat diterima. Mereka juga dapat menetapkan tolok ukur emisi polusi, yang menggambarkan bagaimana regulasi dari pemerintah dan sektor swasta digunakan untuk mencegah kerusakan dan kontaminasi ekologis.

Dalam kerangka ini, prinsip umum hukum pidana menyatakan bahwa individu yang gagal mematuhi aturan yang ditetapkan atau izin yang diberikan akan menghadapi tindakan hukum yang bersifat menghukum. Penerapan hukum pidana dipicu langsung setelah pelanggaran pedoman administratif, terlepas dari adanya kerusakan nyata atau potensi risiko yang timbul dari pelanggaran tersebut. Akibatnya, penerapan model bahaya abstrak terbatas pada pelanggaran di mana tidak ada interaksi fisik antara zat pencemar dan ekosistem di sekitarnya.

³² M Visser and Michael Faure, "How to Punish Environmental Pollution? Some Reflections on Various Models of Criminalization of Environmental Harm2," *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice* 3 (January 1, 1995): 316–68, <https://doi.org/10.1163/157181795X00213>. dalam bukunya Ali, *Hukum Pidana Lingkungan.....* Op.Cit, hlm. 14

Kedua, model *concrete endangerment* (bahaya konkrit) mensyaratkan adanya bahaya ancaman lingkungan nyata sebelum tanggung jawab pidana dapat ditetapkan. Model ini tidak menuntut bahwa ada kerugian nyata; cukup untuk membuktikan adanya ancaman kerugian dan tindakan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, model kriminalisasi berdasarkan bahaya konkrit menyoroti dua aspek: *pertama*, harus dibuktikan bahwa emisi atau polusi dapat menciptakan risiko bahaya; dan *kedua*, emisi atau polusi harus dilakukan dengan cara ilegal. Tindakan yang diizinkan oleh hukum tidak dianggap kriminal, tetapi jika dilakukan secara ilegal dan berpotensi menyebabkan bahaya, maka dianggap kriminal. Selain itu, meskipun kerangka kerja ini menawarkan perlindungan langsung untuk nilai-nilai ekologis, dan peraturan administrasi menentukan keberadaannya.³³

Ketiga, model *concrete harm* (kerugian nyata) memiliki kesamaan dengan model bahaya konkrit yakni, kedua model tersebut membutuhkan bukti bahwa individu yang melakukan pelanggaran lingkungan tidak mematuhi aturan atau langkah-langkah yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, hukum pidana masih bergantung pada aturan administratif dalam model ini. Namun, potensi kerugiannya tidak sama. Dalam model kerugian nyata, kerugian itu harus benar-benar kerugian lingkungan. Untuk model kerugian nyata, diperlukan bukti bahwa tindakan ilegal telah menyebabkan kerugian lingkungan. Oleh karena itu,

³³ Ibid, hlm. 15

membuktikan hanya ancaman kerugian lingkungan tidak cukup, hal yang demikian karena model ini bergantung pada pembuktian sebab akibat.³⁴

Keempat, Model serious environmental pollution (polusi serius), model ini telah membebaskan ketergantungan administratif hukum pidana yang ditandai dengan tiga cara, yakni: penghapusan izin sebagai perlindungan. Jika seseorang melakukan sesuatu yang menyebabkan kerugian serius pada lingkungan, maka tindakan yang demikian merupakan tindak pidana, bahkan jika seseorang memiliki legalitas berupa izin atau lisensi dari pejabat administrasi; Menghilangkan sifat melawan hukum yang merupakan komponen dari tindak pidana lingkungan. Apabila menimbulkan kerugian yang sangat serius, hukum pidana tetap dapat digunakan. Ini berlaku bahkan jika perbuatan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan administratif atau persyaratan izin; Pasal terkait perusakan harta benda atau pembunuhan dalam KUHP dapat digunakan oleh penuntut umum dalam kasus di mana pembuangan limbah atau polutan lainnya menyebabkan kerusakan serius terhadap harta benda atau kerugian atau bahkan kematian orang.³⁵

Dalam kerangka ini, tindakan terlarang masih terkait dengan pelepasan zat, namun menimbulkan akibat yang jauh lebih buruk, termasuk kontaminasi berkelanjutan, kerugian serius bagi kesejahteraan, dan kerugian signifikan yang menimpa orang-orang di sekitarnya. Tujuan di balik struktur ini adalah untuk menganggap kontaminasi atau kerusakan ekosistem yang sangat parah sebagai tindak pidana, tanpa perlu memastikan apakah hal tersebut berasal dari

³⁴ Ibid, hlm. 16

³⁵ Ibid, hlm.18

pelanggaran peraturan. Meskipun individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran telah mematuhi semua izin dan ketentuan, beserta aturan resmi lainnya, tindakan tersebut tetap dianggap sebagai tindak pidana jika mengakibatkan kerusakan lingkungan yang substansial.

4. Teori Pencegahan (*deterrence*)

Teori pencegahan merupakan derivat dari teori relatif atau teori tujuan dalam pemidanaan. Asumsi teori ini mengatakan bahwa, hukum pidana bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan dan pemidanaan bermaksud untuk mengubah perilaku penjahat dan orang lain yang tidak lagi melakukan kejahatan. Menurut Abintoro Prakoso bahwa aliran *behavioral* didedikasikan untuk meneliti tindakan melalui lensa relativitas, dengan menekankan konsep empati. Aliran ini beroperasi berdasarkan beberapa prinsip utama, yaitu: gagasan kehendak bebas tidak dapat dipertahankan; penetapan akuntabilitas moral tidak memiliki justifikasi; tindakan manusia dapat diselidiki dan diatur secara ilmiah; dan tujuan utama kerangka hukum adalah untuk mengubah karakter individu.³⁶

Prinsip yang disebutkan terakhir merupakan fondasi gagasan dari teori pencegahan menekankan pentingnya memengaruhi atau menghentikan individu lain dari melakukan tindakan melawan hukum. Teori pencegahan menganalisis efektivitas hukuman dengan melihat bagaimana hukuman tersebut membantu mencegah masyarakat umum dan individu tertentu melakukan kejahatan. Berdasarkan gagasan pencegahan kejahatan secara luas, hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan dimaksudkan untuk mencegah masyarakat umum terlibat

³⁶ Abintoro Prakoso, *Hukum Penitensier* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019). hlm. 33.

dalam kegiatan kriminal. Akan tetapi dalam menakuti khalayak umum bukan dijadikan sebagai sarana balas dendam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Beccaria, hukum pidana harus diatur dan terstruktur secara logis dan metodelis, memastikan kesadaran dan kejelasan yang komprehensif mengenai tindakan yang dapat menimbulkan konsekuensi pidana.³⁷

Senada dengan itu, Von Feuerbach memaparkan konsep penjeraan berbasis luas dengan menggunakan “*psychologische zwang*”. Feuerbach berpendapat bahwa dampak penjeraan hukum pidana tidak terletak pada penerapan sanksi yang tidak terdefinisi, melainkan pada ancaman sanksi yang telah ditetapkan secara hukum (undang – undang), inilah yang dimaksudkan sebagai pencegahan umum.³⁸ Sedangkan teori pencegahan khusus menunjukkan bahwa seorang pelaku adalah individu yang logis yang mempertimbangkan keuntungan dan kerugian sebelum melakukan perilaku melanggar hukum, dan penegakan hukuman yang tidak menyenangkan akan memaksa mereka untuk mempertimbangkan kerugian yang akan timbul jika mereka melakukan pelanggaran.³⁹ Dalam penelitian ini, teori *deterrence* digunakan untuk mendukung sistem pemidanaan yang berbasis pada perlindungan lingkungan.

Teori pencegahan dalam penelitian ini digunakan sebagai fondasi teoretis sistem pemidanaan berbasis pada perlindungan lingkungan berdasarkan pada beberapa argumen: *Pertama*, kejahatan lingkungan menyebabkan banyak kerusakan dan kerugian. *Kedua*, kejahatan ini menyebabkan kerugian bagi

³⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana: Bagian I* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008). hlm. 165

³⁸ Ibid.

³⁹ Ali, *Hukum Pidana Lingkungan*. Op.Cit, hlm. 173.

pemerintah dan semua orang, baik sekarang maupun di masa mendatang. *Ketiga*, orang melakukan kejahatan ini karena mereka pikir itu akan menguntungkan. *Keempat*, pelaku dari kejahatan lingkungan biasanya orang-orang yang bekerja dan atas nama korporasi.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan secara singkat variabel – variabel penelitian untuk menegaskan maksud dan batasan penelitian ini. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Rekonstruksi adalah upaya membangun kembali atau menyusun kembali norma – norma dengan tujuan perbaikan terhadap norma yang telah ada, mengkaji ulang dan mengembangkan hukum agar relevan dengan kebutuhan zaman (manusia dan alam).
2. Tindak Pidana Lingkungan Hidup adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum tentang aktivitas subjek hukum yang sangat dekat dengan lingkungan hidup, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
3. *Independent Crimes* merupakan suatu perbuatan yang sudah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana tanpa harus melihat ada – tidaknya pelanggaran administrasi terlebih dahulu.

H. Metode Penelitian

Hal yang perlu diuraikan dalam metode penelitian ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan peraturan perundang-undangan.⁴⁰ Fokus penelitian ini pada model kriminalisasi berbasis kerugian lingkungan hidup dalam perundang – undangan di bidang lingkungan hidup, serta menganalisis urgensi rekonstruksi tindak pidana lingkungan hidup yang *independent crimes*.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah urgensi rekonstruksi tindak pidana lingkungan hidup yang *independent crimes* yang dilihat berdasarkan implementasi model-model kriminalisasi berbasis kerugian lingkungan dalam perundang – undangan di bidang lingkungan hidup. Perundang – undangan di bidang lingkungan hidup yang dimaksud adalah Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan undang – undang lain sepanjang terkait dengan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, perubahan iklim keanekaragaman hayati, sumber daya genetika, atau perlindungan satwa dan tumbuhan liar.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan model pendekatan filosofis, konseptual, perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Pendekatan filosofis (*philosophical approach*) jelas akan digunakan dalam penelitian ini sebab penelitian ini akan menganalisis nilai – nilai perlindungan

⁴⁰ Nico Ngani, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2012). hlm. 71.

lingkungan hidup yang berkembang dalam filsafat lingkungan hidup dan relevansinya dengan rekonstruksi tindak pidana lingkungan hidup khususnya mengenai rumusan tindak pidana, yang dihubungkan dengan nilai – nilai *green victimology* yang sangat urgen keberadaannya di Indonesia.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan dalam penelitian ini karena penelitian ini akan beranjak dari pemikiran – pemikiran dan doktrin – doktrin tentang lingkungan hidup dan relevansinya dengan urgensi tindak pidana lingkungan hidup yang *independent crimes*. Sedangkan pendekatan perundang – undangan (*statue approach*) digunakan dalam penelitian ini karena penelitian ini adalah penelitian normatif yang tentu harus menggunakan pendekatan perundang – undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian ini.⁴¹ Pendekatan ini penulis gunakan karena salah satu isu hukum yang diangkat adalah analisis terhadap model – model kriminalisasi berbasis kerugian lingkungan hidup dalam perundang – undangan di bidang lingkungan hidup sekiranya ada 14 peraturan perundang – undangan di bidang lingkungan hidup, dan pengaturan lingkungan hidup dalam KUHP-baru berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.⁴²

Begitu juga dengan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yang penulis gunakan dalam penelitian ini karena akan membandingkan sistem hukum dan perundang-undangan dari beberapa negara Uni Eropa seperti Jerman, Prancis

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008). hlm. 29

⁴² Angka 14 ini didapatkan dari 14 undang – undang berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) huruf a dan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.

dan Belanda. Negara – negara tersebut dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian ini, dan sekaligus gagasan pendukung terhadap rekonstruksi tindak pidana lingkungan hidup yang *independent crimes*. Tiga negara eropa yang diambil tersebut, memiliki pengaturan tindak pidana lingkungan hidup dalam kitab undang – undang hukum pidana atau pengaturan tindak pidana lingkungan hidup dalam hukum pidana khusus, dan undang – undang administrasi lingkungan hidup yang memiliki sanksi pidana.

4. Data Penelitian

Data penelitian dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yakni sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti dan data yang digunakan secara langsung dan nyata dalam penelitian ini bersifat mengikat⁴³ yang bersumber dari perundang-undangan di bidang lingkungan, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, serta beberapa norma lingkungan hidup yang terdapat dalam KUHP-baru.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang meliputi buku dan jurnal.

⁴³ Ibid, hlm. 136

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu *Black, 's Law Dictionary* dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier diperoleh dengan cara mengumpulkan dan mengkaji perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, serta menelaah perundang-undangan tersebut dengan berusaha mengkaji implementasi model-model kriminalisasi berbasis kerugian lingkungan dan urgensi rekonstruksi tindak pidana lingkungan hidup yang *independent crimes*.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Metode pengolahan data bahan hukum dalam penelitian ini akan menggunakan metode analisis logika deduktif yang dan metode analisis normatif kualitatif. Metode analisis logika deduktif adalah menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang konkrit diteliti. Sedangkan metode analisis normatif kualitatif, yaitu pembahasan dan penjabaran yang disusun secara logis terhadap hasil penelitian terhadap norma, kaidah, maupun landasan teori hukum yang relevan dengan pokok permasalahan.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan masalah-masalah dalam studi ini dan dapat dipahami permasalahannya secara sistematis dan lebih terarah maka pembahasannya per sub

bab, sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis. Selanjutnya sistematika pembahasan disusun sebagai berikut:

BAB I, akan menguraikan tentang pendahuluan yang memuat latar belakang masalah yang menunjukkan alasan penelitian ini penting untuk dilakukan yang terdiri dari: dua rumusan masalah, dua tujuan penelitian, dua manfaat penelitian, tiga tinjauan pustaka, empat kerangka teoritis, tiga definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, akan menguraikan tentang tinjauan teori. Pada Bab ini penulis akan menguraikan tinjauan mengenai ajaran ekosentris dalam hukum lingkungan, yang berisikan tentang ekosentrisme dalam filsafat *deep ecology* dan ekosentrisme dalam hukum; Tindak pidana lingkungan hidup yang akan menguraikan batasan secara terpisah antara istilah dan pengertian tindak pidana, pengertian lingkungan hidup dan karakteristik tindak pidana lingkungan hidup; Model – model kriminalisasi berbasis kerugian lingkungan; dan penulis juga akan menguraikan tinjauan umum tentang teori pemidanaan yang berisikan teori absolut, teori relatif dan teori gabungan.

BAB III, akan menguraikan hasil penelitian serta analisis untuk menjawab rumusan pertama mengenai model – model kriminalisasi berbasis kerugian lingkungan hidup dalam perundang – undangan di bidang lingkungan hidup. Perundang – undangan yang dimaksud adalah Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan undang-undang lain sepanjang terkait dengan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, perubahan iklim keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, atau

perlindungan satwa dan tumbuhan liar, kurang lebih terdiri dari 14 undang – undang di bidang lingkungan hidup berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, dan KUHP berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Di bab ini juga akan menjawab rumusan masalah kedua tentang urgensi rekonstruksi tindak pidana lingkungan hidup yang dihubungkan dengan model kriminalisasi berbasis kerugian lingkungan hidup.

BAB IV, akan menguraikan kesimpulan dan saran yang disajikan berdasarkan hasil pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, sehingga dapat memberikan gambaran konkrit pembahasan dalam penelitian ini yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Ajaran Ekosentris dalam Hukum Lingkungan

1. Ekosentrisme dalam Filsafat *Deep Ecology*

Ekosentrisme berevolusi dari perspektif etika lingkungan biosentrisme. Karena konsep dasarnya yang sama, ekosentrisme sering dianggap dapat dipertukarkan dengan biosentrisme. Sudut pandang ini umumnya menolak pandangan antroposentris, yang membatasi pertimbangan etika hanya pada masyarakat manusia. Kedua teori ini memperluas cakupan etika untuk mencakup komunitas yang lebih inklusif. Biosentrisme memperluas etika untuk mencakup ranah komunitas biotik. Di sisi lain, ekosentrisme memperluas pertimbangan etika untuk mencakup seluruh komunitas ekologi.⁴⁴

Dengan demikian, berbeda dari fokus biosentrisme pada etika dalam komunitas biotik, yang melibatkan semua bentuk kehidupan, ekosentrisme mengarahkan pertimbangan etika menuju komunitas ekologi yang komprehensif, yang mencakup komponen hidup dan tak hidup.⁴⁵ Dalam istilah ekologi, entitas hidup dan unsur tak hidup saling terkait. Akibatnya, tugas dan akuntabilitas etika tidak hanya untuk entitas hidup. Tugas dan akuntabilitas etika yang identik ini berlaku untuk semua aspek keberadaan ekologi.⁴⁶

⁴⁴ A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2006). hlm. 92.

⁴⁵ Bagus Budi Priyono, Suhadi Purwantara, and Widyastuti Purbani, "Biosentrisme Dan Ekosentrisme : Alternatif Pandangan Filsafat Lingkungan Terhadap Krisis Alam Di Era Antroposentrisme," *Jurnal Filsafat Indonesia* Vol 8, no. 2 (2025): 280–90, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JFI/article/view/88217/33001>.

⁴⁶ Keraf, *Etika Lingkungan Hidup....* Op.Cit, hlm. 93.

Ekosentrisme merupakan sudut pandang dalam etika lingkungan yang saat ini dikenal luas sebagai Ekologi Dalam. Konsep ekologi dalam awalnya berasal dari Arne Naess, seorang filsuf Norwegia, dalam karyanya yang berjudul Gerakan Ekologi yang Dangkal dan Dalam, Jangka Panjang: Sebuah Ringkasan, yang terbit pada tahun 1973. Alur pemikiran Naess bermula dari gagasan yang dipaparkan Rachel Carson dalam karyanya yang terbit pada tahun 1962 berjudul “*Silent Spring*”, yang mendorong semua orang untuk melakukan perubahan besar di semua aspek kehidupan demi melindungi alam, sehingga menjadi motivasi bagi filosofi Naess pada masa itu.⁴⁷ Sejalan dengan Gerakan ini, manusia beserta kepentingannya sendiri tidak menempati posisi sebagai entitas terpenting yang ada di alam, dan manusia bukanlah standar penilaian segala sesuatu; tujuannya adalah untuk mengemukakan pemahaman yang diperbarui tentang hubungan yang terjalin antara manusia dan alam.⁴⁸

Naess membedakan antara “*shallow ecological movement*” dan “*deep ecological movement*”, yang menyuarakan suatu etika yang direvisi. etika yang direvisi ini mengalihkan fokusnya dari kemanusiaan untuk mencakup setiap entitas hidup ketika mengatasi tantangan lingkungan.⁴⁹ Meskipun etika yang diperbarui ini tidak sepenuhnya mendefinisikan ulang hubungan antarmanusia, ia

⁴⁷ Jhon Michael Pane, Jonsen Sembiring dan Retno Dwi Hastuti “KERUSAKAN EKOLOGI: Suatu Kajian Religionum Terhadap Aktivitas PT. Jaya Palma Nusantara Yang Memberikan Dampak Kerusakan Ekologi Melalui Limbah Cair Kepada Masyarakat Dengan Menggunakan Pendekatan Teori Arne Naess Di Pekan Gebang, Kabupaten Langkat,” *Jurnal Teologi Anugerah* Vol. XII, no. 2 (2023): 1–10, <https://ejurnal.methodist.ac.id/index.php/jta/article/download/2978/1937/9512>.

⁴⁸ Risno Tampilang, “Dualisme Ekosentrisme Dan Antroposentrisme: Sebuah Implikasi Teologis Kejadian 1-3 Dan Respon Terhadap Gerakan Ekofeminis Dalam Melihat Tindakan Eksploitasi Lingkungan,” *Jurnal Mahasiswa Kristen* 4, no. 2 (2023): 18–36, <https://ejournal-iakn-manado.ac.id/index.php/mello/index>.

⁴⁹ Sukarna, “Interaksi Manusia Dan Lingkungan Dalam Perspektif Antroposentrisme, Antropogeografi Dan Ekosentrisme.” Op.Cit.

memperkenalkan konsep-konsep baru. Awalnya, manusia dan kebutuhan mereka berhenti menjadi tolok ukur yang digunakan untuk menilai segala sesuatu. Manusia tidak lagi menjadi inti dari apa yang penting secara moral. Sebaliknya, “*deep ecology*” mengalihkan perhatian ke semua bentuk kehidupan, menggabungkan mereka yang bukan manusia. Pada dasarnya, ia mencakup keseluruhan sistem kehidupan Bumi. Lebih jauh lagi, “*deep ecology*” memperluas pandangannya melampaui masalah-masalah langsung, dengan mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Akibatnya, pedoman moral yang muncul dari “*deep ecology*” memprioritaskan kesejahteraan seluruh dunia ekologis.⁵⁰

Etika lingkungan yang diajarkan oleh *deep ecology*, dimaksudkan sebagai sebuah gerakan dalam etika praktis. Ini menyiratkan bahwa tindakan nyata harus diambil untuk menerapkan ajaran moral etika lingkungan. Tidak seperti antroposentrisme dan biosentrisme, yang hanya bersifat instrumental dan ekspansionis, etika baru ini mencakup gerakan yang jauh lebih mendalam dan mencakup semuanya. Etika baru ini membutuhkan perspektif baru tentang hubungan moral yang ada di kosmos, bersama dengan prinsip-prinsip etika baru yang selaras dengan hubungan ini. Prinsip-prinsip ini kemudian diubah menjadi gerakan atau kegiatan praktis di lapangan sehingga prinsip moral ini harus diterjemahkan dalam aksi yang konkrit.

“*Deep ecology*” didasarkan pada sejumlah prinsip inti: *Pertama*, ia merangkul konsep kesetaraan di seluruh biosfer, yang menekankan penghormatan terhadap

⁵⁰ Keraf, *Etika Lingkungan Hidup....* Op.Cit, hlm. 93.

setiap jenis dan manifestasi keberadaan di seluruh kosmos. *Kedua*, ia mengakui bahwa manusia hanyalah satu spesies di antara segudang spesies lainnya. Setiap spesies ini memiliki nilai yang setara (gagasan bahwa manusia bukanlah pusat segalanya). *Ketiga*, ia menjunjung tinggi konsep pemenuhan pribadi, memandang manusia bukan hanya sebagai entitas dalam kerangka sosial, tetapi juga sebagai entitas yang terhubung erat dengan lingkungan. *Keempat*, ia menggarisbawahi pentingnya mengakui dan menghargai sifat dan kerumitan sistem ekologi yang multifaset dalam konteks yang kooperatif dan saling terhubung.⁵¹

Sikap hormat terhadap semua cara dan bentuk kehidupan di alam semesta merupakan kewajiban manusia sebagai khalifah di bumi, yang selayaknya menjaga dan melestarikan alam. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan dalil terhadap insan *ulil albab*, antaranya adalah "Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan pada mereka sebagai dari perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar)",⁵² "Dan janganlah kamu merusak di muka bumi ini sesudah Allah membangunnya...",⁵³ "Dan apabila dikatakan pada mereka : 'Janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi' mereka menjawab : Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan",⁵⁴ "Dan diantara mereka ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu, dan diperselisihkannya

⁵¹ Dian Felisia Nanlohy, "Deep Ecology Aplikasi Etis Manusia Dalam Berelasi Dengan Lingkungan Hidup," *Tangkoleh Putai* Vol.17, no. No.1 Juli (2020): 22–43, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article>.

⁵² Qur'an Surat Ar Ruum Juz 21, Ayat 41, Qur'an Edisi Baru Revisi Terjemah 1993, Penerbit CV AL WAAH, Semarang, 1995, hlm. 647

⁵³ Qur'an Surat Al A'raaf Juz 8, Ayat 56, Qur'an Edisi Baru Revisi Terjemah 1993, Penerbit CV AL WAAH, Semarang, 1995, hlm. 230

⁵⁴ Qur'an Surat Al Baqoroh Juz 1, Ayat 11, Qur'an Edisi Baru Revisi Terjemah 1993, Penerbit CV AL WAAH, Semarang, 1995, hlm. 10

kepada Allah (atas kebenaran) isi hati, padahal ia adalah penantang yang paling keras. Dan apabila ia berpaling (darimu) ia berjalan dibumi untuk untuk mengadakan kerusakan padanya, dia merusak tanam-tanaman dan binatang-binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan”.⁵⁵

2. Ekosentrisme dalam Hukum

Untuk mengatasi krisis atau keadaan darurat lingkungan akibat eksploitasi sumber daya yang mengabaikan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan (berdasarkan etika antroposentris), maka konsep *deep ecology* yang berlandaskan ekosofi menghendaki adanya lingkungan kebijakan yang berwadah hukum sebagai wadah pengelolaan lingkungan yang memuat kaidah hukum yang sesuai dengan asas *deep ecology* sebagai etika ekosentris.⁵⁶ Hukum lingkungan yang berparadigma ekosentris merupakan hukum yang memiliki keberpihakan pada kerangka hukum yang mendukung keberlanjutan ekologi atau lingkungan.

Melalui gagasan tentang daya dukung ekosistem dan strategi yang menggabungkan masalah lingkungan dengan persyaratan sosial ekonomi, Anne Daniel berpendapat bahwa pendekatan legislatif di masa mendatang harus berfokus pada implementasi substantif pembangunan berkelanjutan. Hukum dapat menjadi alat yang berguna untuk mengarahkan perilaku manusia dan, jika diperlukan, menegakkan-nya. Dengan demikian, hukum dapat berfungsi sebagai

⁵⁵ Qur'an Surat Al Baqoroh Juz 2, Ayat 11, Qur'an Edisi Baru Revisi Terjemah 1993, Penerbit CV AL WAAH, Semarang, 1995, hlm. 204-205

⁵⁶ Edra Satmaidi, "Konsep Deep Ecology Dalam Pengaturan Hukum Lingkungan," *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 24, no. 2 (2017): 192-105, <https://doi.org/10.33369/jsh.24.2.192-105>.

landasan bagi penyesuaian perilaku yang diperlukan untuk menciptakan peradaban yang benar-benar berkelanjutan.⁵⁷

Awal tahun 1970-an, hukum dan ekologi belum bersatu untuk menghasilkan bidang hukum khusus, yaitu hukum lingkungan. Tonggak pertama dan mungkin “langkah pembuka” hukum lingkungan itu sendiri adalah Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia, yang diadakan di Stockholm pada tahun 1972, di mana konsep dan prinsip utama meresmikan wacana hukum lingkungan yang baru dan dapat dikenali. Konsep dan prinsip ini menggerakkan agenda lingkungan hidup global dalam berbagai cara selama dua dekade berikutnya, dan akhirnya berkembang menjadi prinsip-prinsip utama hukum lingkungan internasional, yang tercantum dalam Deklarasi Rio tahun 1992.

Tugas utama hukum dalam kaitannya dengan lingkungan adalah mengatur perilaku para pelaku terkait dan menyusun kerangka normatif dan regulasi yang diperlukan guna mengatasi masalah ekologi yang sekaligus melintasi skala lokal, regional, dan global: perubahan iklim, limbah beracun, polusi udara, air, dan tanah, serta hilangnya keanekaragaman hayati.⁵⁸ Peraturan perundang-undangan dalam perspektif hukum lingkungan modern menempatkan asas keberlanjutan sebagai suatu asas penting yang mendasari kaidah-kaidah pengaturan dalam perundang-undangan yang didasarkan pada filsafat *deep ecology*.⁵⁹

⁵⁷ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006). hlm. 36.

⁵⁸ De Lucia, “Beyond Anthropocentrism and Ecocentrism: A Biopolitical Reading of Environmental Law.” Op.Cit

⁵⁹ Senko Pličanič, “Foundations of Ecocentric Law,” *Russian Law Journal* 9, no. 4 (2021): 72–98, <https://doi.org/10.17589/2309-8678-2021-9-4-72-98>.

Alasannya adalah bahwa menjaga keseimbangan ekologi kini menjadi pertimbangan yang sangat penting bagi kemajuan finansial global, karena dunia telah menyadari bahwa penggunaan kekayaan alam dapat mengakibatkan kelangkaan sumber daya, kerusakan lingkungan, dan penurunan kondisi lingkungan. Oleh karena itu, kemajuan finansial perlu diarahkan pada pertumbuhan yang berwawasan lingkungan, yang juga dikenal sebagai pembangunan berkelanjutan. Kemajuan yang berwawasan lingkungan memandang lingkungan dan sumber daya alam bukan hanya sebagai aset untuk ekspansi finansial (ekonomi berbasis sumber daya), tetapi juga sebagai metode yang menopang kehidupan, sehingga penting untuk melindungi peran lingkungan dan kemampuannya dalam menopang kehidupan.⁶⁰

Manusia kini menganggap alam memiliki nilai intrinsik yang harus dihormati dan dilindungi oleh manusia sebagai komponen alam agar dapat mengatur kehidupan dalam tatanan ekologis. Hal ini merupakan perubahan radikal dari gagasan *deep ecology*, yang mendasarkan teori ekosentrisme pada nilai dan moral gerakannya. Dengan pedoman pengaturannya yang difokuskan pada lingkungan sebagai satu ekosistem, hukum lingkungan harus berfungsi sebagai alat untuk menjaga keberlanjutan ekologi.

Ajaran ekosentrisme dapat membawa transformasi prinsip-prinsip ekologi ilmiah menjadi hukum dan revitalisasi etika ekologi yang didasarkan pada nilai-nilai intrinsik alam daripada nilai-nilai utilitarian. Mengamati bahwa pendekatan ekosistem merupakan contoh ideal dari pendekatan ekosentris dalam hukum,

⁶⁰ Satmaidi, "Konsep Deep Ecology Dalam Pengaturan Hukum Lingkungan." Op.Cit

Bosselmann menunjukkan konvergensi unik ini. Menurut Anna Grear, pendekatan ekosistem memberikan contoh yang sangat baik tentang bagaimana proses “ekosentrisme” hukum berlangsung secara ilmiah dan etika. Pendekatan ekosistem dianggap sebagai “sedikit kurang dari sebuah paradigma yang berubah”, membawa hukum lingkungan melampaui penjelasan klasik dan modern serta memulai fase (ekosentris) baru.⁶¹

Ajaran ini mendorong integrasi ekosistem sehingga akan memberikan paradigma hukum yang mengatur sumber daya hayati dengan hukum yang mengatur polusi dan degradasi lingkungan fisik. Metode dari ajaran ini mempertimbangkan batas yurisdiksi dan politik yang terfragmentasi dari perspektif ekosistem transversal dan mengintegrasikan aspek sosial, ekologis, alam, dan budaya secara holistik. Penting untuk diingat untuk tujuan saat ini bahwa pendekatan ekosistem menggabungkan berbagai prinsip ekologi dalam hukum. Pendekatan ini, bersama dengan munculnya gagasan tentang subjektivitas hukum entitas alami, dapat dianggap sebagai implementasi paling lengkap dari paradigma ekosentris menjadi hukum.

Menurut Christopher Stone, hak asasi manusia harus berada setelah hak alam dalam sistem hukum. Sudut pandang alternatif yang menyatakan bahwa alam memiliki hak adalah ekokrasi. Gagasan ini mengharuskan mempertimbangkan kepentingan seluruh komunitas alam di samping kepentingan manusia. Karena kegiatan manusia dalam memanfaatkan alam (lingkungan) secara cerdas atau tidak menentukan kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang, alam dan

⁶¹ Anna Grear, “The Vulnerable Living Order: Human Rights and the Environment in a Critical and Philosophical Perspective,” *Journal of Human Rights and the Environment* 1 (March 1, 2011): 23–44, <https://doi.org/10.4337/jhre.2011.01.02>.

sumber daya alam tidak hanya digunakan sebagai objek untuk memenuhi kebutuhan manusia tetapi juga dianggap sebagai sesuatu yang memiliki hak yang sama dengan manusia.⁶²

Dalam perspektif *socio-legal*, Ekosentrisme berkembang lebih jauh dengan mempertimbangkan kejahatan sebagai kegiatan yang merusak lingkungan, apa pun kategorinya. Ekosentrisme memandang manusia sebagai salah satu komponen ekosistem yang kompleks dan mengakui nilai intrinsik ekosistem. Ekosentrisme menekankan bahwa “manusia dan kegiatannya terintegrasi erat dengan dunia alam lainnya dalam pengaturan komunal atau mirip komunal”, meskipun ekosentrisme tidak melarang penggunaan lingkungan, tetapi menekankan bahwa penggunaan lingkungan harus dilakukan secara berkelanjutan.⁶³ Salah satu pemikiran yang berkembang dan memberikan kontribusi dan keberpihakan pada ekosentrisme adalah *green victimology*.⁶⁴

Green victimology menantang imajinasi ortodoks yang terus berlanjut, dan menganggap bahwa: kejahatan adalah perilaku orang miskin dan tidak berdaya dan; kriminologi pada dasarnya adalah ilmu yang dirancang untuk mengendalikan dan menindas kelompok marginal. Sebaliknya, *green victimology* cenderung dimulai dengan kepekaan yang kuat terhadap kejahatan yang dilakukan oleh

⁶² Ayu Okta Melliana and Indirani Wauran, “Bangunan Argumentasi Yang Menempatkan Alam Sebagai Subjek Hukum,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2024): 93–122, <https://doi.org/10.24246/jrh.2023.v8.i1.p93-122>.

⁶³ Anh Ngoc Cao and Tanya Wyatt, “The Conceptual Compatibility Between Green Criminology and Human Security: A Proposed Interdisciplinary Framework for Examinations into Green Victimisation,” *Critical Criminology* 24, no. 3 (2016): 413–30, <https://doi.org/10.1007/s10612-016-9318-7>.

⁶⁴ Ria Anggraeni Utami and Zico Junius Fernando, “Green Victimology: A Concept of Victims Protection and Enforcement of Environmental Law in Indonesia,” no. July (2023).

orang-orang yang berkuasa.⁶⁵ Sebagian besar motivasi di balik kerusakan lingkungan bersifat ekonomi dan terjadi untuk mempertahankan produksi kapitalis, yang didasarkan pada pertumbuhan berkelanjutan. Pertumbuhan terjadi dengan mengorbankan lingkungan yang menyediakan bahan-bahan untuk produksi. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan dan negara yang mengejar keuntungan, sebagian besar tersembunyi karena mereka mengendalikan kriminalisasi.⁶⁶

B. Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Dalam berbagai dokumen terkait hukum pidana dan pelanggaran lingkungan, penulis mengidentifikasi tidak adanya definisi “tindak pidana lingkungan hidup” yang jelas. Oleh karena itu, penulis akan mengambil kesempatan ini untuk secara independen menguraikan perbedaan antara “tindak pidana”, “lingkungan hidup”, dan “karakteristik tindak pidana lingkungan hidup”. Interpretasi individual penulis tentang arti “tindak pidana lingkungan hidup” tercermin dalam penjelasan praktis (definisi operasional) yang ditawarkan.

1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana

Kata “tindak pidana” berasal dari frasa hukum Belanda “*strafbaar feit*”, yang merujuk pada tindakan kriminal. Meskipun istilah ini digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda (WvS) dan, lebih luas lagi, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hindia Belanda (KUHP), istilah ini tidak memiliki definisi formal. Akibatnya, para ahli hukum telah berupaya untuk

⁶⁵ White, “Green Victimology And Non-Human Victims.” Op.Cit

⁶⁶ Cao and Wyatt, “The Conceptual Compatibility Between Green Criminology and Human Security: A Proposed Interdisciplinary Framework for Examinations into Green Victimisation.” Op.Cit.

mengklarifikasi dan memahami arti istilah tersebut. Namun, definisi yang diterima secara universal masih belum jelas.⁶⁷

Digunakan istilah tindak pidana dalam tulisan ini karena istilah tersebut sering disebutkan dalam peraturan perundang-undangan. Selain dari istilah tersebut, penulis tidak akan memperdebatkan perbedaan pemikiran para ahli hukum pidana terkait dengan arti dari *strafbaar feit*. Komponen – komponen individual dari istilah “*strafbaar feit*” dapat dipahami sebagai berikut: “*straf*” berhubungan dengan pidana, “*baar*” menandakan kemungkinan atau kebolehan, dan “*feit*” menunjukkan suatu tindakan. Dengan mempertimbangkan keseluruhan ungkapan “*strafbaar feit*”, penafsiran “*straf*” juga mencakup konsep hukum. Meskipun istilah Belanda “*recht*” sering diterjemahkan sebagai “hukum”, mungkin tampak bahwa “*straf*” memiliki arti yang setara dengan *recht*, tetapi pemahaman ini tidak akurat.⁶⁸

Ketika membahas kata “*baar*”, Anda akan menemukannya diwakili oleh “boleh” dan “dapat”. Jika kita menerimanya begitu saja, interpretasi ini mungkin cocok. Dalam konteks yang berbeda, kata “*feit*” memiliki empat istilah yang setara yaitu, “tindak”, “peristiwa”, “pelanggaran”, dan “perbuatan”. Jika diterjemahkan secara harfiah, akan lebih tepat untuk menerjemahkan “*feit*” sebagai “perbuatan”. Dalam bahasa hukum kita, “pelanggaran” biasanya merujuk pada istilah “*overtreding*”, yang berbeda dari “*misdrijven*”, yang berarti kejahatan. Lebih lanjut, tidak jarang orang membandingkan “delik” dan “*strafbaar feit*”. Ketika ditelaah lebih dekat, “delik” sebenarnya tidak terkait dengan “*strafbaar*

⁶⁷ Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana: Bagian I....* Op.Cit, hlm. 67.

⁶⁸ Ibid.

feit”, mengingat asalnya dari istilah Latin yakni “*delictum*”, istilah yang juga digunakan dalam bahasa Belanda dan Indonesia. Meskipun demikian, maknanya hampir identik dengan “*strafbaar feit*”.⁶⁹

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”⁷⁰ Istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut:⁷¹

- a. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
- b. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancam-an pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
- c. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revi (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020). hlm. 121.

⁷¹ Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana: Bagian I....* Op.Cit, hlm. 71

(perbuatan); dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu “tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.⁷² Vos juga merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan R. Tresna menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun beliau juga menarik suatu definisi, yang menyatakan bahwa, “peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.”⁷³

2. Pengertian Lingkungan Hidup

Para pakar membuat batasan-batasan atau pengertian “lingkungan hidup” dengan berbagai rumusan. R.M. Gatot P. Soemartono, mengutarakan beberapa rumusan sebagaimana yang dikutip oleh Leden Marpaung, sebagai berikut⁷⁴:

“Secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun untuk praktisnya dibatasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain-lain.”

⁷² P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru Bandung, 1990). hlm. 174

⁷³ Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana: Bagian I...* Op.Cit, hlm. 72-73.

⁷⁴ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dan Masalah Preverensinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 1997). hlm. 4.

Sedangkan Soejono mengartikan “lingkungan hidup” pada dasarnya adalah dunia nyata atau material yang mengelilingi kita, yang mencakup semua komponen dan variabel alam. Dalam perspektif ini, manusia, bersama dengan kerajaan hewan dan tumbuhan, dipersepsikan dan dianggap sebagai transformasi fisik sederhana.⁷⁵ Menurut interpretasi ini, istilah “lingkungan” secara luas mengacu pada habitat makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan.⁷⁶

Menurut Munadjat Danusaputro menyatakan bahwa lingkungan hidup terdiri dari setiap benda, daya, dan situasi, beserta manusia dan apa yang mereka lakukan, yang ada di tempat manusia berada dan berdampak pada kesehatan serta keberadaan manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, lingkungan hidup mencakup dunia alami dan dunia yang dibentuk oleh budaya.⁷⁷ Pengertian lingkungan hidup yang diberikan oleh Munadjat Danusaputro cukup komprehensif. Bagi Munadjat Danusaputro, lingkungan hidup tidak hanya mencakup hal-hal seperti hutan dan kehidupan yang ada di dalamnya, atau laut dan apa yang hidup di dalamnya, tetapi juga segala sesuatu yang lain, baik yang hidup maupun yang tidak hidup, termasuk manusia dan bagaimana mereka bertindak.⁷⁸

Otto Soemarwoto juga menyatakan bahwa lingkungan hidup terdiri dari semua hal dan kondisi di area tempat kita tinggal yang memengaruhi kehidupan kita. Ruang secara teoritis tidak terbatas, tetapi dalam kenyataannya, selalu

⁷⁵ Harun M. Husain, *Lingkungan Hidup: Pengelolaan Dan Penegakan Hukumnya* (Jakarta: Bumi Akasara, 1993). hlm. 8

⁷⁶ Marpaung, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dan Masalah Preverensinya....* Loc.Cit

⁷⁷ Loc.Cit, hlm. 5.

⁷⁸ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018). hlm. 11.

dibatasi oleh persyaratan tertentu, seperti ngarai, sungai, atau lautan, urusan pemerintahan, atau pertimbangan lainnya. Oleh karena itu, lingkungan perlu dipahami dalam arti luas, dengan mempertimbangkan tidak hanya lingkungan alam dan kehidupan (biologi) tetapi juga lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya.⁷⁹

Para pakar telah sependapat bahwa arti “lingkungan hidup” dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan kata “*environment*”. Pada “*The Lexicon Webster Dictionary*” dimuat arti kata “*environment*” sebagai berikut:

“All the physical, social and cultural factors and conditions influ-encing the existence or development of an organism or assem-blage of organism, the act of surrounding the state of being surrounded.....” (Semua faktor dan kondisi fisik, sosial, dan budaya yang mempengaruhi keberadaan atau perkembangan suatu organisme atau kumpulan organisme, tindakan mengelilingi keadaan dikelilingi....)

Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), lingkungan hidup diartikan sebagai “kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.” Konsep lingkungan hidup, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UUPPLH, memiliki makna yang luas dan inklusif berdasarkan pemahaman saat ini. Hal ini mencakup atmosfer secara keseluruhan, termasuk udara, bumi,

⁷⁹ Lo.Cit, hlm. 13.

dan segala sumber daya yang terkandung di dalamnya, baik fisik maupun non-fisik, baik yang hidup maupun yang tak hidup, termasuk tumbuhan seperti pohon, hewan seperti sapi, ayam, harimau, gajah, ikan, dan benda mati seperti udara, angin, batu, tanah, mineral, dan lain-lain. Lingkungan hidup juga mencakup sumber energi seperti listrik, gelombang, energi matahari, gas alam, energi panas bumi, serta aspek dan interaksi sosial, termasuk manusia dan perilakunya dalam masyarakat.

3. Karakteristik Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Istilah “tindak pidana lingkungan hidup” yang dijadikan dalam kerangka teori ini, merupakan segi karakteristik dari “hukum pidana lingkungan”, sebagaimana yang dikatakan oleh Takdir Ramdani bahwa muatan materi yang diatur dalam undang-undang sektor lingkungan hidup memiliki kandungan hukum perdata, hukum administrasi negara, dan hukum pidana.⁸⁰ Kenyataan yang demikian akan menonjolkan implikasi pada tindak pidana lingkungan hidup yang selalu memiliki interkoneksi antara hukum administrasi dengan hukum pidana.⁸¹ Tetapi ada batasan di mana tindak pidana lingkungan hidup tidak selalu memiliki interkoneksi yang inheren dengan hukum administrasi negara sehingga tidak bisa dilepaskan.

Dalam konteks tersebut, Michael Faure membagi tindak pidana dalam undang – undang lingkungan hidup ke dalam *administrative independent of environmental criminal law (administrative independent crimes)* dan *administrative dependent of*

⁸⁰ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia...* Loc.Cit.

⁸¹ Michael G. Faure dkk yang dikutip oleh Ali, *Hukum Pidana Lingkungan.....* Loc.Cit

environmental criminal law (administrative dependent crimes).⁸² Bentuk yang pertama mencakup tindakan yang diakui sebagai tindak pidana terlepas dari penilaian sebelumnya terkait pelanggaran administratif.⁸³ Di sini, hukum pidana beroperasi secara independen dari pelanggaran administratif; sanksi pidana dapat ditegakkan tanpa perlu bergantung sepenuhnya pada pelanggaran tersebut. Akibatnya, sanksi pidana sepenuhnya terpisah dari sanksi administratif.⁸⁴

Sedangkan bentuk kedua yang dimaksudkan di atas, diartikan sebagai suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana bergantung pada pelanggaran administrasi, seperti pelanggaran terhadap izin, pelanggaran terhadap baku mutu lingkungan dan lainnya. Keberadaan sanksi pidana tergantung sepenuhnya pada pelanggaran aturan administrasi. Hal ini berkaitan dengan *regulatory offenses* yang menurut Barda Nawawi Arief sebagai hukum pidana dibidang pelanggaran administrasi.⁸⁵ Istilah tersebut merujuk pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana semata – mata karena perbuatan tersebut dilarang oleh peraturan perundang – undangan, jika peraturan tidak melarangnya maka perbuatan tersebut boleh dilakukan.⁸⁶

⁸² Ibid, hlm. 6.

⁸³ Ibid.

⁸⁴ Grahat Nagara, “Perkembangan Sanksi Administratif Dalam Penguatan Perlindungan Lingkungan Terkait Eksploitasi Sumber Daya Alam (Studi Kasus: Sektor Perkebunan, Pertambangan, Dan Kehutanan),” Lo.Cit

⁸⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*.... Lo.Cit

⁸⁶ Ali, *Hukum Pidana Lingkungan*. Op.Cit, hlm. 7

C. Model – Model Kriminalisasi Berbasis Kerugian Lingkungan

Umumnya, kerugian yang ditimbulkan dan hak-hak hukum yang perlu dilindungi menjadi alasan mendasar untuk menetapkan suatu tindak pidana.⁸⁷ Mengenai hukum lingkungan, aspek apa saja yang layak dilindungi melalui langkah-langkah kriminalisasi? Metode yang baru dikembangkan untuk memperlakukan pelanggaran lingkungan sebagai tindak pidana memberikan arahan dalam menjawab pertanyaan ini. Terdapat empat kerangka kerja yang sering disebut dengan “model kriminalisasi berbasis kerugian lingkungan hidup”, keempat model tersebut antara satu dengan yang lain memiliki perbedaan dalam mengkategorikan pelanggaran lingkungan sebagai tindak pidana, yang semuanya didasarkan pada tingkat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Berdasarkan penelitian Michael G Faure, model ini adalah *abstract endangerment*, *concrete endangerment*, *concrete harm*, dan *serious environmental pollution*.⁸⁸

Pertama, kerangka kerja model *abstract endangerment* (bahaya abstrak) mengkriminalisasi kerusakan/pencemaran lingkungan secara tidak langsung. Keberadaan hukum pidana hanya mendukung struktur putusan resmi yang berlaku saat ini mengenai jumlah dan karakteristik emisi yang dibuang ke media lingkungan. Cakupan hukum pidana hanya memastikan aturan yang sudah ada dipatuhi. Dengan demikian, memulai proses pidana berdasarkan kerangka kerja

⁸⁷ <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/the-landscape-of-criminalization.html> diakses pada tanggal 10 mei 2025; Pukul 18:31 WIB

⁸⁸ Ali, *Hukum Pidana Lingkungan.....* Op.Cit, hlm. 12

ini secara eksklusif ditujukan pada pelanggaran kewajiban yang telah ditetapkan oleh badan pengatur.⁸⁹

Model bahaya abstrak adalah model kebijakan lingkungan yang mengutamakan kontrol izin dan perintah. Pejabat administrasi memainkan peran penting dalam sistem ini karena mereka menentukan berapa banyak zat yang boleh dibuang ke media lingkungan, mereka juga memiliki wewenang untuk menetapkan pedoman emisi. Oleh karena itu, kerangka kerja model ini menggambarkan pemanfaatan prinsip-prinsip hukum pemerintah dan individu untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan pencemaran. Sebagaimana yang telah ditunjukkan, undang - undang pidana biasanya menetapkan bahwa individu yang melanggar aturan atau izin resmi akan menghadapi hukuman melalui hukum pidana. Penerapan hukum pidana terjadi langsung setelah pelanggaran administratif, terlepas dari apakah pelanggaran tersebut mengakibatkan kerusakan nyata atau potensi risiko. hipotesis terbatas pada pelanggaran yang tidak melibatkan interaksi fisik antara zat pencemar dan lingkungan.

Kedua, model *concrete endangerment* (bahaya konkrit) menggambarkan berbagai kategori risiko atau tindakan yang dapat membahayakan nilai-nilai lingkungan. Model ini menetapkan bahwa ancaman nyata terhadap lingkungan harus ada sebelum pertanggungjawaban pidana dapat ditetapkan. Kerangka kerja ini tidak mensyaratkan terjadinya kerusakan aktual; cukup dengan menunjukkan ancaman bahaya dan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut. Dengan

⁸⁹ M Visser and Michael Faure, "How to Punish Environmental Pollution? Some Reflections on Various Models of Criminalization of Environmental Harm2," *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice* 3 (January 1, 1995): 316–68, <https://doi.org/10.1163/157181795X00213>.

demikian, model kriminalisasi berbasis bahaya menekankan dua elemen kunci: *pertama*, harus ditunjukkan bahwa emisi atau polusi berpotensi menyebabkan bahaya; dan *kedua*, emisi atau polusi tersebut harus dilakukan secara melawan hukum. Tindakan yang dilakukan secara sah tidak diklasifikasikan sebagai tindak pidana namun, jika suatu tindakan melanggar hukum dan berpotensi menyebabkan bahaya, tindakan tersebut dianggap sebagai tindak pidana. Lebih lanjut, model ini menawarkan perlindungan langsung terhadap prinsip-prinsip ekologi, sementara pedoman administratif menjadi landasannya.⁹⁰

Ketiga, model *concrete harm* (kerugian nyata), terdapat kemiripan antara model ini dengan model yang telah dijelaskan sebelumnya di atas, mengingat keduanya memerlukan pembuktian bahwa individu yang melakukan pelanggaran ekologi telah bertindak melawan pedoman peraturan atau protokol birokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana masih belum terlepas dari putusan administratif ketika menggunakan model ini. Namun jika kerugian lingkungan yang nyata tidak boleh hanya berupa ancaman kerugian, itu harus benar-benar kerugian lingkungan maka penempatan yang demikian perlu dikaji kembali, hal ini disebabkan karena tindak pidana tersebut diatur dalam undang - undang di bidang administrasi. Dengan catatan, untuk model ini diperlukan bukti bahwa tindakan ilegal telah menyebabkan kerugian lingkungan. Oleh karena itu, membuktikan hanya ancaman kerugian lingkungan tidak cukup, hal yang demikian karena model ini bergantung pada pembuktian sebab akibat.⁹¹

⁹⁰ Ibid, hlm. 15

⁹¹ Ibid, hlm. 16

Keempat, Model serious environmental pollution (polusi serius), model ini telah membebaskan hukum pidana dari ketergantungan administratif, dengan menunjukkan tiga ciri utama: khususnya, penghapusan otorisasi sebagai jaminan. Jika seseorang melakukan tindakan yang mengakibatkan kerusakan ekologis yang substansial, tindakan tersebut tetap diklasifikasikan sebagai pelanggaran pidana, terlepas dari fakta bahwa pelaku memiliki izin dari otoritas administratif; Menghilangkan sifat melawan hukum yang merupakan komponen dari tindak pidana lingkungan. Apabila menimbulkan kerugian yang sangat serius, hukum pidana tetap dapat digunakan. Ini berlaku bahkan jika perbuatan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan administratif atau persyaratan izin; Pasal terkait perusakan harta benda atau pembunuhan dalam KUHP dapat digunakan oleh penuntut umum dalam kasus dimana pembuangan limbah atau polutan lainnya menyebabkan kerusakan serius terhadap harta benda atau kerugian atau bahkan kematian orang.⁹²

Menurut model ini, tindakan yang dikatakan sebagai tindak pidana tetap berhubungan dengan emisi, tetapi dengan konsekuensi yang lebih serius, seperti polusi berkelanjutan, masalah kesehatan yang serius, dan luka parah bagi penduduk. Tujuan model ini adalah untuk mengkriminalisasi pencemaran atau kerusakan ekosistem yang sangat parah, tanpa perlu tidaknya pelanggaran administrasi. Meskipun subjek hukum yang melakukan tindak pidana tersebut telah memenuhi izin dan persyaratan serta peraturan administrasi lainnya, akan tetapi tindakan tersebut dianggap sebagai tindak pidana.

⁹² Ibid, hlm.18

D. Teori – Teori Pidana

Rasional di balik teori-teori pidana adalah untuk menyediakan dasar dalam pidana terhadap subjek hukum yang terlibat dalam perilaku kriminal, beserta tujuan yang ingin dicapai melalui penegakan hukuman tersebut. Terdapat beragam sudut pandang mengenai teori-teori pidana ini; meskipun demikian, sebagian besar teorinya dapat dikelompokkan ke dalam tiga klasifikasi besar yakni, teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Masing-masing klasifikasi ini akan dibahas dalam pembahasan selanjutnya:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*retributive / vergeldings theorieen*)

Ajaran absolut ini dapat dikatakan sama tuanya dengan awal pemikiran tentang pidana, ajaran absolut ini menyandarkan pada syarat dan pembedaan penjatuh pidana tercakup di dalam kejahatan itu sendiri, terlepas dari kegunaan praktikal yang diharapkan darinya, pemikiran demikian beranjak dari pandangan terhadap pidana. Dalam konteks ini pidana merupakan *res absoluta ab effectu future* (keniscayaan yang terlepas dari dampaknya di masa depan. Bagi teori ini, barang siapa yang telah melakukan kejahatan maka harus dijatuhkan hukuman *quia peccatum* (karena telah melakukan dosa).⁹³

Pidana tidak dapat dijatuhkan hanya sebagai sarana untuk memajukan kesejahteraan umum, hukuman atau pidana hanya dapat dijatuhkan pada seseorang karena ia bersalah melakukan kejahatan”, begitulah yang disampaikan

⁹³ Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Pedanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Gremedia Pustaka Utama, 2019). hlm. 600.

oleh Immanuel Kant.⁹⁴ Selain Kant, ada juga tokoh lain dari penganut teori absolute yang terkenal ialah Hegel yang terkenal dengan *de dilektische vergeldeings theorie*, yang berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Hukum dan keadilan merupakan suatu kenyataan (*these*), jika seseorang melakukan kejahatan atau penyerangan terhadap keadilan berarti ia mengingkari kenyataan adanya hukum (*anti these*). Oleh karena itu, harus diikuti oleh suatu pidana berupa ketidakadilan terhadap pelakunya (*synthese*) untuk mengembalikan suatu keadilan dan tegaknya hukum (*these*).⁹⁵

Dalam bukunya Jhon Kaplan, Teori Retribusi dapat dibedakan menjadi dua teori yaitu, teori pembalasan dan teori penebus dosa. Pembalasan mengandung arti hutang si penjahat telah dibayarkan kembali sedangkan penebusan mengandung arti bahwa si penjahat telah membayar kembali hutangnya. Dari pemikiran retributif ini, Nigel Walker membaginya dalam beberapa golongan yaitu:⁹⁶

- a. Penganut teori retributive yang murni (*the pure retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat.
- b. Penganut teori retributive tidak murni, yang dapat pula di bagi dalam:
Penganut teori retributive terbatas (*the limiting retributivist*) yang berpendapat bahwa, pidana tidak harus cocok/sepadan dengan kesalahan; hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok/sepadan dengan kesalahan terdakwa. Penganut teori retributif yang distributif yang berpendapat bahwa,

⁹⁴ Ibid, hlm.

⁹⁵ Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana: Bagian I....* Op.Cit, hlm. 160

⁹⁶ Muladi and Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: P.T. ALUMNI, 2010). hlm. 12.

pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip “tidak pidana tanpa kesalahan” dihormati, tetapi dimungkinkan adanya pengecualian misalnya dalam hal *strict liability*.

Dijelaskan selanjutnya menurut Nigel Walker bahwa, hanya golongan pertama yang mengemukakan alasan-alasan atau dasar pembenaran untuk pengenaan pidana. Oleh karena itu, golongan ini dapat disebut golongan *punisher* (penganut aliran / teori pemidanaan. Sedangkan penganut golongan b.I dan b.II diatas menurut Nigels tidak mengajukan alasan-alasan untuk pengenaan pidana, tetapi mengajukan prinsip-prinsip untuk pembatasan pidana. Dan kebanyakan KUHP disusun sesuai dengan penganut golongan b.I yaitu dengan menetapkan pidana maksimum sebagai batas atas, tanpa mewajibkan pengadilan untuk mengenakan batas maksimum tersebut.⁹⁷

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*utilitarian / doelttheorieen*)

Jika ajaran absolut mengajarkan pada pembalasan, maka lain halnya dengan teori relatif yang mencari dasar pemidanaan pada ketertiban masyarakat dan mencegah agar tidak melakukan kejahatan.⁹⁸ Teori ini juga disebut sebagai teori tujuan sebab hubungan antara ketidakadilan dan pidana bukanlah hubungan yang ditegaskan secara apriori. Hubungan antara keduanya berkaitan dengan tujuan pidana yang hendak dicapai, yaitu perlindungan kebendaan hukum dan penangkal ketidakadilan. Kewenangan untuk melakukan kedua hal itu adalah negara untuk melindungi kebendaan hukum dengan mendayagunakan sarana yang tepat. Serta

⁹⁷ Ibid.

⁹⁸ Abdul Azis Muhammad, “Ancaman Pidana Mati Dalam Prespektif Tujuan Pemidanaan,” *Al-Qisth Law Review* 7, no. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.24853/al-qisth.7.1.1-19>.

sengaja mengancamkan pengenaan penderitaan jika terjadi pelanggaran hukum dipandang sebagai sarana yang tepat karena mendorong negara untuk bertindak secara adil dan menghindari ketidakadilan.

Sehingga teori relative atau teori tujuan ini pokok pangkalnya ada pada pidana sebagai alat untuk menegakan tata tertib (hukum) dalam Masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib itu diperlukan pidana.⁹⁹ Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pidana itu memiliki tiga macam sifat yakni:¹⁰⁰

- a. bersifat menakut-nakuti,
- b. bersifat memperbaiki dan
- c. bersifat membinasakan.

Sementara itu, sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam yakni, pencegahan umum (*general preventie*) dan pencegahan khusus (*special preventie*).¹⁰¹ Oleh karena itu menurut Johannes Andenaes, teori ini dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat”. Pencegahan umum dimaksudkan sebagai pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya. Artinya, pencegahan kejahatan itu ingin dicapai dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindakan pidana.

⁹⁹ Soemardjono Brodjo Soedjono, “Pemikiran Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Pidana Dan Lembaga Pidana,” *Ratu Adil* 3, no. 1 (2014): 1–16, <https://media.neliti.com/media/publications/220785-pemikiran-pembentukan-kitab-undang-undan.pdf>.

¹⁰⁰ Moch Rizky Rachmadi and Daud Yaferson Dollu, “Tujuan Pidana Dalam Penjatuh Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi (The Purpose of Sentencing in Imposing Additional Penalties of Compensation Payment for Corruption Crimes)” 3, no. 2 (2024): 79–96, <https://penerbitgoodwood.com/index.php/kihan/article/download/5021/1428/29967>.

¹⁰¹ Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana: Bagian I....* Op.Cit, hlm. 162

Menurut Johanes Andenaes ada tiga bentuk pengaruh dalam pengertian pencegahan umum, yaitu:¹⁰²

- a. Pengaruh pencegahan;
- b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral
- c. Pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.

Jadi dalam pengertian *general prevention*, menurut J. Andenaes mengatakan tidak hanya adanya pengaruh pencegahan tetapi juga termasuk di dalamnya pengaruh moral atau pengaruh yang bersifat pendidikan sosial dari pidana. Th. W. van Veen menunjuk pada tiga fungsi prevensi umum pada disertasinya yang berjudul *General preventive* yakni:¹⁰³ *Pertama*, menjaga atau menegakan wibawa penguasa, hal ini berperan dalam perumusan perbuatan-perbuatan yang langsung bersinggungan dengan wibawa pemerintah, seperti kejahatan terhadap penguasa umum; *Kedua*, menjaga atau menegakan norma hukum dan; *Ketiga*, pembentukan norma atau penegasan norma untuk menggarisbawahi pandangan bahwa perbuatan, perbuatan yang dianggap asusila dan sebab itu tidak diperbolehkan.

Sedangkan teori pencegahan khusus (*special preventie*) menitik beratkan pada pencegahan terhadap pelaku agar tidak lagi mengulangi tindak pidana, dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu kedalam bentuk nyata. Tujuan itu dapat dicapai dengan menjalankan pidana yang memiliki tiga macam sifat yakni:¹⁰⁴

- a. menakut-nakuti;

¹⁰² Muladi and Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana....* Op.Cit, hlm. 18.

¹⁰³ Rummelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Pedanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia....* OP.Cit, hlm. 607.

¹⁰⁴ Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana: Bagian I....* Op.Cit, hlm. 165

- b. memperbaiki dan;
- c. membuatnya menjadi tidak berdaya.

Maksud menakut-nakuti ialah bahwa pidana harus dapat memberi rasa takut bagi orang tertentu yang masih memiliki ketakutan tersebut tidak lagi mengulangi lagi kejahatan yang dilakukannya, dan pidana harus memiliki sifat memperbaiki. Sementara itu, orang-orang yang ternyata tidak dapat lagi diperbaiki, pidana yang dijatuhkan terhadapnya harus membuatnya tidak berdaya atau bersifat membinasakan. Sehingga pembela teori ini misalnya Van Hamel yang berpendapat bahwa, pencegahan umum dan pembalasan tidak boleh dijadikan tujuan dan alasan dari penjatuhan pidana, tetapi pembalasan itu akan timbul dengan sendirinya sebagai akibat dari pidana. Van Hamel pun membuat suatu gambaran tentang pembedaan yang bersifat pencegahan khusus, sebagai berikut:¹⁰⁵

- a. Pidana selalu dilakukan untuk pencegahan khusus, yakni untuk menakut-nakuti orang-orang yang cukup dapat dicegah dengan cara menakut-nakutinya melalui penjatuhan pidana itu agar ia tidak melakukan niat jahatnya
- b. Akan tetapi bila ia tidak dapat lagi ditakut-takuti dengan cara menjatuhkan pidana, penjatuhan pidana harus bersifat memperbaikinya.
- c. Apabila bagi penjahat tersebut tidak dapat lagi diperbaiki, penjatuhan pidana harus bersifat membinasakan atau membikin mereka tidak berdaya.

¹⁰⁵ Ibid, hlm. 166.

- d. Tujuan satu-satunya dari pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum di dalam masyarakat.

Dengan *prevensi special* ini dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana. Jadi, pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Teori tujuan pidana ini dikenal dengan sebutan *reformation* atau *rehabilitation Theory*.¹⁰⁶

3. Teori Gabungan

Salah satu pemikir yang pertama mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi, sekalipun ia tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, tetapi dia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan *prevensi general*.¹⁰⁷ Oleh karena itu pakar lain seperti Karl Binding memunculkan teori gabungan ini karena teori pembalasan dan teori tujuan dianggap mempunyai kelemahan. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan yakni, golongan yang menitik beratkan pada pembalasan dan golongan yang menitikberatkan pada pertahanan.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Muladi and Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*..... Loc.Cit

¹⁰⁷ Sri Wulandari, "Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan," *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 9, no. 2 (2012): 131–42, <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/article/view/303/355>.

¹⁰⁸ Moh. Zainol Arief, "Orientasi Prinsip Pemidaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *Jurnal Jendela Hukum* 2, no. 2 (2015): 33–43, <https://media.neliti.com/media/publications/135622-ID-orientasi-prinsip-pemidaan-dalam-sistem.pdf>.

Penganut golongan pertama yang menitik beratkan pada pembalasan adalah Pompe dan Zeven Bregen. Pompe sendiri mengatakan bahwa pidana tiada lain adalah pembalasan pada penjahat, tetapi juga bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum agar kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Pidana yang bersiat pembalasan itu dapat diberikan apabila bermanfaat bagi pertahanan tata tertib masyarakat. Begitu juga dengan Zeven Bregen yang berpendapat bahwa setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada dan pemerintah.¹⁰⁹

Sedangkan golongan yang kedua, dianut oleh Simons yang berpendapat bahwa, dasar utama dalam pembedaan adalah prevensi umum dan dasar sekunder adalah dari pembedaan adalah prevensi khusus. Prevensi harus memuat unsur-unsur menakutkan, memperbaiki dan membinasakan selanjutnya dasar tersier dari pembedaan adalah harus sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Menurut Vos pidana berfungsi sebagai prevensi umum, bukan yang khusus kepada terpidana, karena kalau ia sudah pernah masuk penjara ia tidak terlalu takut lagi, karena sudah berpengalaman.¹¹⁰

¹⁰⁹ Dita Savitri, La Niasa, and Basoddin, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Suatu Studi Di Pengadilan Negeri Kendari)" 01, no. 1 (2023): 0227–45, <https://jurnal-unsultra.ac.id/index.php/sulrev/article/download/727/440/>.

¹¹⁰ Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana: Bagian I....* Op.Cit, hlm. 168.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Model – Model Kriminalisasi Berbasis Kerugian Lingkungan dalam Kategorisasi Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Terdapat 4 (empat) model kriminalisasi berbasis kerugian lingkungan hidup yaitu: bahaya abstrak (*abstract endangerment*), bahaya konkrit (*concrete endangerment*), kerugian nyata (*concrete harm*), dan polusi serius (*serious environmental pollution*). Model-model yang dimaksud tersebut, sedikit banyaknya telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, sehingga dalam bab ini tidak lagi dijelaskan yang kedua kalinya. Dalam pendekatan hukum pidana, model kriminalisasi berbasisi kerugian lingkungan hidup merupakan dasar untuk menentukan suatu tindakan yang terkualifikasi tindak pidana, yang dapat dilihat dari sudut kerugian lingkungan hidup. Ada dua kategori tindak pidana lingkungan hidup yakni *administrative independent of environmental criminal law crimes* dan *administrative dependent of environmental criminal law crimes*.

Juga telah dijelaskan sebelumnya apa yang dimaksud dengan *administrative independent of environmental criminal law crimes*, menurut Michael Faure yang dikutip oleh Mahrus Ali, merupakan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana tanpa harus melihat ada tidaknya pelanggaran administrasi terlebih dahulu. Sedangkan yang kedua adalah sebaliknya dari yang pertama, sebagai tindak pidana yang bergantung pada pelanggaran administrasi yang berkaitan dengan *regulatory offenses* yaitu, perbuatan yang dilarang dan diancam dengan

sanksi pidana semata-mata karena perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang, sehingga menempatkan pidana sebagai *ultimum remedium*.¹¹¹

Penentuan model – model kriminalisasi berbasis lingkungan hidup berdasarkan kategorisasi tindak pidana lingkungan hidup menurut penulis dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahaya Abstrak

Model yang mengkriminalisasi ketidakpatuhan terhadap aturan dan persyaratan administratif, merupakan kejahatan berdasarkan model ini. dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok: *Pertama*, beroperasi tanpa lisensi atau izin yang diperlukan; *Kedua*, melanggar persyaratan dokumen, pemantauan, atau inspeksi; *Ketiga*, pelanggaran peraturan lainnya yang tidak melibatkan bahaya atau ancaman bahaya terhadap lingkungan.¹¹² Tanpa lisensi dan izin dalam suatu operasi yang bersentuhan dengan lingkungan merupakan suatu keharusan yang memiliki sifat kontrol. Disini peran pejabat administrasi cukup krusial untuk menetapkan besaran polusi yang diperbolehkan dibuang ke media lingkungan.

Model ini memiliki kaitan yang paling kuat dengan hukum administrasi, sebab menghukum suatu perbuatan yang tidak mematuhi kewajiban administratif, sekalipun tanpa menimbulkan bahaya lingkungan secara langsung. Dengan situasi yang demikian, maka hukum pidana hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum pada keputusan administratif, seperti pemantauan, dokumen, perizinan, dan persyaratan prosedural lainnya. Ketentuan semacam ini biasanya berisi

¹¹¹ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Lingkungan* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020).... Op.Cit, hlm. 5.

¹¹² Virender Sindhu, "Environmental Crime: An Analysis," *International Journal of Advanced Educational Research* 3, no. 1 (2018): 274–82. <https://www.themultidisciplinaryjournal.com/assets/archives/2018/vol3issue1/3-1-150-157.pdf>

pernyataan umum bahwa siapa pun yang tidak mematuhi ketentuan undang-undang atau peraturan, lisensi, atau izin yang telah dikeluarkan untuk dilaksanakan sesuai dengan itu akan dihukum dengan sanksi tertentu.¹¹³

Undang-undang lingkungan digunakan untuk menghukum tindakan yang melanggar ketentuan izin yang tidak melibatkan pembuangan limbah atau dampak lain yang mungkin terjadi pada lingkungan, tindakan tersebut termasuk dalam kejahatan yang membahayakan secara abstrak.¹¹⁴ Ciri dasar kejahatan lingkungan hidup dalam konsep ini adalah untuk menegakkan nilai-nilai administratif yang memiliki dampak positif yakni pada perlindungan lingkungan. Nilai – nilai administrasi tersebut diperlukan dan diperhatikan sebagai kepatuhan terhadap aturan administratif, yang kemungkinan besar akan mencegah suatu entitas melakukan perbuatan yang merusak lingkungan.¹¹⁵ Selain itu, pengaruh administratif dapat memantau operasi entitas untuk memastikan bahwa kerusakan lingkungan tidak terjadi. Dari sini dapat ditentukan bahwa kategorisasi tindak pidana lingkungan hidup dalam model kriminalisasi bahaya abstrak (*abstract endangerment*) adalah *administrative dependent of environmental criminal law crimes*.

¹¹³ Michael Faure, "Environmental Crime," *Criminal Law and Economics* 2, no. 2024 (2009): 320–45, <https://doi.org/10.4337/9781789902990.environmental.crime>.

¹¹⁴ Susan F. Mandiberg and Michael G. Faure, "A Graduated Punishment Approach to Environmental Crimes: Beyond Vindication of Administrative Authority in the United States and Europe," *Columbia Journal of Environmental Law* 34, no. 2 (2009): 447–512.

¹¹⁵ Emmanuel U Onyeabor and Anthony C Nnaji, "Making the Punishment Fit the Crime in Environmental Pollution Control and Governance : A Case for Nigeria," *International Journal of Law* Volume 6, no. Issue 5 (2020): No. 68-77, www.lawjournals.org.

2. Bahaya Konkrit

Model *concrete endangerment* mendefinisikan sejumlah varietas ancaman yang membahayakan eksistensi lingkungan dengan menetapkan adanya ancaman nyata terhadap lingkungan sebagai syarat untuk pertanggungjawaban pidana. Menurut penulis model berbasis *concrete endangerment* perlu dikategorikan sebagai *administrative independent of environmental criminal law crimes* akan tetapi berlaku prinsip *ultimum remedium*. Hal ini karena model tersebut meletakkan perlindungan pada nilai – nilai ekologis secara langsung, berbeda halnya dengan model *abstract endangerment* yang menekankan pada nilai-nilai administrasi yang terdapat dalam bahaya abstrak.

Alasan lainnya adalah Fokus utama pendekatan kriminalisasi yang berakar pada bahaya konkrit menyoroti dua elemen kunci yakni, perlu dibuktikan potensi bahaya dari pelepasan atau kontaminasi. Lebih lanjut, pelepasan atau kontaminasi ini harus terjadi dengan melanggar hukum. Dengan penerapannya sebagai *ultimum remedium*, tujuan pendekatan kriminalisasi yang didasarkan pada bahaya nyata adalah untuk mencegah dampak negatif, termasuk kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, serta risiko terhadap kesehatan, keamanan, atau harta benda.

3. Kerugian Nyata

Model *concrete harm* yang juga harus berlaku secara *premium remedium*. alasannya penulis adalah kerugian lingkungan yang nyata tidak boleh hanya berupa ancaman kerugian, itu harus benar-benar kerugian lingkungan dan; Untuk model kerusakan konkrit, diperlukan bukti bahwa tindakan ilegal telah

menyebabkan kerugian lingkungan. Oleh karena itu, membuktikan hanya ancaman kerugian lingkungan tidaklah cukup, hal yang demikian karena model ini bergantung pada pembuktian sebab akibat.¹¹⁶ Kausalitas hanya terdapat dalam tindak pidana materil, dan bukan tindak pidana formil yang merupakan kategori tindak pidana administratif yang dependen. Sehingga dapat dipahami bahwa model kriminalisasi berbasis kerugian lingkungan hidup dalam model kerugian nyata harus dikategorisasikan secara *administrative independent of environmental criminal law crimes*.

4. Polusi Serius

Model *serious environmental pollution*, model ini telah menghilangkan ketergantungan hukum pidana pada pelanggaran administratif, yang ditunjukkan dalam tiga cara berbeda yakni: *Pertama*, menghapuskan izin sebagai tameng. Jika seseorang terlibat dalam tindakan yang mengakibatkan kerusakan signifikan terhadap lingkungan ekologis, tindakan tersebut tetap diklasifikasikan sebagai pelanggaran hukum, terlepas dari apakah mereka memiliki otorisasi berupa izin dari pejabat pemerintah. *Kedua*, Menghilangkan sifat melawan hukum yang merupakan komponen dari tindak pidana lingkungan. Apabila menimbulkan kerugian yang sangat serius, hukum pidana tetap dapat digunakan. Model ini secara konsep telah disepakati oleh para ahli bahwa model ini memiliki karakter yang *independent*. Karena ini berlaku bahkan jika perbuatan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan administratif atau persyaratan izin. *Ketiga*, Pasal terkait perusakan harta benda atau pembunuhan dalam KUHP dapat digunakan oleh

¹¹⁶ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Lingkungan.....*, Op.Cit hlm. hlm. 16.

penuntut umum dalam kasus dimana pembuangan limbah atau polutan lainnya menyebabkan kerusakan serius terhadap harta benda atau kerugian atau bahkan kematian orang.

Tabel 3.1: Identifikasi model – model kriminalisasi berbasis kerugian lingkungan hidup berdasarkan kategorisasi tindak pidana lingkungan hidup menurut penulis.

No	Model Kriminalisasi Berbasis Kerugian Lingkungan	Dependent	Independent	Ket
1.	Bahaya Abstrak	✓		<i>ultimum remedium</i>
2.	Bahaya Konkrit		✓	<i>ultimum remedium</i>
3.	Kerugian Nyata		✓	<i>premium remedium</i>
4.	Polusi Serius		✓	<i>premium remedium</i>

B. Model – Model Kriminalisasi Berbasis Kerugian Lingkungan Dalam Perundang – Undangan di Bidang Lingkungan Hidup

Jika di atas telah diuraikan model kriminalisasi berdasarkan kerugian lingkungan hidup dalam kategorisasi tindak pidana lingkungan hidup, pada kesempatan kali ini penulis akan menguraikan hal tersebut dalam kerangka kerja yang lebih konkrit yakni, mengkaji 14 (empat belas) undang-undang di bidang lingkungan hidup. Penulis berani mengatakan undang-undang tersebut adalah undang-undang di bidang lingkungan hidup sebagaimana batasan yang telah diberikan oleh Pasal 4 Ayat (1) huruf a dan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, yakni sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

Ada 4 (empat) alasan yang dijadikan argumentasi gagasan untuk model kriminalisasi berdasarkan kerugian lingkungan hidup dalam UUPPLH yaitu: *Pertama*, Kenyataan bahwa kualitas lingkungan hidup yang terus memburuk telah membahayakan kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga semua pihak yang terlibat harus menganggap serius pengendalian dan pelestarian lingkungan hidup merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terciptanya undang – undang ini.¹¹⁷ *Kedua*, UUPPLH dibentuk dengan memiliki tujuan utama yakni agar mencegah kerugian lingkungan (kerusakan dan pencemaran). Tujuan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 3 undang – undang *a quo*.¹¹⁸

Ketiga, instrument pencegahan kerugian lingkungan hidup sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14 huruf a s/d huruf i undang – undang *a quo*¹¹⁹, adalah

¹¹⁷ Ali, “Model Kriminalisasi Berbasis Kerugian Lingkungan Dan Aktualisasinya Dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” Op.Cit, hlm. 23.

¹¹⁸ Pasal 3 huruf a s/d huruf j Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: “*Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan mengantisipasi isu lingkungan global.*”

¹¹⁹ Pasal 14 huruf a s/d i Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: “*KLHS; tata ruang; baku mutu lingkungan hidup; kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; AMDAL; UKL-UPL; perizinan; instrumen ekonomi lingkungan hidup; peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup; anggaran berbasis lingkungan hidup; analisis risiko lingkungan hidup; audit lingkungan hidup; dan instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.*”

ditujukan untuk mencegah kerusakan pada ekosistem. *Keempat*, UUPPLH memerlukan kriminalisasi berdasarkan kerugian lingkungan hidup agar menjadi kerangka pikir dan kerangka kerja yang konkrit dalam mengaktualisasi model kriminalisasi berdasarkan kerugian lingkungan hidup pada undang – undang di bidang lingkungan hidup lainnya, mengingat bahwa undang-undang tersebut merupakan undang – undang sektoral. Oleh karena itu, penempatan kriminalisasi dalam UUPPLH yang berorientasi pada kerugian lingkungan hidup sangatlah logis.

Tindak pidana dalam UUPPLH memiliki dua kategorisasi selayaknya undang-undang administrasi pada umumnya, yakni *administrative dependent crime* dan *administrative independent crime*. Tindak pidana dalam UUPPLH yang bergantung pada pelanggaran administrasi dan tidak bergantung pada pelanggaran administrasi, hal tersebut dapat digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2: Identifikasi tindak pidana dan kategorisasi tindak pidana dalam UUPPLH

No	Tindak Pidana	<i>Administrative Dependent Crimes</i>	<i>Administrative Independent Crimes</i>
1	Pasal 98 ayat (1), ayat (2), ayat (3)		✓
2	Pasal 99 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)		✓
3	Pasal 100 ayat (1)	✓	
4	Pasal 101	✓	
5	Pasal 102	✓	
6	Pasal 103	✓	
7	Pasal 104	✓	
8	Pasal 105		✓
9	Pasal 106		✓

10	Pasal 107	✓	
11	Pasal 108		✓
12	Pasal 109	✓	
13	Pasal 110	✓	
14	Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2)	✓	
15	Pasal 112	✓	
16	Pasal 113		✓
17	Pasal 114	✓	
18	Pasal 115		✓

Ada tiga alasan kenapa pasal – pasal yang dikategorikan sebagai tindak pidana yang bergantung pada administrasi (*administrative dependent crime*), yaitu: *Pertama*, tindak pidana – tindak pidana tersebut tergolong tindak pidana formil yang berfokus pada tindakan terlarang, bukan pada akibat tindakan yang dilakukan. *Kedua*, tindak pidana tersebut merupakan *mala prohibita* karena sifat tercelanya berasal dari undang – undang. *Ketiga*, tuntutan pasal – pasal tersebut terkait dengan pelanggaran izin sehingga sangat erat dengan Administrasi. Untuk melakukan suatu tindakan tertentu, seseorang harus memenuhi sejumlah prasyarat. Ketika syarat-syarat itu dilanggar, tindakan tersebut dianggap sebagai tindak pidana dan dapat diancam dengan sanksi pidana.

Sedangkan pasal – pasal yang dikategorisasikan sebagai tindak pidana yang tidak bergantung pada pelanggaran administrasi (*administrative independent crime*) karena melekat dua hal, yakni: *Pertama*, berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia dan lingkungan hidup, dan lebih bernuansa perlindungan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan, diantaranya adalah Pasal 98, Pasal 99, Pasal 105, Pasal 106, dan Pasal 108. *Kedua*, tindak pidana tersebut tercela

secara moral (*mala in se*) yang kendatipun tindakan tersebut tidak memiliki sifat larang dalam undang – undang, tetap saja tindakan tersebut tercatat secara moral sebab berlawanan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, diantaranya adalah Pasal 113 dan Pasal 115.

Dalam konteks model kriminalisasi berdasarkan kerugian lingkungan di UUPPLH terdapat 4 (empat) model yang telah dijelaskan di atas. Pasal – pasal berbentuk model bahaya abstrak (*abstract endangerment*) yaitu Pasal 109¹²⁰, Pasal 110¹²¹, dan Pasal 111¹²². Esensi dari perbuatan dalam tindak pidana tersebut berkaitan dengan tindakan pengabaian terhadap kewajiban – kewajiban administrasi (pelanggaran izin), tidak mengancam ekosistem secara langsung, dan tidak menyertakan emisi atau pelepasan limbah. Berbeda halnya dengan bahaya konkrit (*concrete endangerment*) yang mengharuskan kontak langsung antara bahan tercemar dengan lingkungan.¹²³ Perbuatan yang dikriminalisasi berdasarkan model bahaya konkrit ini terdapat dalam Pasal 100 ayat (1)¹²⁴ dan Pasal 101 s/d Pasal 104. Khususnya Pasal 100 akan dibahas lebih lanjut dalam sub bab selanjutnya mengenai pemberlakuan *last resort* dalam UUPPLH.

Sedangkan Pasal 109 ini memiliki dua model kriminalisasi yaitu model bahaya konkrit dan bahaya abstrak. Pasal 109 berbunyi “*setiap orang yang*

¹²⁰ “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan....”

¹²¹ “Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal....”

¹²² “Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL – UPL....”

¹²³ Mandiberg and Faure, “A Graduated Punishment Approach to Environmental Crimes: Beyond Vindication of Administrative Authority in the United States and Europe.” Op.Cit.

¹²⁴ “Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana,....”

melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)....” Pasal 36 ayat (1) yang terdapat dalam Pasal 109 tersebut, mengatur tentang perizinan pada 2 (dua) jenis kegiatan yang wajib memiliki izin lingkungan, yaitu: jenis kegiatan yang wajib memiliki kajian dampak lingkungan atau (AMDAL) dan; jenis kegiatan yang cukup memiliki upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL). Menurut Mahrus Ali, dua kategori perizinan tersebut memiliki perbedaan secara teoritik sehingga berpengaruh pada berat ringannya sanksi pidana yang berbeda antara kedua tindak pidana tersebut. Akan tetapi legislator menyamakan ancaman pidananya.¹²⁵

Dalam 2 (dua) kategori di atas, kategori pertama tergolong model bahaya konkrit (*concrete endangerment*). Alasannya bahwa, AMDAL pada hakikatnya merupakan suatu pemeriksaan terhadap dampak besar yang mungkin ditimbulkan oleh suatu proyek yang diusulkan terhadap lingkungan sekitarnya. Hal yang demikian sangat diperlukan dalam rangka membuat keputusan yang tepat tentang apakah akan melanjutkan proyek tersebut atau tidak.¹²⁶ Dengan demikian maka, amdal memiliki peran langsung dalam melihat bahan tercemar dengan lingkungan. Sedangkan yang kedua tergolong bahaya abstrak (*abstract endangerment*) dengan alasan bahwa, izin yang keluar dari UKL-UPL sebagai

¹²⁵ Ali, “Hukum Pidana Sebagai Last Resort Dalam Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.”.... Op.Cit, hlm. 76 – 78.

¹²⁶ Pasal 1 angka 11 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan dan pengawasan usaha kecil yang minim kerusakan terhadap lingkungan hidup.¹²⁷

Kriminalisasi pada model kerugian nyata (*concrete harm*) diatur dalam Pasal 112, yaitu: “*Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang – undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia,.....*” Meskipun frasa menyebutkan “terhadap peraturan perundang – undangan dan izin lingkungan.” frasa tersebut harus dipahami sebagai perwujudan unsur melawan hukum, yang mestinya dirumuskan dalam rumusan pasal tersebut, mengingat adanya unsur akibat konstitutif setelahnya.

Jika tidak menempatkan unsur melawan hukum dalam rumusan norma Pasal 112 tersebut, maka norma yang demikian akan masih bergantung pada administrasi hukum pidana, padahal Pasal *a quo* telah memenuhi syarat adanya kerugian aktual yang terdapat dalam frasa “pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia” sehingga menurut penulis Pasal 112 harus melepaskan diri dari ketergantungan administrasi (*administrative independent crime*), dengan merubah frasa “terhadap peraturan perundang – undangan dan izin lingkungan” menjadi “dengan melawan hukum” agar melekatnya kesalahan normatif¹²⁸.

¹²⁷ Pasal 1 angka 12 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹²⁸ Kesalahan normatif yang dimaksudkan oleh penulis adalah kesalahan yang ditentukan berdasarkan undang – undang dan kesalahan yang bersal dari masyarakat.

Sedangkan yang terakhir adalah tindak pidana dengan model kriminalisasi polusi serius (*serious environmental pollution*) dalam UUPPLH diantaranya Pasal 98 ayat (1),¹²⁹ ayat (2),¹³⁰ ayat (3)¹³¹ dan Pasal 99 ayat (1),¹³² ayat (2),¹³³ ayat (3)¹³⁴. Bentuk tindak pidana yang disebutkan ini, menempati model polusi serius yang sudah melepaskan diri dari ketergantungan administratif dan merupakan tindak pidana materil. Berbeda halnya dengan Pasal 105,¹³⁵ Pasal 106¹³⁶ dan Pasal 108¹³⁷ merupakan tindak pidana formil, akan tetapi tindak pidana tersebut sudah menghilangkan adiksi administratif hukum pidana.

Bentuk yang diuraikan di atas sebenarnya berbeda dengan pendekatan yang digunakan oleh Faure terhadap tindak pidana yang dirumuskan secara formil khususnya pada model *serious environmental pollution*. Mahrus Ali berpendapat bahwa penetapan tindak pidana formil dalam model *serious environmental pollution* merupakan bagian inheren dari peraturan suatu negara. Oleh karena itu, pelanggaran yang dijelaskan dalam Pasal 105, 106, dan 108 pada dasarnya dapat dianggap sebagai *serious environmental pollution*, meskipun digambarkan sebagai

¹²⁹ “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup,....”

¹³⁰ “Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia,....”

¹³¹ “Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati,....”

¹³² “Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup,....”

¹³³ “Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia,....”

¹³⁴ “Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati,....”

¹³⁵ “Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c....”

¹³⁶ “Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d,....”

¹³⁷ “Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h,....”

tindak pidana formal. Oleh karena itu, ketika diuraikan secara formil, sanksi pidana seharusnya lebih ringan dibandingkan dengan sanksi pidana dalam tindak pidana yang dirumuskan secara materil dalam model ini.¹³⁸

2. Undang – Undang Lain di Bidang Lingkungan Hidup

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup telah memberikan kualifikasi undang-undang di bidang lingkungan hidup, yaitu Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan undang – undang lain sepanjang terkait dengan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan lingkungan hidup, perubahan iklim, keanekaragaman hayati, sumber daya genetika, atau perlindungan satwa dan tumbuhan liar.¹³⁹ Undang – undang lain yang dimaksudkan dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut adalah:¹⁴⁰

- a. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU Kehutanan);
- b. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (selanjutnya disebut UU P3H);
- c. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (selanjutnya disebut UU Perkebunan);

¹³⁸ Ali, “Model Kriminalisasi Berbasis Kerugian Lingkungan Dan Aktualisasinya Dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.”.... Op.Cit, hlm. 36.

¹³⁹ Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.

¹⁴⁰ Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.

- d. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Minerba);
- e. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (selanjutnya disebut UU Penataan Ruang);
- f. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (selanjutnya disebut UU SDA);
- g. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (selanjutnya disebut UU Energi);
- h. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (selanjutnya disebut UU Perindustrian);
- i. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 *juncto* Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya disebut UU KSDA);
- j. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 *juncto* Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (selanjutnya disebut UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil);

- k. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (selanjutnya disebut UU Kelautan);
- l. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (selanjutnya disebut UU Pengelolaan Sampah);
- m. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim).

Model kriminalisasi berbasis kerugian lingkungan hidup dalam undang – undang tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3: Identifikasi model kriminalisasi berbasis kerugian lingkungan hidup dalam undang-undang lain di bidang lingkungan hidup

UU	Tindak Pidana	Model Kriminalisasi Berbasis Kerugian Lingkungan
Kehutanan	Pasal 78 ayat (1); ayat (2); ayat (5); Pasal 78 ayat (6) <i>jo.</i> Pasal 50 ayat (3) huruf g; ayat (7); ayat (8); ayat (9); ayat (10); ayat (12)	Bahaya Abstrak
	Pasal 78 ayat (6) <i>jo.</i> Pasal 38 ayat (4)	Bahaya Konkrit
	Pasal 78 ayat (3)	Polusi Serius
	Pasal 78 ayat (11)	Kerugian Nyata
P3H	Seluruh Pasal di bab tentang ketentuan pidana	Bahaya Konkrit
Perkebunan	Pasal 103; Pasal 106	Bahaya Abstrak
	Pasal 104; Pasal 107	Bahaya Konkrit
	Pasal 108; Pasal 110	Polusi Serius
Minerba	Pasal 158; Pasal 160 ayat (2); Pasal 161; Pasal 161 B ayat (1)	Bahaya Konkrit
	Pasal 161 A; Pasal 162	Bahaya Abstrak

Penataan Ruang	Pasal 69; Pasal 70; Pasal 71	Kerugian Nyata
	Pasal 73 ayat (1)	Bahaya Abstrak
SDA	Pasal 68; Pasal 69	Kerugian Nyata
	Pasal 70	Bahaya Konkrit
Energi	Tidak ada ketentuan pidana	
Perindustrian	Ada ketentuan pidana namun tidak menyangkut dengan lingkungan hidup melainkan pada larangan perbuatan memproduksi, mengimpor dan mengedarkan (Pasal 120)	Bukan model kriminalisasi berbasis kerugian lingkungan
KSDA	Pasal 40	Bahaya Konkrit
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pasal 73 ayat (1) Huruf a s/d g	Kerugian Nyata
	Pasal 73 ayat (1) Huruf h	Bahaya Konkrit
	Pasal 74; Pasal 75; Pasal 75A	Bahaya Abstrak
Kelautan	Pasal 49	Bahaya Konkrit
Pengelolaan Sampah	Pasal 39	Bahaya Konkrit
	Pasal 40	Kerugian Nyata
Perubahan Iklim	Tidak ada ketentuan pidana hanya berisikan tentang Pengesahan <i>Paris Agreement to the United Framework Convention on Climate Change</i> (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim)	

Jika kita membaca ketentuan pidana dalam UU Kehutanan, selalu dijumpai frasa “melanggar ketentuan” dalam setiap rumusan tindak pidananya. Frasa yang demikian jika diaktualisasikan dalam model kriminalisasi berbasis kerugian lingkungan merupakan ciri dari model bahaya abstrak, artinya pelanggaran administrasi didahului sebelum hukum pidana (*administrative dependent crimes*). Akan tetapi tidak dengan Pasal 78 ayat (3) yang merupakan model polusi serius, Pasal 78 ayat (11) yang memiliki ciri model kerugian nyata, dan Pasal 78 ayat (6) jo. Pasal 38 ayat (4) yang merupakan model kriminalisasi bahaya konkrit,

meskipun dalam rumusan pasal tersebut juga terdapat frasa “melanggar ketentuan”.

Frasa “melanggar ketentuan” dalam Pasal 78 ayat (3) berbeda dengan pasal yang lainnya. Sebab melanggar ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d tersebut adalah pembakaran hutan yang tidak diperkenankan. Pembakaran hutan yang diperkenankan adalah *“untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, antara lain pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa. Pelaksanaan pembakaran secara terbatas tersebut harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang.”*¹⁴¹

Tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 78 ayat (3) memiliki kemiripan dengan tindak pidana yang rumusan dalam Pasal 108 UUPPLH yaitu pembukaan lahan dengan cara membakar. Kebakaran hutan dan lahan dikelompokkan ke dalam model polusi serius karena melihat dampak dari perbuatan tersebut. Yulianti dkk melakukan penelitian tentang “Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan terhadap Pencemaran Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya” dan hasil temuan mereka berkesimpulan bahwa, kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya berdampak pada pencemaran lingkungan, udara di luar rumah menjadi panas, di dalam rumah menjadi pengap, dan suhu panas meningkat di wilayah kebakaran hutan dan lahan; Kebakaran hutan dan lahan mengganggu kesehatan masyarakat,

¹⁴¹ Penjelasan Pasal 50 ayat (3) Huruf d, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888

dan jika kebakaran hutan berlangsung lebih dari satu bulan, masyarakat akan mengalami penyakit seperti infeksi saluran pernapasan akut¹⁴².

Dampak yang begitu serius dari kebakaran hutan dan lahan sehingga menjadikan tindak pidana tersebut dikelompokkan ke dalam model polusi serius. Kesamaan antara Pasal 78 ayat (3) UU Kehutanan dan Pasal 108 UU Perkebunan dengan 108 UUPPLH, adalah pada rumusan tindak yang dirumuskan secara formil, sekalipun dikelompokkan ke dalam model polusi serius (*serious environmental pollution*). Berbeda dengan Pasal 40 UU Pengelolaan sampah Pasal 110 UU Perkebunan yang dirumuskan secara materil.

Sedangkan model kriminalisasi berbasisi kerugian lingkungan yang dikelompokkan dalam model kerugian nyata (*concrete harm*) diantaranya Pasal 78 ayat (11) UU Kehutanan; Pasal 69, Pasal 70 dan Pasal 71 UU Penataan Ruang; Pasal 68 dan Pasal 69 UU SDA; Pasal 73 ayat (1) UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan Pasal 40 UU pengelolaan Sampah. Dalam pasal – pasal tersebut adanya kerugian lingkungan yang nyata sehingga membuktikan rumusan tindak pidana tersebut tidak cukup hanya dengan ancaman kerugian, kerugian tersebut harus nyata dan, kerugian nyata tersebut dapat dilihat dari rumusan tindak pidana yang materil, hal yang demikian karena model ini bergantung pada pembuktian sebab akibat.

Menjadi perdebatan ketika penulis berdiskusi dengan teman-teman ilmu lingkungan Institut Teknologi Yogyakarta mengenai model kriminalisasi berbasisi

¹⁴² Yulianti Yulianti et al., “Impact of Forest and Land Fires on Environmental Pollution and Public Health in Sungai Raya Sub-District, Kubu Raya District,” *International Journal of Multidisciplinary Approach Research and Science* 2, no. 02 (2024): 787–800, <https://doi.org/10.59653/ijmars.v2i02.742>.

kerugian lingkungan dalam Pasal 73 ayat (1) Huruf b UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Mereka mengatakan bahwa Ekosistem mangrove memiliki peran sebagai tempat hidup (habitat) suatu organisme dan saling berinteraksi di dalamnya, berbagai organisme memanfaatkan mangrove sebagai tempat pemijahan telur, dan tempat mencari makan. Selain itu, ekosistem mangrove berfungsi sebagai pemecah ombak pantai, menahan angin laut, dan juga menahan sedimentasi dari darat. Sehingga kelestarian ekosistem mangrove harus dijaga mengingat perannya yang sangat vital bagi makhluk hidup termasuk manusia.¹⁴³

Jika membaca rumusan tindak pidana dalam pasal 73 ayat (1) Huruf b undang-undang *a quo* maka model kriminalisasi dalam rumusan tersebut dikelompokkan dalam bahaya konkrit dengan rumusan tindak pidana formil. Akan tetapi jika melihat pada manfaat dan fungsi ekosistem mangrove maka rumusan tersebut harus dikelompokkan dalam kerugian nyata. Ekosistem mangrove memiliki kemampuan luar biasa dalam menyediakan jasa ekosistem yang penting bagi manusia, termasuk pengurangan risiko bencana pesisir, penyerapan dan penyimpanan karbon jangka panjang, serta dukungan ekologis bagi perikanan dan keanekaragaman hayati.¹⁴⁴ Audrey Azoulay mengatakan bahwa, jika mangrove terancam maka seluruh organisme akuatik dan terestrial yang bergantung padanya.¹⁴⁵

¹⁴³ Husen Umasohi, Mahasiswa Pascasarjana Institut Teknologi Yogyakarta Jurusan Ilmu Lingkungan, tanggal 26 Agustus 2025

¹⁴⁴ Red List of Mangrove Ecosystems <https://iucn.org/resources/conservation-tool/iucn-red-list-ecosystems/red-list-mangrove-ecosystems> diakses pada 27 Agustus 2025, pukul 02:37

¹⁴⁵ <https://www.unesco.org/en/days/mangrove-ecosystem-conservation> diakses pada 27 Agustus 2025, pukul 02:57

Sedangkan Pasal 73 ayat (1) Huruf h penulis kelompokkan dalam model kriminalisasi bahaya konkrit, alasan yang *pertama* adalah terdapat frasa ‘tidak melaksanakan’ yang memiliki maksud yang sama dengan ‘tidak memiliki izin’ dalam Pasal 49 UU Kelautan dan Pasal-Pasal dalam undang – undang lain yang digolongkan dalam model bahaya konkrit. *Kedua*, terdapat frasa ‘dapat’ dan frasa ‘kerentanan’ dalam pasal tersebut yang mengindikasikan ancaman bahaya. merupakan ciri dari model bahaya konkrit.

Begitu juga dengan tindak pidana dalam Pasal 39 UU Pengelolaan Sampah, sekalipun Pasal 39 *a quo* tidak terdapat frasa izin atau sejenisnya namun rumusan pasal tersebut tidak terlihat kerugian secara nyata, yang terlihat hanya norma yang abstrak. Pasal *a quo* dapat dikelompok sebagai kerugian nyata jika sampah tersebut adalah sampah yang terindikasi B3, akan tetapi jika hanya “sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga” dan/atau “sampah spesifik” belum bisa dikatakan sebagai kerugian nyata sebab kerugian dalam rumusan Pasal 39 tersebut sangat abstrak sehingga hanya berupa ancaman bahaya yang merupakan ciri dari model bahaya konkrit.

C. Urgensi Rekonstruksi Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang *Independent Crimes*

Selain dari model polusi serius (*serious environmental pollution*), tindak pidana-tindak pidana yang dikelompokkan dalam model bahaya konkrit (*concrete endangerment*) dan kerugian nyata (*concrete harm*) dalam model kriminalisasi berbasis kerugian lingkungan hidup tersebut, perlu rekonstruksi tindak pidana lingkungan hidup secara independen. Rekonstruksi tindak pidana tersebut dapat

diatur dalam KUHP dan/atau dalam undang – undang tindak pidana khusus. Menurut Andi Hamza, kriterianya adalah jika kejahatan itu bersifat lestari artinya akan terus terjadi, maka dimasukkan ke dalam KUHP. Jika bersifat temporer dimasukkan ke dalam undang – undang tindak pidana khusus.¹⁴⁶

Pengaturan demikian dapat menjadikan negara eropa sebagai cerminan terhadap rekonstruksi tindak pidana lingkungan hidup, yang telah mengalami evolusi spektakuler dalam 30 tahun terakhir. Evolusi tersebut datang dari kritikan keras di berbagai Negara Anggota, salah satunya adalah kritikan terhadap ketergantungan hukum pidana pada hukum administrasi yang mengakibatkan nilai-nilai ekologis tidak dilindungi secara independent. Sehingga melalui *Environmental Crime Directive* yang diadopsi pada tahun 2024 untuk meningkatkan perlindungan lingkungan melalui hukum pidana. Arahan ini menggantikan arahan sebelumnya dari tahun 2008. Dengan arahan baru ini, pelanggaran pidana lingkungan didefinisikan secara lebih luas, ditetapkan sanksi yang lebih berat, dan investigasi dan penuntutan menjadi lebih efektif di seluruh negara anggota UE. Tujuannya adalah untuk secara efektif mencegah dan memberantas kejahatan lingkungan, menjamin aturan yang konsisten, dan melindungi ekosistem dan kesehatan manusia dari kerusakan yang serius.¹⁴⁷

Pembahasan ini penulis akan mengawali dari perkembangan 3 (tiga) negara di Uni Eropa (UE) diantaranya adalah Jerman, Prancis dan Belanda. Tentu saja masih banyak negara anggota di UE yang dapat dijadikan bahan perbandingan,

¹⁴⁶ Hamzah, *Kejahatan Di Bidang Ekonomi (Economic Crimes)*.... Op.Cit, hlm. 365

¹⁴⁷ https://environment.ec.europa.eu/law-and-governance/environmental-compliance-assurance/environmental-crime-directive_en diakses pada tanggal 2 September 2025, pukul 22:32 WIB.

namun penulis hanya membatasi pada ketiga neegara tersebut yang kesemuannya berasal dari keluarga hukum *Romawo – Germanic*.¹⁴⁸ Gagasan utama keluarga hukum ini berasal dari keyakinan bahwa tujuan terpenting hukum adalah memberikan keadilan melalui norma tertulis (undang – undang) dengan mengejar pada 3 (tiga) prinsip dalam asas legalitas yakni, tidak ada pidana tanpa undang-undang tertulis (*lex scripta*), undang-undang harus jelas dan pasti (*lex certa*), dan undang-undang tidak boleh ditafsirkan secara analogis (*lex stricta*).

1. Kategori Tindak Pidana dan Model Kriminalisasi Berbasis Kerugian Lingkungan Hidup di Jerman, Prancis dan Belanda, Untuk Rekonstruksi Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia

Dalam sub pembahasan ini, penulis akan mencoba menguraikan studi perbandingan hukum, guna melihat urgensi rekonstruksi tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia berdasarkan kriminalisasi berbasis kerugian lingkungan hidup di tiga negara eropa yang mempunyai sistem dan sejarah hukum yang cukup dekat dengan Indonesia yaitu Jerman, Prancis dan Belanda:

a. Jerman

Jerman memperkenalkan ketentuan hukum pidana lingkungan hidup dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Jerman (*Strafgesetzbuch*) pada tahun 1980-an. Barulah di tahun 1998 pengaturan tindak pidana lingkungan hidup sebagian besar diatur dalam Bab 29 *Strafgesetzbuch* tentang “tindak

¹⁴⁸ Istilah asli dari sistem hukum ini adalah *Droit Civil* selanjutnya diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris menjadi *Civil Law (Civil law System)* yang isinya *Romano – Germanic System* kemudian berkembang pesat di wilayah Eropa sehingga sering juga disebut dengan sistem hukum Eropa Kontinental. Sekalipun berbeda wilayah, Indonesia juga kental dengan sistem hukum tersebut.

pidana terhadap lingkungan hidup”.¹⁴⁹ Namun, *Strafgesetzbuch* (StGB) tidak memberikan definisi tentang "tindak pidana lingkungan hidup" atau "kejahatan lingkungan hidup".

Menurut literatur hukum Jerman, tindak pidana lingkungan hidup dalam Bab 29 *StGB* merupakan hukum pidana lingkungan hidup dalam arti sempit, sedangkan hukum pidana lingkungan hidup dalam arti luas didefinisikan sebagai ketentuan hukum yang menjatuhkan sanksi pidana, seperti sanksi pidana penjara, atas tindakan yang melanggar lingkungan hidup. Hal ini berbeda dengan hukum administrasi yang memiliki sanksi pidana (*Ordnungswidrigkeitenrecht*), yang hanya menjatuhkan denda atas tindakan tersebut.¹⁵⁰

Pengaturan lingkungan hidup dalam *Strafgesetzbuch* terdapat dalam Pasal 324 s/d Pasal 330d. Dalam ketentuan tersebut, memuat model kriminalisasi berbasisi kerugian lingkungan hidup yang terdiri dari model bahaya abstrak, model bahaya konkrit dan kerugian nyata. Model bahaya konkrit dalam *Strafgesetzbuch* salah satunya terdapat dalam Pasal 324 tentang polusi air yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Whosoever unlawfully pollutes a body of water or otherwise alters its qualities in a negative manner shall be liable to imprisonment not exceeding five years or a fine.*
- (2) *The attempt shall be punishable.*
- (3) *If the offender acts negligently the penalty shall be imprisonment not exceeding three years or a fine.*

¹⁴⁹ Criminal Code in the version promulgated on 13 November 1998, Federal Law Gazette [Bundesgesetzblatt] I p. 3322, last amended by Article 3 of the Law of 2 October 2009, Federal Law Gazette I p. 3214

¹⁵⁰ Stephan Sina, "Fighting Environmental Crime in Germany: A Country Report," *European Union Action to Fight Environmental Crime*, no. 320276 (n.d.).

Sebagian besar komentator hukum Jerman melihat ketentuan ini sebagai contoh pelanggaran yang berbahaya. Namun, memerlukan bukti yang menunjukkan ancaman lingkungan di luar tindakan ilegal. Dalam situasi ini, jaksa harus menunjukkan bahwa emisi dapat mempengaruhi kualitas udara di permukaan.¹⁵¹ Sedangkan kerusakan lingkungan secara serius hanya terdapat dalam Pasal 330a *Strafgesetzbuch*¹⁵², yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Whosoever diffuses or releases substances which contain or can generate poisons and thereby causes the danger of death or serious injury to another person or the danger of injury to a large number of people shall be liable to imprisonment from one to ten years.*
- (2) *If by the offence the offender causes the death of another person the penalty shall be imprisonment of not less than three years.*
- (3) *In less serious cases under subsection (1) above the penalty shall be imprisonment from six months to five years, in less serious cases under subsection (2) above imprisonment from one to ten years.*
- (4) *Whosoever causes the danger negligently in cases under subsection (1) above shall be liable to imprisonment not exceeding five years or a fine.*
- (5) *Whosoever acts grossly negligently in cases under subsection (1) above and negligently causes the danger shall be liable to imprisonment not exceeding three years or a fine.*

Pasal 330a mengatur aturan khusus untuk tindakan yang mengakibatkan bahaya serius terhadap jiwa atau kesehatan orang lain atau sejumlah besar orang lain dengan menyebarkan atau melepaskan zat beracun. Hukumannya adalah penjara mulai dari 6 (enam) bulan hingga 10 (sepuluh) tahun, tergantung pada tingkat keparahan konsekuensinya terhadap jiwa atau kesehatan orang lain.

Selain dari ketentuan tindak pidana dalam *Strafgesetzbuch*, di Jerman juga terdapat tindak pidana yang tersebar dalam berbagai undang lingkungan

¹⁵¹ Faure, "Environmental Crime."..... Op.Cit.

¹⁵² Criminal Code in the version promulgated on 13 November 1998..... Op.Cit

hidup. Perlu dicatat bahwa sistem ini tidak mengubah ketergantungan otoritas pada hukum pidana. Hal ini karena terdapat perbedaan yang jelas antara pelanggaran administratif yang tunduk pada hukum pidana administratif dan hukum pidana inti menurut doktrin hukum Jerman.¹⁵³ Ketentuan hukum pidana administrasi yang tersebar dalam undang – undang lingkungan hidup diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pasal 71 dan Pasal 71a Undang-Undang Konservasi Alam Federal (*Bundesnaturschutzgesetz*) memberikan hukuman atas pelanggaran terhadap spesies yang dilindungi dan dengan demikian melengkapi Pasal 329 *Strafgesetzbuch* tentang membahayakan kawasan yang dilindungi.¹⁵⁴
2. Pasal 38 dan Pasal 38a Undang-Undang Perburuan Federal (*Bundesjagdgesetz*) memberikan sanksi atas tindakan tertentu yang berkaitan dengan spesies fauna liar yang dilindungi yang berada di bawah rezim perburuan legal. Pasal 38 mengatur pembunuhan dan perburuan satwa liar tertentu tanpa izin, sementara Pasal 38a mengatur kepemilikan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi dan dilindungi secara ketat, sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Perlindungan Satwa Liar Federal (*Bundeswildschutzverordnung*).¹⁵⁵

Pasal – pasal dalam undang – undang di atas merupakan model kriminalisasi berbasis kerugian lingkungan yang digolongkan dalam model

¹⁵³ Faure, “Environmental Crime.”..... Op.Cit.

¹⁵⁴ Act on Nature Conservation and Landscape Management (Federal Nature Conservation Act – BNatSchG) of 29 July 2009

¹⁵⁵ Bundesjagdgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. September 1976 (BGBl. I S. 2849), das zuletzt durch Artikel 291 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist”

bahaya abstrak. Model kejahatan lingkungan ini menghukum kegagalan memenuhi kewajiban administratif tanpa menimbulkan bahaya lingkungan secara langsung. Dalam situasi ini, hukum pidana hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum.

b. Prancis

Jika Jerman memiliki sistem pelanggaran administratif yang dapat dikenakan denda administrasi,¹⁵⁶ maka di Prancis ketergantungan yang kuat pada hukum pidana sebagai instrumen penegakan hukum administrasi. Ketergantungan pada hukum pidana ini biasanya dapat ditemukan ketika mekanisme alternatif yang dapat bertujuan sama untuk pencegahan, seperti administrasi, denda dan tanggung jawab perdata yang efektif tidak tersedia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perancis (*Code Penal*), juga tidak terdapat kerusakan lingkungan yang serius.

Perlindungan lingkungan melalui hukum pidana dilakukan secara independen di Prancis. *Code Penal* Perancis memiliki Pasal 421-2, yang secara khusus mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan *ecological terrorism* (terorisme ekologis).¹⁵⁷ Menurut Micheal Faure pengaturan tersebut mengisyaratkan bahwa perilaku kriminal tidak lagi hanya berupa pelanggaran administratif. Ketentuan pidana lebih berfokus pada bahaya atau kerugian

¹⁵⁶ Perlu dicatat bahwa sistem ini tidak mengubah ketergantungan otoritas pada hukum pidana.

¹⁵⁷ *Article 421-2 Code Penal* Prancis yang terdapat di https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070719/ diakses pada tanggal 11 September 2025, pukul 00:57 WIB

yang ditimbulkan terhadap lingkungan daripada sekadar ketidakpatuhan administratif.¹⁵⁸

Pasal 421-2 *Code Penal* Perancis berbunyi sebagai berikut:

“Constitue également un acte de terrorisme, lorsqu’il est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, le fait d’introduire dans l’atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l’homme ou des animaux ou le milieu naturel.”

Tindak pidana tersebut juga merupakan tindakan terorisme, apabila tindakan tersebut secara sengaja dikaitkan dengan tindakan individu atau kolektif yang bertujuan untuk mengganggu ketertiban umum secara serius melalui intimidasi atau teror, tindakan memasukkan ke dalam atmosfer, ke dalam tanah, ke dalam lapisan tanah bawah, ke dalam makanan atau komponen makanan atau ke dalam perairan, termasuk perairan laut teritorial, suatu zat yang mungkin membahayakan kesehatan manusia atau hewan atau lingkungan alam.

Prancis mendefinisikan Terorisme lebih luas yakni, tindakan individu atau kolektif yang bertujuan untuk mengganggu kedamaian umum melalui teror dan intimidasi. Seperti serangan terhadap nyawa manusia (seperti pembunuhan, penyiksaan, dan ancaman); serangan terhadap kebebasan pribadi (seperti kematian dan pembajakan); dan terorisme ekologis (seperti polusi lingkungan secara sengaja yang merugikan manusia dan hewan)

¹⁵⁸ Michael Faure, “The Development of Environmental Criminal Law in the EU and Its Member States,” *Review of European, Comparative and International Environmental Law* 26, no. 2 (2017): 139–46, <https://doi.org/10.1111/reel.12204>.... Op.Cit, hlm. 142

termasuk dalam kategori ini. Kejahatan teroris dalam *Code Penal* Prancis merupakan tindak pidana yang diperberat.¹⁵⁹

Akan tetapi, ada kritik terhadap rumusan khusus kejahatan terorisme ekologis yang terdapat dalam bab tentang terorisme tersebut. Salah satunya karena cakupan penerapannya relatif terbatas.¹⁶⁰ Ivano Alogna mengatakan bahwa *ratio legis* dari kejahatan ini bukan kerusakan pada lingkungan, melainkan motif teroris di balik tindakan tersebut. Hal ini diperkuat dengan tidak adanya ketentuan yang setara dalam *Code Penal* Prancis mengenai perlindungan lingkungan hidup jika tidak ada motif teroris.¹⁶¹

Prancis juga memiliki *Code de l'environnement*, namun ketentuan tersebut merupakan ketentuan administrasi yang disebut sebagai *environmental public order*. Sebagian besar tindak pidana yang merujuk pada satu atau lebih ketentuan administratif dalam *Code de l'environnement* tersebut. Ambil contoh Pasal L. 173-1¹⁶², yang menghukum satu tahun penjara dan denda sebesar 75.000 euro, terhadap tindakan seseorang atau kelompok yang melakukan suatu kegiatan atau pengoperasian atau eksploitasi suatu instalasi atau karya tanpa izin, pendaftaran, pengakuan, persetujuan atau sertifikasi¹⁶³. Itu sebabnya penulis berkesimpulan bahwa, tindak pidana

¹⁵⁹ M E Cartier, "Terrorism in the New French Criminal Code," *Revue de Science Criminelle et de Droit Penal Compare*, 1995, 225, <https://search.worldcat.org/title/4769408617>.

¹⁶⁰ Faure, "The Development of Environmental Criminal Law in the EU and Its Member States.".... Op.Cit.

¹⁶¹ Ivano Alogna, "Environmental Law of France," no. October (2018): 1–49, https://www.researchgate.net/publication/328391897_Environmental_Law_of_France.

¹⁶² Article L. 173-1 *Code de l'environnement* Prancis yang terdapat di https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006074220 diakses pada tanggal 11 September 2025, pukul 00:57 WIB

¹⁶³ Alogna, "Environmental Law of France.".... Op.Cit.

lingkungan hidup di Prancis masih memiliki ketergantungan yang kuat pada pelanggaran administrasi.

c. Belanda

Sama halnya dengan Jerman, Belanda juga mulai memasukan tindak pidana lingkungan hidup dalam kitab undang – undang hukum pidana (*Wetboek van Strafrecht*) pada tahun 1980-an.¹⁶⁴ Perkembangan terakhir di Belanda, hampir semua undang-undang nasionalnya tentang lingkungan hidup tertuang dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini menetapkan pendekatan terpadu terhadap pengelolaan lingkungan hidup di Belanda dan menyediakan kerangka hukum dengan mendefinisikan peran pemerintah nasional, provinsi atau daerah, dan kota.¹⁶⁵

Pada Juli 2023, Parlemen Belanda mengusulkan Rancangan Undang-Undang Kriminalisasi Ekosida.¹⁶⁶ RUU tersebut akan mengubah *Wetboek van Strafrecht* (WvS) untuk memasukkan ekosida ke dalam muatan materi WvS.”¹⁶⁷ Hal ini sebabkan karena WvS tidak memuat ketentuan yang mengkriminalisasi kerusakan lingkungan yang serius sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, walaupun terdapat Pasal 173a dan Pasal 173b WvS. Akan

¹⁶⁴ Faure, “The Development of Environmental Criminal Law in the EU and Its Member States.”.....Op.Cit

¹⁶⁵ <https://www.government.nl/topics/environment/roles-and-responsibilities-of-central-government/environmental-management-act#:~:text=Almost%20all%20national%20legislation%20on,one%20Permit%20for%20Physical%20Aspects>. Diakses pada tanggal 12 September 2025, pukul 00:25 WIB

¹⁶⁶ RUU tersebut mendefinisikan ekosida sebagai " *sengaja menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius dan meluas atau serius dan jangka panjang melalui tindakan atau kelalaian, atau menciptakan risiko kerusakan tersebut, dalam hal apa pun yang melibatkan bahaya yang memenuhi kriteria kerusakan untuk ekosida .*"

¹⁶⁷ Voorstel van wet van het lid Van Raan houdende Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES in verband met het strafbaar stellen van ecocide (Wet strafbaarstelling ecocide) dapat dilihat di <https://ecojurisprudence.org/initiatives/netherlands-ecocide-penalization-act/>

tetapi hanya mengkriminalisasi pelepasan emisi secara ilegal ke lingkungan yang menimbulkan (risiko) bahaya bagi kesehatan manusia. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut¹⁶⁸:

Artikel 173a:

Hij die opzettelijk en wederrechtelijk een stof op of in de bodem, in de lucht of in het oppervlaktewater brengt, wordt gestraft:

- 1°. met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien daarvan gevaar voor de openbare gezondheid of levensgevaar voor een ander te duchten is;*
- 2°. met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien daarvan levensgevaar voor een ander te duchten is en het feit iemands dood ten gevolge heeft.*

Artikel 173b:

Hij aan wiens schuld te wijten is, dat wederrechtelijk een stof op of in de bodem, in de lucht of in het oppervlaktewater wordt gebracht, wordt gestraft:

- 1°. met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie, indien daarvan gevaar voor de openbare gezondheid of levensgevaar voor een ander te duchten is;*
- 2°. met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie, indien daarvan levensgevaar voor een ander te duchten is en het feit iemands dood ten gevolge heeft.*

Penulis melihat bahwa, tindak pidana tersebut dikelompokkan ke dalam model kriminalisasi kerugian nyata, namun masih berkarakter *administrative dependent crime*. Penulis juga sependapat dengan para praktisi hukum di Firma Hukum Van Doorne (salah satu firma hukum di Belanda), yang mengatakan bahwa kepentingan hukum yang dilindungi oleh kedua pasal di atas adalah kesehatan manusia, tidak ditemukan frasa lingkungan hidup di kedua rumusan tersebut. Itu artinya, Tindak pidana baru muncul ketika emisi ilegal berdampak pada kesehatan seseorang.

¹⁶⁸ *Wetboek van Strafrecht* dapat diakses di <https://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/2018-10-16>

Sehingga dengan memasukkan pengaturan ekosida ke dalam WvS Belanda, bertujuan untuk menciptakan ketentuan yang memprioritaskan perlindungan lingkungan, serta melepaskan ketergantungan hukum pidana pada pelanggaran administrasi.¹⁶⁹ Tindak pidana lingkungan hidup juga juga ditegaskan dan diatur dalam undang – undang tindak pidana ekonomi (*Wet op de Economische Delicten*).¹⁷⁰ Tindak pidana dalam *Wet op de Economische Delicten* merupakan undang-undang dengan metode *omnibus law*. Kejahatan ekonomi yang dimaksudkan dalam undang-undang *a quo* salah satunya adalah pelanggaran peraturan yang ditetapkan oleh atau berdasarkan undang – undang lingkungan hidup (*Omgevingswet*).¹⁷¹

Indonesia sendiri pengaturan tindak pidana lingkungan hidup tidak dimuat dalam KUHP-baru¹⁷², hanya berupa unsur akibat konstitutif yang terdapat dalam berbagai rumusan tindak pidananya, kecuali Pasal 338 Ayat (2). Unsur akibat konstitutif yang terdapat dalam berbagai rumusan tindak pidana diantaranya: Bab tentang Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum Pasal 254 Ayat (1) Huruf c¹⁷³; dan Bab tentang Tindak Pidana Khusus, Bagian Kedua tentang Tindak Pidana

¹⁶⁹ <https://www.vandoorne.com/artikelen/ontwikkelingen-in-het-milieustrafrecht/> diakses pada tanggal 12 September, pukul 5:30 WIB.

¹⁷⁰ Hamzah, *Kejahatan Di Bidang Ekonomi (Economic Crimes)*.... Op.Cit.

¹⁷¹ *Wet op de Economische Delicten* dapat diakses di <https://wetten.overheid.nl/BWBR0002063/2025-07-18>

¹⁷² Berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor I, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842

¹⁷³ Pasal 254 ayat (1) “Setiap Orang yang mengetahui adanya orang yang berniat untuk melakukan”: Huruf c “Tindak Pidana pembunuhan berencana, penculikan, perkosaan, atau salah satu Tindak Pidana yang membahayakan keamanan umum, bagi orang, kesehatan, Barang, dan lingkungan hidup yang berakibat membahayakan nyawa orang, tidak memberitahukan kepada Pejabat yang berwenang atau kepada orang yang terancam padahal masih ada waktu untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana tersebut, jika Tindak Pidana tersebut terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.”

Terorisme Pasal 600¹⁷⁴ dan Pasal 601¹⁷⁵, serta Bagian Keempat tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 607 Ayat (2) Huruf x¹⁷⁶. Pengaturan yang demikian tidak memiliki signifikansi terhadap perlindungan manusia dan lingkungan hidup.

Sedangkan Pasal 338 ayat (2) melarang Setiap Orang yang menerapkan bioteknologi modern untuk menghasilkan hewan atau produk hewan transgenik yang membahayakan kelestarian sumber daya hewan, kesehatan dan keselamatan masyarakat, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Nampaknya pembentuk undang – undang menyebutkan frasa “membahayakan” secara jelas dalam rumusan norma, sehingga dapat diidentifikasi dengan mudah bahwa tindak pidana dalam rumusan Pasal 338 KUHP-baru¹⁷⁷ tergolong model kriminalisasi bahaya konkrit (*concrete endangerment*). Karena norma tersebut akan merujuk pada fakta bahwa beberapa jenis bahaya/ancaman nyata sebagai persyaratan pertanggungjawaban pidana, dengan cara membuktikan adanya ancaman kerugian dan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum.

¹⁷⁴ Pasal 600 “Setiap Orang yang menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan Korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.”

¹⁷⁵ Pasal 601 “Setiap Orang yang menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan Korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau pidana penjara seumur hidup.”

¹⁷⁶ Pasal 607 Ayat (2) “Hasil Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana’: Huruf x “di bidang lingkungan hidup”

¹⁷⁷ Pasal 338 Ayat (2) “Setiap Orang yang menerapkan bioteknologi modern untuk menghasilkan hewan atau produk hewan transgenik yang membahayakan kelestarian sumber daya hewan, kesehatan dan keselamatan masyarakat, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

Model kriminalisasi bahaya konkrit sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP-baru ini, mengisyaratkan pertanggungjawaban pada 2 (dua) bahaya (ancaman) yakni: bahaya pada kesehatan dan keselamatan masyarakat; dan bahaya pada kelestarian ekologis. Sekalipun frasa “dan” di tengah dua bahaya tersebut kurang tepat dan menurut penulis harusnya menggunakan frasa “dan/atau”. Kendatipun demikian, penulis menyetujui rumusan yang mengaktualisasikan model kriminalisasi bahaya konkrit dalam KUHP, sehingga karakteristik tindak pidana dalam model ini berubah menjadi *independent crime*.

Namun tidak dengan bahaya abstrak. Bahaya abstrak menurut penulis tetap diaktualisasikan dalam undang-undang administrasi sebab perlindungannya pada kepatuhan peraturan dan tidak secara langsung melindungi lingkungan hidup. Sedangkan untuk kerugian nyata dan polusi serius, harus diaktualisasikan dalam undang-undang khusus tindak pidana lingkungan hidup, yang keseluruhan memuat perlindungan lingkungan hidup, atau tidak menyebutkan frasa yang membawa pada perlindungan masyarakat. Akan tetapi perlu diingat bahwa, sekalipun tidak ada frasa manusia (masyarakat) pada rumusan norma dalam undang – undang tindak pidana lingkungan hidup, perlindungan manusia akan tetap ada secara tidak langsung, karena manusia bagian dari lingkungan hidup dalam suatu hubungan ekosistem.

2. Rekonstruksi Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Undang – undang di bidang lingkungan tidak memberikan pengertian tentang “tindak pidana lingkungan hidup.” Kendati demikian, terdapat Bab tentang ketentuan pidana dalam setiap undang – undang dengan rumusan tindak pidana.

Para ahli hukum pidana di Indonesia juga tidak memberikan pengertian “tindak pidana lingkungan”. Dalam beberapa referensi di Indonesia, hanya ditemukan pengertian “hukum pidana lingkungan”, “segi-segi kepidanaan lingkungan” dan “hukum lingkungan kepidanaan”. Perbedaan istilah tersebut menjadi perdebatan, ketika Leobby Lukman mulai memperkenalkan istilah “hukum pidana lingkungan” pertama kali pada tahun 1991, pada acara seminar hukum lingkungan yang diadakan oleh departemen kehakiman di Universitas Indonesia.¹⁷⁸

Istilah “hukum pidana lingkungan” yang digunakan oleh Leobby Lukman tersebut terjadi pro-kontra. Kalangan pro, ada Tth. G. Drupsteen yang menuangkan gagasannya dalam buku tentang "*opstellen over het milieustrafrecht*", kalau di bahasa Indonesia kan menjadi "karangan-karangan mengenai hukum pidana lingkungan". Menurut Drupsteen hukum pidana itu memiliki komponen - komponen, yang memicu lahirnya komponen baru salah satunya adalah hukum pidana lingkungan hidup, sama halnya dengan hukum pidana ekonomi, hukum pidana pajak dan lain sebagainya.¹⁷⁹ Sedangkan di kalangan kontra ada Koesnadi Hardjasoemantri, yang memilih lebih konsisten menggunakan istilah “hukum pidana” sehingga menurut beliau tidak ada istilah “hukum pidana lingkungan” yang ada hanyalah “segi-segi kepidanaan

¹⁷⁸ Saidah, *Hukum Pidana Lingkungan*, ed. Muhammad Ali Rusdi Bedong (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021). hlm. 45.

¹⁷⁹ Ibid.

lingkungan”.¹⁸⁰ Sedangkan Muhammad Akib, lebih memilih menggunakan istilah “hukum lingkungan kepidanaan”.¹⁸¹

Muhammad Akib menggunakan istilah tersebut karena hukum lingkungan memiliki aspek-aspek yang berkaitan dengan masalah pidana, tetapi bukan sebagai bagian umum dari hukum pidana itu sendiri. Alasannya adalah karena hukum lingkungan merupakan bidang hukum yang berkembang dan unik dengan banyak komponen, termasuk hukum pidana sebagai salah satunya. Oleh karena itu, hingga aturan dan kelembagaannya hukum lingkungan memiliki sistemnya sendiri yang terpisah, struktur hukum dan kelembagaan hukum pidana yang berlaku saat ini, seperti sistem peradilan dan cara penyelesaiannya di pengadilan adalah yang digunakan.¹⁸²

Perbedaan itu hanya pada dataran istilah, akan tetapi substansi dan tujuan yang ingin dilindungi adalah sama, yakni pada perlindungan lingkungan hidup melalui hukum pidana. Penulis bukan bermaksud menolak perdebatan istilah hukum pidana yang terdapat dalam istilah hukum pidana lingkungan, atau istilah yang lainnya. Namun, bukankah sejak dini telah dikatakan bahwa, sulit untuk menemukan satu definisi tunggal yang dapat mencakup sepenuhnya arti hukum pidana, terutama karena hukum pidana sangat luas cakupannya, menyentuh banyak bidang yang tidak dapat dijelaskan secara memadai dalam satu definisi tunggal yang ringkas.

¹⁸⁰ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999). hlm. 36.

¹⁸¹ Muhammad Akib, *Penegak Hukum Lingkungan: Dalam Perspektif Holistik-Ekologis*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015). hlm.169.

¹⁸² Ibid.

Jika perlindungan lingkungan hidup itu melalui hukum pidana, maka akan menghadirkan rumusan tindak pidana yang disebut dengan norma – norma hukum pidana. Dalam arti sempit dapat dikatakan bahwa, bukti nyata dari “hukum pidana” adalah “tindak pidana”, dan bukti nyata dari “hukum pidana lingkungan” adalah “tindak pidana lingkungan” (hukum pidana materil), serta bagaimana menegakan tindak pidana lingkungan hidup tadi dapat dilaksanakan dengan baik oleh negara agar tujuan perlindungan tersebut dapat tercapai, tanpa mengorbankan sesuatu yang lain yang perlu dilindungi pula (hukum pidana formil). Akan tetapi tesis ini hanya dibatasi pada hukum pidana materil.

Kita tidak dapat memungkiri bahwa materi muatan yang diatur dalam undang – undang di bidang lingkungan hidup memiliki kandungan hukum perdata, hukum administrasi negara, dan hukum pidana. Agar tidak memicu konflik dan perdebatan kewenangan hukum mana yang harus digunakan, maka dalam hukum pidana perlu kiranya merumuskan pengertian “tindak pidana lingkungan hidup” dalam undang – undang, agar batasan yang jelas dapat terlihat ketika ingin menggunakan instrumen hukum pidana. Mengingat tindak pidana lingkungan hidup memiliki 2 (dua) karakteristik yang sebutkan oleh Michael Faure yakni, *administrative independent of environmental criminal law (administrative independent crimes)* dan *administrative dependent of environmental criminal law (administrative dependent crimes)* yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya.

Kritik terhadap ketergantungan administrasi dalam kejahatan lingkungan hidup banyak terjadi di negara-negara eropa, mereka menganggap bahwa nilai-

nilai ekologis tidak secara langsung dilindungi melalui hukum pidana. Gagasan ini sangat berpengaruh dan direkomendasikan pada *Konvensi Association Internationale de Droit Penal* tahun 1994 untuk menyediakan sistem peradilan yang lebih otonom terhadap tindak pidana lingkungan hidup. Apabila pelanggaran terhadap lingkungan hidup dikenakan sanksi pidana maka unsur pokoknya harus ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibiarkan ditentukan oleh lembaga berwenang yang lebih rendah. Dalam konvensi tersebut, juga mengeluarkan rekomendasi yang menyatakan bahwa kejahatan terhadap lingkungan hidup, yaitu kejahatan yang unik dan umum dan tidak bergantung pada undang-undang lain, mengenai isinya harus ditentukan dalam hukum pidana nasional.

Menentukan metode terbaik untuk sistem penegakan hukum untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan administratif sangat bergantung pada masalah yang dibahas di atas. Sanksi moneter dapat berupa sanksi pidana atau administratif. Namun, badan administratif tidak dapat mengenakan sanksi non-moneter seperti penjara. Oleh karena itu, hukuman penjara hampir selalu hanya tersedia sebagai sanksi pidana, bukan sebagai hukuman sanksi administratif. Oleh karena itu, paparan di atas yang menunjukkan bahwa kejahatan lingkungan pencemaran tidak dapat dicegah hanya melalui sanksi moneter, hal ini menyiratkan bahwa sistem penegakan hukum, yang mendukung hukum lingkungan administratif, tidak bisa hanya mengandalkan tentang sanksi administratif dan bahwa hukum pidana diperlukan untuk menegakkan lingkungan peraturan.

Menurut beberapa ahli hukum pidana, hukum pidana adalah alternatif terakhir yang tidak boleh digunakan terlalu cepat. Adanya instrumen hukum lain yang dapat mencegah pencemaran lingkungan, seperti sanksi administratif dan perdata, menjadikan ultimatum solusi ini menarik untuk dipertimbangkan. Menurut teori *ultimum remedium*, hukum pidana hanya dapat diterapkan jika metode hukum lainnya tidak berhasil. Meskipun terdapat argumen teoritis yang mendukung sanksi pidana, memang dapat dikatakan bahwa pelanggaran ringan tertentu terhadap ketentuan lisensi/izin yang dilakukan oleh perusahaan dengan niat baik dapat dengan mudah dihukum dengan denda administratif atau sanksi berdasarkan hukum perdata.¹⁸³

Akan tetapi, meskipun hanya sanksi administratif yang digunakan, perlu diingat bahwa otoritas terkait akan memiliki wewenang lebih besar dalam negosiasi mereka mengenai langkah-langkah yang harus diambil untuk mematuhi ketentuan izin, jika mereka mengetahui bahwa mereka didukung oleh jaksa penuntut umum, yang dapat memulai proses pidana jika perusahaan tidak bersedia mengikuti usulan yang diajukan oleh otoritas administratif. Dengan demikian, hukum pidana juga memiliki peran yang sangat berguna dalam mendukung penegakan hukum administratif.

Agar tidak mencampurkan tindak pidana lingkungan hidup yang bersifat independen, dengan tindak pidana lingkungan hidup yang bersifat dependen. Sebaiknya, tindak pidana lingkungan hidup yang bersifat independen ditarik keluar dari perundang-undangan di bidang lingkungan dan dimasukkan dalam

¹⁸³ Michael G. Faure and Marjolein Visser, "Law and Economics of Environmental Crime," *New Perspectives on Economic Crime*, no. May (2013), <https://doi.org/10.4337/9781843769835.00010>.

undang – undangan hukum pidana, yaitu dalam KUHP dan/atau tindak pidana khusus diluar KUHP. Alasan ini dibuat berdasarkan realitas rumusan tindak pidana dalam undang – undang di bidang lingkungan hidup yang tidak jelas.

Di satu sisi dalam menentukan tindak pidana dalam undang – undang di bidang lingkungan hidup tidak hanya melihat pada dataran frasa yang tercantum dalam pasalnya, melainkan harus melihat beberapa peraturan perundang-undangan administrasi yang tersebar pada peraturan di bawahnya yang tidak ditemukan dalam berbagai undang-undang administrasi lingkungan hidup, guna menentukan unsur tindak pidananya. Sehingga dalam penentuan unsur tindak pidana terletak pada kewenangan diskresioner pejabat tata usaha negara, bukan lahir berdasarkan undang-undang¹⁸⁴. Hal yang demikian akan melanggar prinsip *nullum crimen, nulla poena sine lege certa (lex certa)* yang menghendaki tindak pidana dirumuskan secara jelas dan tidak bersifat *open interpretatif* yang membahayakan kepastian hukum.¹⁸⁵

Di sisi yang lain terdapat beberapa norma tindak pidana lingkungan hidup yang tidak jelas seperti penggunaan frasa “peraturan perundang – undangan” yang terdapat dalam Pasal 101 atau frasa “peraturan perundang – undangan yang berlaku” sebagaimana dalam Pasal 107 UUPPLH. Mestinya tidak dipakai istilah keduanya, karena istilah tersebut samar – samar. Karena istilah tersebut memiliki makna selain undang - undang, juga Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah. Jadi, semestinya menggunakan istilah “melawan hukum”.

¹⁸⁴ Naibaho et al., “Criministrative Law: Developments and Challenges in Indonesia.”.... Op.Cit.

¹⁸⁵ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Lingkungan.....* Op.Cit. hlm. 23

Begitu juga dengan Pasal 105 jo. Pasal 69 ayat (1) huruf c UUPPLH tentang larangan memasukan limbah ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mestinya ada bagian inti tindak pidana tanpa izin atau secara melawan hukum. Jika tidak demikian maka akan muncul pertanyaan apakah maksudnya memasukan limbah ke Indonesia tidak pernah dapat diberikan izin. Kemudian perlu di jelaskan bahan apa yang termasuk limbah? Dalam Pasal 1 angka 20 hanya mengatakan bahwa “*limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.*” Sampah juga termasuk limbah, namun pada kenyataannya berbanding terbalik dengan rumusan Pasal 105 tersebut. Data yang disampaikan oleh Eurostat bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang menerima ekspor sampah terbanyak dari Uni Eropa.

Indonesia merupakan tujuan utama untuk bahan limbah substansial yang berasal dari negara-negara anggota Uni Eropa. Ekspor limbah daur ulang Uni Eropa pada tahun 2023, terutama kertas, plastik, dan kaca, mencapai sekitar 8,5 juta ton, menandai lonjakan 34% dari 6,4 juta ton yang tercatat pada tahun 2022. Jika dibandingkan dengan angka sepuluh tahun sebelumnya, khususnya tahun 2013, jumlah bahan impor menunjukkan penurunan 44% dari 9 juta ton. Kertas merupakan komoditas ekspor utama dari Uni Eropa, mewakili 81,6% dari total ekspor, diikuti oleh plastik sebesar 15,6% dan kaca sebesar 2,8%. Pada tahun 2023, Indonesia menjadi penerima 17% dari total ekspor limbah kertas Uni Eropa

dan 19% dari total ekspor limbah plastik Uni Eropa, sehingga memperkuat perannya sebagai kolaborator penting dalam pertukaran limbah internasional.¹⁸⁶

Namun, per 1 Januari 2025, Indonesia telah resmi menghentikan impor sampah plastik, sebagaimana dinyatakan oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol. Beliau menjelaskan bahwa, sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan, impor scrap sampah plastik bergantung pada persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, tidak akan ada persetujuan lebih lanjut yang diberikan untuk tahun 2025.¹⁸⁷ Itu artinya di tahun – tahun sebelumnya impor sampah dapat memenuhi unsur Pasal 105 UUPPLH sekalipun ada izin dari kementerian lingkungan hidup, karena tidak terdapat unsur tanpa izin atau melawan hukum. Sehingga penting kiranya dirumuskan unsur tanpa izin atau melawan hukum dalam pasal tersebut guna menjamin kepastian hukum.

Selain itu terdapat juga problem teoritis dalam merumuskan tindak pidana lingkungan hidup, perumusan jenis sanksi dan lamanya sanksi pidana serta penyamaan antara pidana tambahan dan sanksi tindakan yakni sebagai berikut:

a. Pemberlakuan *last resort* dalam UUPPLH

Mungkin telah banyak penelitian tentang ini, namun penting untuk dibahas lagi dalam penelitian ini. Salah satu penelitian tentang ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Mahrus Ali, menurutnya permasalahan yang terjadi dalam UUPPLH adalah hukum pidana hanya digunakan sebagai pilihan terakhir (*last resort*) untuk pelanggaran terkait “*baku mutu air limbah*,

¹⁸⁶ <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20241011-1> di akses pada tanggal 27 September 2025, pukul 17:07 Wib.

¹⁸⁷ <https://goodstats.id/article/indonesia-terima-kiriman-sampah-dari-eropa-ada-plastik-hingga-kertas-Tpiyv> di akses pada tanggal 27 September 2025, pukul 17:35 Wib.

baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan” sebagaimana tercantum dalam Pasal 100 ayat (1). Berdasarkan Pasal 100 ayat (2) UUPPLH, tuntutan pidana berdasarkan Pasal 100 ayat (1) hanya dapat diterapkan apabila terdapat dua hal: *pertama*, tidak mematuhi sanksi administratif yang telah dijatuhkan, dan *kedua*, orang tersebut melanggar hukum berdasarkan Pasal 100 ayat (1) lebih dari satu kali. Artinya, untuk jenis pelanggaran selain yang tercantum dalam Pasal 100 ayat (1), hukum pidana dianggap sebagai pilihan pertama (*first remedy*).¹⁸⁸

Padahal pokok pikiran dalam Pasal 100 ayat (1) menyiratkan pada bahan yang tercemar harus bersentuhan langsung dengan lingkungan hidup; dan tindakan tersebut harus dilakukan secara melawan hukum, yang tersirat pada frasa “melanggar” dalam pasal *a quo*. Dua hal tersebut merupakan ciri khusus tindak pidana dengan model kriminalisasi bahaya konkrit. Pasal – pasal lain dalam UUPPLH yang mengantongi pokok pikiran yang sama dengan Pasal 100 ayat (1) adalah Pasal 101, 102, 103, 104, 107, dan 109 dalam kategori usaha atau kegiatan yang wajib amdal. Sehingga menjadi problem apabila menempatkan hukum pidana sebagai *last resort* hanya pada pasal 100 ayat (1).

Sekalipun penulis berpandangan bahwa, model kriminalisasi bahaya konkrit harus dikualifikasikan ke dalam *administrative independent of environmental criminal law* dan ditempatkan dalam KUHP. Namun, perlu kiranya diutarakan untuk melihat urgensi rekonstruksi tindak pidana

¹⁸⁸ Ali, “Hukum Pidana Sebagai Last Resort Dalam Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.”.... Op.Cit. hlm. 69.

lingkungan hidup. Keberadaan model bahaya konkret dalam KUHP agar tidak menghilangkan prinsip *lest resort (ultimum remedium)* yang dijunjung dalam KUHP.

Penempatan hukum pidana sebagai *last resort* yang diatur dalam undang – undang administrasi lingkungan hidup harusnya dilekatkan dalam Pasal 109 mengenai kategori usaha/kegiatan yang perlu UKL-UPL; Pasal 110; dan Pasal 111. Alasan ini didasarkan pada rumusan tindak pidana dalam pasal – pasal tersebut menggunakan model kriminalisasi bahaya abstrak, yang bercirikan pada pelanggaran terhadap tanggung jawab administrasi, dan tidak melibatkan kontak langsung antara bahan tercemar dengan lingkungan. Berbeda halnya dengan jenis tindak pidana yang didasarkan pada model kriminalisasi kerugian nyata, hukum pidana tetap harus dipandang sebagai *first remedy (premium remedium)*.

b. Problem Pemaknaan Kejahatan dan Pelanggaran oleh Pembentuk Undang-Undang

Problem normatif juga terjadi pada pemaknaan kejahatan dan pelanggaran yang dibuat oleh pembentuk undang – undang. Pembentuk undang-undang ketika mengawali bab tentang ketentuan pidana dalam UUPPLH secara tegas mengatakan bahwa “*tindak pidana dalam undang – undang ini merupakan kejahatan*”, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 97 UUPPLH. R. Soesilo memberikan pengertian kejahatan dalam dua sudut pandang, yaitu sudut pandang yuridis dan sosiologi. Menurutnya bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan

undang-undang. sedangkan dalam pandangan sosiologis, kejahatan adalah perbuatan tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban.¹⁸⁹

Sedangkan pelanggaran adalah tindakan yang melanggar norma, peraturan, atau undang-undang yang ditetapkan oleh suatu otoritas. Berbeda dengan kejahatan, pelanggaran biasanya dianggap tidak seberat tindakan kriminal dan sering kali dikenakan sanksi yang lebih ringan.¹⁹⁰ Pelanggaran ini tidak seserius kejahatan, sehingga hukumannya biasanya tidak seberat kejahatan. Secara hukum, pelanggaran dapat dibagi menjadi dua jenis yakni, administratif dan pidana. Pelanggaran administratif ditangani oleh organisasi atau otoritas yang menegakkan aturan tertentu, seperti melanggar peraturan daerah atau pemerintah. Hukumannya bisa berupa denda, peringatan, atau pencabutan izin, tergantung seberapa parah pelanggarannya. Pelanggaran pidana lebih serius daripada pelanggaran administratif, tetapi tetap tidak seserius kejahatan.

Moeljatno membedakan antara kejahatan dan pelanggaran dari dua cara pandang. Gagasan pertama adalah perbedaan kualitatif antara kejahatan dengan pelanggaran. Kejahatan disebut “*rechtsdelicten*”, yang berarti dianggap “*onrecht*”, atau tindakan yang melanggar hukum. Meskipun tidak disebutkan dalam undang-undang, tindakan tersebut tetap dianggap salah.

¹⁸⁹ R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal* (Politeia, 1985).

¹⁹⁰ Lalu Arfa'am Andesa and Firdaningsih, “Perbedaan Kejahatan Dan Pelanggaran,” *Journal Of Justice, Law Studies, and Politics* 1, no. 1 (2025): 16.

Pelanggaran, di sisi lain, disebut “*wetsdelicten*”. Ini adalah tindakan yang baru dianggap salah setelah ada undang-undang yang menyatakannya. Gagasan kedua adalah perbedaan kuantitatif yang letak perbedaannya pada seberapa berat hukumannya.¹⁹¹

Jika kerangka teoritis antara kejahatan dan pelanggaran adalah demikian, maka menjadi masalah apabila tindak pidana dalam bab tentang ketentuan pidana UUPPLH dikatakan hanyalah kejahatan. Padahal terdapat beberapa rumusan tindak pidana yang esensinya pada pelanggaran terhadap peraturan perundang – undangan yang dibuat oleh otoritas yang berwenang (bukan kejahatan), yaitu semua tindak pidana yang menggunakan model kriminalisasi bahaya abstrak. Model ini dikatakan sebagai “pelanggaran” karena yang menjadi sasaran tindak pidana adalah kewajiban – kewajiban administrasi yang tidak ditaati.

Problem teoritis juga ditemukan dalam Pasal 40 ayat (5) UU KSDA, yang kurang lebih bunyinya sebagai berikut: “*Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4) adalah pelanggaran.*” Penulis memaklumi bahwa ayat (2) yang disebutkan kedua kalinya bersamaan dengan ayat (4) itu dimaksudkan ayat (3). Namun problemnya bukan pada salah ketik itu, akan tetapi pembentuk undang – undang ingin menyamakan antara kesengajaan dan kelalaian sama halnya dengan kejahatan dan pelanggaran. Padahal keduanya memiliki perbedaan secara prinsip.

¹⁹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Huku Pidana* (Jakarta: Reneka Cipta, 2008). hlm. 7.

Kesengajaan dan kelalaian merupakan unsur kesalahan. Kesalahan ini merupakan unsur yang bersifat subjektif yakni, unsur yang melihat gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan. Oleh karena itu, unsur ini selalu melekat pada diri pelaku. Unsur kesalahan dapat juga diartikan sebagai unsur yang menghubungkan antara perbuatan dengan akibat serta sifat melawan hukum suatu perbuatan. Dalam hal ini berbeda dengan kejahatan dan pelanggaran merupakan jenis tindak pidana, sehingga tidak dapat menyetarakan antara keduanya yang jauh berbeda.

c. Kesalahan Formulasi Sistem Perumusan Jenis dan Lamanya Sanksi Pidana

Undang – Undang PPLH dan undang – undang lain di bidang lingkungan hidup diatas merupakan undang - undang administrasi yang telah diketahui secara umum, alasan yang paling kuat adalah terdapat bab tentang ketentuan pidana. Ketentuan pidana tersebut untuk menegakkan norma – norma yang sebelumnya telah dijelaskan. Khususnya UUPPLH, dikatakan sebagai undang-undang administrasi karena nomenklatur undang-undang tersebut tidak spesifik menjelaskan atau memuat tindak pidana, serta di poin menimbang huruf c nya mengatakan “...telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;” dan segala kegiatan administratif yang dimulai dari Pasal 5 – Pasal 64, memuat bab tentang pengawasan, dan sanksi administrasi pada Pasal 71 – Pasal 82, serta terdapat juga gugatan administrasi dalam Pasal 93.

Jika kita menyepakati bahwa berbagai undang – undang tersebut adalah undang-undang administrasi maka menurut Andi Hamzah, pencantuman pidana penjara sampai dengan 10 tahun atau lebih tidak dibenarkan. Perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) yang demikian telah menyimpang dari konvensi universal bahwa perundang-undang administrasi tidak boleh mencantumkan pidana berat, maksimum kurungan satu tahun atau denda, karena maksud sanksi pidana di dalam perundang-undang administrasi bukan untuk menghukum orang tetapi agar peraturan administrasi itu ditaati. Jika suatu perbuatan perlu sanksi pidana yang berat, harus berupa undang-undang pidana atau dimasukkan ke dalam KUHP.¹⁹²

Perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) dalam berbagai undang – undang tersebut ditemukan rumusan dengan metode *determinate sentence system* berupa ditetapkan batasan minimum dan batasan maksimum lamanya ancaman pidana,¹⁹³ serta menggunakan sistem perumusan sanksi yang kumulatif antara pidana penjara dan denda, sebagaimana dalam Pasal 98 – Pasal 111, Pasal 113 – Pasal 115 UUPPLH. Juga memperkenalkan kepada yudikatif dalam rana hukum pidana untuk menggunakan ancaman hukuman minimum di samping maksimum.¹⁹⁴ Menurut penulis, hal yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam UUPPLH atau undang – undang lain di bidang

¹⁹² Hamzah, *Kejahatan Di Bidang Ekonomi (Economic Crimes)*.

¹⁹³ Lewis Hazeldine, “A Review of the Practical Issues,” no. March (2024): 4–4. hlm. 1. (perumusan sanksi pidana yang demikian, akan menentukan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim, dan hakim tidak boleh mengurangi dari ketentuan ancaman minimum dan tidak boleh melebihi dari ketentuan maksimum pidana yang ditentukan dalam setiap rumusan tindak pidana.)

¹⁹⁴ Penjelasan Umum poin 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

lingkungan sebab, undang-undang tersebut adalah undang-undang administrasi bukan undang-undang hukum pidana. Sehingga perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) hanya diperkenankan menggunakan sistem perumusan alternatif, yang menurut Lilik Mulyadi,¹⁹⁵ sistem perumusan alternatif adalah sistem yang merumuskan pidana penjara/kurungan dirumuskan secara alternatif dengan menggunakan frasa “atau” diantara jenis sanksi lainnya, dengan metode *indefinite sentence system* berupa ancaman pidana secara maksimum, akan tetapi tidak melebihi satu tahun.¹⁹⁶ Sebab tindak pidana tersebut adalah tindak pidana atas pelanggaran administrasi yang dikategorikan sebagai *mala prohibita* atau diidentikkan dengan pelanggaran.

Ketimpangan regulasi tersebut menurut penulis diakibatkan dari ketiadaan pola pemidanaan¹⁹⁷ yang dijadikan sebagai patokan dan ukuran bagi pembentuk undang-undang dalam merumuskan sanksi pidana untuk setiap tindak pidana administrasi maupun tindak pidana yang murni hukum pidana (*lex Specialis* dari KUHP). Hal ini harus dijadikan sebagai prinsip formal bagi pembentuk undang-undang yang didasari pada *indefinite sentence system* dalam KUHP sebagai rasionalitas substantif untuk mencapai penjatuhan pidana yang adil terhadap masing-masing tindak pidana

¹⁹⁵ Lilik Mulyadi, “Menggagas Model Ideal Pedoman Pemidanaan Dalam Sistem Hukuman Pidana Indonesia”, Edisi Pertama, Cetakan ke-2, Jakarta: KENCANA, (2020), hlm.13

¹⁹⁶ Ainun Jiwanti, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Cipta Kerja,” *Justisi* 9, no. 2 (2023): 158–74, <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i2.2334>, hlm. 162.

¹⁹⁷ Pola pemidanaan yang dimaksudkan adalah acuan atau pegangan untuk membuat atau menyusun sistem sanksi pidana dalam undang-undang. Hal ini berbeda dengan pedoman pemidanaan (*guidance of sentencing*) yang merupakan pedoman bagi hakim dalam penjatuhan pidana. Barda Nawawi Arief, “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Op.cit, hlm. 151.

administrasi. Ketiadaan Pola tersebut akan membuka diskresi yang begitu luas bagi pembentukan undang-undang dalam perumusan sanksi pidana. Keberadaan pola pemidanaan merupakan suatu hal yang penting untuk diadakan dalam sistem hukum pidana di Indonesia agar terdapat konsistensi dan harmonisasi pembentukan undang-undang dengan menggunakan pola, dan hakim yang menggunakan pedoman.

d. Dari Sanksi Yang Bersifat Fakultatif ke Imperatif

Dalam perkembangan hukum pidana modern yang dimulai dari paradigma *determinisme* yang menghendaki adanya individualisasi pidana dan rasionalitas bagi pelaku kejahatan. Orientasi ini melahirkan melahirkan penerapan sanksi pidana dan sanksi tindakan yang dikenal dengan sistem dua jalur (*double track system*). Perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi Tindakan dapat dilihat dari ide dasar keduanya. Ide dasar dari sanksi pidana adalah “mengapa diadakan pemidanaan” sedangkan ide dasar sanksi tindakan bertumpu pada pertanyaan “untuk apa diadakan pemidanaan itu”.¹⁹⁸ Dari perbedaan tersebut dapat terlihat sifat dari keduanya, sifat sanksi pidana penghukuman secara langsung terhadap suatu tindak pidana, berbeda halnya dengan sanksi tindakan lebih bersifat mencegah terhadap pelaku tindak pidana,¹⁹⁹

Sanksi pidana terdiri dari jenis pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok sendiri bersifat imperatif sedangkan pidana tambahan bersifat

¹⁹⁸ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015). hlm. 121

¹⁹⁹ Taufikur Rohman and Sugiharto, “Pemidanaan Model Double Track System Bagi Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup,” *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2023): 19–47, <https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.155>.

fakultatif. Khususnya undang – undang sektoral bidang lingkungan hidup yakni UUPPLH, menganut kedua jenis pidana tersebut. Namun, menjadi dasar teoritisnya adalah bahwa jika tidak terdapat pengaturan khusus dalam undang – undang tentang pidana maka rujukannya pada KUHP, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 103 KUHP²⁰⁰. Pidana pokok dalam yang dianut oleh UUPPLH mengikuti Pasal 10 KUHP²⁰¹ tentang pidana pokok. Sedangkan pidana tambahan ditentukan lain berdasarkan Pasal 119 UUPPLH, sebagai berikut:

“Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa ; b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; c. perbaikan akibat tindak pidana; d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.”

Rumusan norma tersebut memuat ketidakjelasan, antara perbedaan antara saksi pidana tambahan atau sanksi tindakan. Saksi pidana tambahan secara teoritis tidak dapat disamaratakan dengan sanksi tindakan, frasa “atau” diantara kedua hal tersebut berimplikasi pada makna sesungguhnya dari pidana tambahan dan sanksi tindakan. Pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri tanpa dibarengi dengan pidana pokok, yakni dijatuhkan bersamaan dengan dengan pidana pokok, akan tetapi pidana tambahan bersifat fakultatif. Sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif yang bertujuan untuk

²⁰⁰ Pasal 103 KUHP mengatur tentang berlakunya ketentuan hukum umum bagi perbuatan yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan di luar KUHP, kecuali jika undang-undang lain secara khusus menentukan lain.

²⁰¹ Pasal 10 KUHP berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 berbunyi: “Pidana terdiri a. pidana pokok: 1. pidana mati; 2. pidana penjara; 3. pidana kurungan; 4. pidana denda; 5. pidana tutupan. b. pidana tambahan 1. pencabutan hak-hak tertentu; 2. perampasan barang-barang tertentu; 3. pengumuman putusan hakim.”

memulihkan keadaan, sebagai upaya perbaikan terhadap pembuat. Farasa “dapat” yang diletakan sebelum kedua hal tersebut dapat dimaknai sebagai pengenaan yang bersifat fakultatif atau tidak imperatif.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka rekonstruksi tindak pidana lingkungan hidup yang dapat penulis berikan adalah harus ada perbedaan yang diatur dalam rumusan norma antara sanksi tindakan dan pidana tambahan dalam undang – undang tindak pidana lingkungan hidup. Perbaikan akibat tindak pidana lingkungan hidup harus ditempatkan dalam sanksi tindakan, dan frasa “dapat” direkonstruksi menjadi frasa “wajib”. Sedangkan pengenaan yang lain seperti: “penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.” formulasinya dipertahankan sesuai dengan Pasal 119 UUPPLH tersebut. Akan tetapi frasa “pidana tambahan” di hapuskan dan diatur dalam formula yang berbeda dengan sanksi tindakan.

Dengan gagasan tersebut, maka Pasal 119 akan menjadi sanksi tindakan bukan pidana tambahan, akan tetapi mengenai dengan perbaikan akibat tindak pidana lingkungan harus dilekatkan frasa “wajib” dalam rumusan normanya. Ada beberapa alasan terhadap gagasan ini yakni: *Pertama*, Konsekuensi dari hukum pidana modern adalah selalu menitik beratkan pada individualisasi pidana, yang berorientasi pada pelaku kejahatan, maka jenis sanksi yang diterapkan berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Konsep ini dimaksudkan agar menyesuaikan dengan KUHP-baru yang telah menganut

sistem dua jalur (*double track system*) yaitu adanya sanksi pidana dan sanksi, serta terakomodirnya Pasal 123 KUHP-baru dalam undang di bidang lingkungan hidup tentang sanksi tindakan yang dapat dikenakan bagi korporasi.²⁰² Tujuan yang lainya adalah untuk menghindari benturan norma yang berimplikasi pada penegakan hukum pidana.

Kedua, Harus disadari bahwa “perbaikan akibat tindak pidana” dalam suatu kerusakan lingkungan hidup sangatlah penting.²⁰³ Frasa “wajib” yang dilekatkan pada perbaikan akibat tindak pidana lingkungan hidup, merupakan bagian dari pengakuan terhadap korban non-manusia. Hal ini merupakan suatu upaya pemberian sanksi kepada korporasi yang berparadigma *green victimology*. Gagasan *green victimology* menantang imajinasi ortodoks yang terus berlanjut, dan menganggap bahwa: kejahatan adalah perilaku orang miskin dan tidak berdaya dan; kriminologi pada dasarnya adalah ilmu yang dirancang untuk mengendalikan dan menindas kelompok marginal. Sebaliknya, *green victimology* cenderung dimulai dengan kepekaan yang kuat terhadap kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa dalam hal ini korporasi.²⁰⁴

Gagasan *green victimology* ini berasal dari paradigma ekosentrisme yang dalam perspektif *sosio-legal*, mempertimbangkan kejahatan sebagai kegiatan yang merusak lingkungan, apa pun kategorinya. Ekosentrisme memandang

²⁰² Pasal 123 KUHP-baru berbunyi: “Tindakan yang dapat dikenakan bagi Korporasi: a. pengambilalihan Korporasi; b. penempatan di bawah pengawasan; dan/ atau c. penempatan Korporasi di bawah pengampuan.”

²⁰³ Aullia Vivi Yulianingrum and Yohana Widya Oktaviani, “Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Bagi Pemulihan Lingkungan Oleh Korporasi,” *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 2 (2022): 174–88, <https://doi.org/10.38043/jah.v5i2.3739>. hlm. 180.

²⁰⁴ White, “Green Victimology And Non-Human Victims.” Op.Cit

manusia sebagai salah satu komponen ekosistem yang kompleks dan mengakui nilai intrinsik ekosistem. Ekosentrisme menekankan bahwa “manusia dan kegiatannya terintegrasi erat dengan dunia alam lainnya dalam pengaturan komunal atau mirip komunal”, meskipun ekosentrisme tidak melarang penggunaan lingkungan, tetapi menekankan bahwa penggunaan lingkungan harus dilakukan secara berkelanjutan.²⁰⁵ Kegiatan manusia dalam memanfaatkan alam (lingkungan) secara cerdas atau tidak menentukan kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang.

Tugas utama hukum dalam kaitannya dengan lingkungan adalah mengatur perilaku para pelaku terkait, dan menyusun kerangka normatif serta regulasi yang diperlukan guna mengatasi masalah ekologi, sekaligus melintasi skala lokal, regional, dan global seperti perubahan iklim, limbah beracun, polusi udara, air, dan tanah, serta hilangnya keanekaragaman hayati.²⁰⁶ Peraturan perundang-undangan dalam perspektif hukum lingkungan modern menempatkan asas keberlanjutan sebagai suatu asas penting yang mendasari kaidah-kaidah pengaturan dalam perundang-undangan yang didasarkan pada filsafat *deep ecology*.²⁰⁷

Ketiga, frasa “wajib” bersamaan dengan “perbaikan akibat tindak pidana” dalam sanksi tindakan juga mempertimbangkan bahwa, dalam kacamata teori - teori pemidanaan tidak dapat menjawab kebutuhan ekosistem. Teori absolut hanya pada balas dendam semata, teori relatif

²⁰⁵ Cao and Wyatt, “The Conceptual Compatibility Between Green Criminology and Human Security: A Proposed Interdisciplinary Framework for Examinations into Green Victimisation.”

²⁰⁶ De Lucia, “Beyond Anthropocentrism and Ecocentrism: A Biopolitical Reading of Environmental Law.” Op.Cit

²⁰⁷ Plićanić, “Foundations of Ecocentric Law.”

menekankan pada pidana sebagai alat untuk menegakan tata tertib (hukum) dalam masyarakat, dan teori gabungan yang menggabungkan antara keduanya. Jadi pidana adalah alat untuk mencapai tujuan pemidanaan tersebut dengan mengutamakan utilitarian. Frasa “wajib” tersebut akan membawa transformasi prinsip-prinsip ekologi ilmiah menjadi hukum dan revitalisasi etika ekologi yang didasarkan pada nilai-nilai intrinsik alam. Dengan demikian, hukum pidana lingkungan dapat berfungsi sebagai landasan bagi penyesuaian perilaku yang diperlukan untuk menciptakan peradaban yang benar-benar berkelanjutan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan sejumlah deskripsi dan analisa sebagaimana telah penulis uraikan sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan sejumlah Kesimpulan sebagai jawaban atas dua rumusan masalah yang diajukan sebagai berikut:

1. Terdapat 4 (empat) model kriminalisasi berbasis kerugian lingkungan yaitu: bahaya abstrak (*abstract endangerment*), bahaya konkrit (*concrete endangerment*), kerugian nyata (*concrete harm*), dan polusi serius (*serious environmental pollution*). Empat model tersebut memiliki karakteristik tindak pidana yang berbeda – beda, yakni sebagai berikut:
 - a. Untuk bahaya abstrak yang mengkriminalisasi ketidakpatuhan terhadap aturan dan persyaratan administratif, maka kategorisasi tindak pidana lingkungan hidup dalam model ini adalah *dependent of environmental criminal law crimes*, terdapat dalam Pasal 109, Pasal 110, dan Pasal 111 UUPPLH; Pasal 78 ayat (1), ayat (2), ayat (5), Pasal 78 ayat (6) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf g, ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (12) UU Kehutanan; Pasal 103 dan Pasal 106 UU Perkebunan; Pasal 161 A, dan Pasal 162 UU Minerba; Pasal 73 ayat (1) UU Penataan Ruang; dan Pasal 74, Pasal 75, Pasal 75A UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Upaya penegakan hukum dalam model ini mengutamakan prinsip *ultimum remedium*.

- b. Sedangkan bahaya konkrit, kategorisasi tindak pidananya *independent of environmental criminal law crimes*. model bahaya konkrit prinsipnya masih *ultimum remedium* seperti yang terdapat dalam dalam Pasal 100 ayat (1) dan Pasal 101 s/d Pasal 104 UUPPLH; Pasal 78 ayat (6) jo. Pasal 38 ayat (4) UU Kehutanan; Seluruh pasal di bab tentang ketentuan pidana dalam UUP3H; Pasal 104 dan Pasal 107 UU Perkebunan; Pasal 158; Pasal 160 ayat (2); Pasal 161; Pasal 161 B ayat (1) UU Minerba; Pasal 70 UUSDA; Pasal 40 UUKSDA; Pasal 73 ayat (1) Huruf h UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; Pasal 49 UU Kelautan; dan Pasal 39 UU Pengelolaan Sampah.
- c. Pada kerugian nyata, kategorisasi tindak pidananya *independent of environmental criminal law crimes* yang terdapat dalam Pasal 112 UUPPLH; Pasal 78 ayat (11); Pasal 69, Pasal 70 dan Pasal 71 UU Penataan Ruang; Pasal 68 dan Pasal 69 UUSDA; Pasal 73 ayat (1) Huruf a s/d g UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan Pasal 40 UU Pengelolaan Sampah
- d. polusi serius yang terdapat dalam Pasal 98, Pasal 99, Pasal 105, Pasal 106 dan Pasal 108 UUPPLH; Pasal 78 ayat (3) UU Kehutanan; dan Pasal 108 dan Pasal 110 UU Perkebunan.

Prinsip penegakan hukumnya terhadap dua model yang terakhir disebutkan di atas harus dijadikan sebagai *premium remedium*.

2. Rekonstruksi tindak pidana lingkungan hidup yang *independent crimes* merupakan langkah fundamental dalam pembaharuan hukum pidana guna

menjawab krisis ekologis yang semakin kompleks dan sistemik. Selama ini, konstruksi tindak pidana lingkungan hidup selalu bergantung pada pelanggaran administrasi, sehingga telah melemahkan kepastian hukum, serta menjadikan hukum pidana bersifat reaktif dan tidak efektif dalam mencegah kerusakan lingkungan. Dengan menempatkan tindak pidana lingkungan hidup sebagai kejahatan yang independen, hukum pidana mengakui lingkungan hidup sebagai kepentingan hukum yang otonom dan bernilai intrinsik, seperti pengaturan di Jerman, Prancis dan Belanda . Rekonstruksi ini memperkuat fungsi preventif dan represif hukum pidana, menutup ruang diskresi administratif yang berlebihan, memperjelas perbedaan antara unsur kesalahan dan jenis tindak pidana, serta menegaskan orientasi sanksi tindakan pada pemulihan akibat tindak pidana dan keadilan ekologis (*green victimology*). Rekonstruksi tindak pidana lingkungan hidup yang *independent crimes*, bukan bersifat pilihan melainkan suatu keharusan yang mendesak agar menempatkan hukum pidana sebagai instrumen strategis dalam mengatur perilaku subjek hukum, membangun kerangka normatif yang konsisten, dan melindungi lingkungan hidup secara berkelanjutan, baik untuk kepentingan manusia saat ini maupun generasi yang akan datang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah berikut:

1. Perlindungan lingkungan hidup tidak cukup hanya mengandalkan instrumen hukum administrasi dan hukum perdata, akan tetapi perlu juga perlindungan

lingkungan hidup melalui hukum pidana. Atas dasar itulah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dapat merekonstruksikan tindak pidana lingkungan hidup yang independen. Selain itu, juga perlu diperhatikan oleh pembentukan undang – undang, dasar teoritis dalam merumuskan tindak pidana lingkungan hidup seperti ketepatan pemberlakuan *last resort*, kategorisasi antara kejahatan dan pelanggaran yang dirumuskan secara tepat dalam norma tindak pidana, sistem perumusan jenis dan lamanya sanksi pidana dalam kategori undang – undang, serta mengikuti perkembangan hukum pidana modern seperti penerapan *double track system* dan *green victimology* dalam tindak pidana lingkungan hidup.

2. Kepada instansi perguruan tinggi, perlu terus melakukan riset-riset terbaru mengenai perkembangan tindak pidana lingkungan hidup, guna memperkuat dan menyempurnakan tindak pidana lingkungan hidup melalui hukum pidana. Riset-riset tersebut dapat memperkaya sumber literasi untuk perbaikan norma yang dimaksud, serta dapat menjadi referensi bagi para akademisi dan praktisi khususnya dalam konsentrasi hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Muhammad. *Penegak Hukum Lingkungan: Dalam Perspektif Holistik-Ekologis*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Ali, Mahrus. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- . *Hukum Pidana Lingkungan*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- . “Hukum Pidana Sebagai Last Resort Dalam Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 1 (2020): 68–86. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art4>.
- . “Model Kriminalisasi Berbasis Kerugian Lingkungan Dan Aktualisasinya Dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 1 (2020). <https://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/123/92>.
- Alogna, Ivano. “Environmental Law of France,” no. October (2018): 1–49. https://www.researchgate.net/publication/328391897_Environmental_Law_of_France.
- Andesa, Lalu Arfa’am, and Firdaningsih. “Perbedaan Kejahatan Dan Pelanggaran.” *Journal Of Justice, Law Studies, and Politics* 1, no. 1 (2025): 16.
- Arief, Moh. Zainol. “Orientasi Prinsip Pemidaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Jendela Hukum* 2, no. 2 (2015): 33–43. <https://media.neliti.com/media/publications/135622-ID-orientasi-prinsip-pemidaan-dalam-sistem.pdf>.
- Budi, Kukuh Pramono, Abraham Sridjaja, and Samuel Dharma Putra Nainggolan. “Penal Reformulation in the Use of Explosives in Marine Areas That Cause Environmental Damage.” *Jurnal Suara Hukum* 5, no. 2 (2023): 89–111. <https://doi.org/10.26740/jsh.v5n2.p89-111>.
- Cao, Anh Ngoc, and Tanya Wyatt. “The Conceptual Compatibility Between Green Criminology and Human Security: A Proposed Interdisciplinary Framework for Examinations into Green Victimisation.” *Critical*

- Criminology* 24, no. 3 (2016): 413–30. <https://doi.org/10.1007/s10612-016-9318-7>.
- Cartier, M E. “Terrorism in the New French Criminal Code.” *Revue de Science Criminelle et de Droit Penal Compare*, 1995, 225. <https://search.worldcat.org/title/4769408617>.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana: Bagian I*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Faure, Michael. “Environmental Crime.” *Criminal Law and Economics* 2, no. 2024 (2009): 320–45. <https://doi.org/10.4337/9781789902990.environmental.crime>.
- . “The Development of Environmental Criminal Law in the EU and Its Member States.” *Review of European, Comparative and International Environmental Law* 26, no. 2 (2017): 139–46. <https://doi.org/10.1111/reel.12204>.
- Faure, Michael G., and Marjolein Visser. “Law and Economics of Environmental Crime.” *New Perspectives on Economic Crime*, no. May (2013). <https://doi.org/10.4337/9781843769835.00010>.
- Fernando, Zico Junius. “Reformulasi Kebijakan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Lingkungan Berkonsep Green Victimology Berdasarkan Victim-Centered Justice System.” Universitas Diponegoro, 2024. <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/27673>.
- Hamzah, Andi. *Kejahatan Di Bidang Ekonomi (Economic Crimes)*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999.
- . *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Haridhi, Zilmi, Ari Ghazy, Putra Asto, and Shanaz Salsabila Al-zamru. “Reformulasi Sistem Pembuktian Peradilan Pidana Terhadap Penerapan Asas Strict Liability Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Oleh Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan.” *Recht Studiosum Law Review*

- 1, no. 1 (2022): 1–12.
- Keraf, A. Sonny. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2006.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru Bandung, 1990.
- Lucia, Vito De. “Beyond Anthropocentrism and Ecocentrism: A Biopolitical Reading of Environmental Law.” *Journal of Human Rights and the Environment* 8, no. 2 (2017): 181–202. <https://doi.org/10.4337/jhre.2017.02.01>.
- M. Husain, Harun. *Lingkungan Hidup: Pengelolaan Dan Penegakan Hukumnya*. Jakarta: Bumi Akasara, 1993.
- Mandiberg, Susan F., and Michael G. Faure. “A Graduated Punishment Approach to Environmental Crimes: Beyond Vindication of Administrative Authority in the United States and Europe.” *Columbia Journal of Environmental Law* 34, no. 2 (2009): 447–512.
- Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dan Masalah Preverensinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 1997.
- Melliana, Ayu Okta, and Indirani Wauran. “Bangunan Argumentasi Yang Menempatkan Alam Sebagai Subjek Hukum.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2024): 93–122. <https://doi.org/10.24246/jrh.2023.v8.i1.p93-122>.
- Moeljatno. *Asas-Asas Huku Pidana*. Jakarta: Reneka Cipta, 2008.
- Muhammad, Abdul Azis. “Ancaman Pidana Mati Dalam Prespektif Tujuan Pemidanaan.” *Al-Qisth Law Review* 7, no. 1 (2023): 1. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.7.1.1-19>.
- Muladi, and Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: P.T. ALUMNI, 2010.
- Naibaho, Nathalina, Harkristuti Harkrisnowo, Suhariyono Ar, and Andri Gunawan Wibisana. “Criministrative Law: Developments and Challenges in Indonesia.” *Indonesia Law Review* 11, no. 1 (2021): 1–14. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v11n1.647>.

- Nanlohy, Dian Felisia. "Deep Ecology Aplikasi Etis Manusia Dalam Berelasi Dengan Lingkungan Hidup." *Tangkoleh Putai* Vol.17, no. No.1 Juli (2020): 22–43. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article>.
- O.S. Hiariej, Eddy. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Edisi Revi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020.
- Onyeabor, Emmanuel U, and Anthony C Nnaji. "Making the Punishment Fit the Crime in Environmental Pollution Control and Governance : A Case for Nigeria." *International Journal of Law* Volume 6, no. Issue 5 (2020): No. 68-77. www.lawjournals.org.
- Pane, Jhon Michael. "KERUSAKAN EKOLOGI: Suatu Kajian Religionum Terhadap Aktivitas PT. Jaya Palma Nusantara Yang Memberikan Dampak Kerusakan Ekologi Melalui Limbah Cair Kepada Masyarakat Dengan Menggunakan Pendekatan Teori Arne Naess Di Pekan Gebang, Kabupaten Langkat." *Jurnal Teologi Anugerah* Vol. XII, no. 2 (2023): 1–10. <https://ejurnal.methodist.ac.id/index.php/jta/article/download/2978/1937/9512>.
- Pličanič, Senko. "Foundations of Ecocentric Law." *Russian Law Journal* 9, no. 4 (2021): 72–98. <https://doi.org/10.17589/2309-8678-2021-9-4-72-98>.
- Pratiwi, Kania Tamara, Siti Kotijah, and Rini Apriyani. "Penerapan Asas Primum Remedium Tindak Pidana Lingkungan Hidup." *Sasi* 27, no. 3 (2021): 363. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i3.471>.
- Priyono, Bagus Budi, Suhadi Purwantara, and Widyastuti Purbani. "Biosentrisme Dan Ekosentrisme : Alternatif Pandangan Filsafat Lingkungan Terhadap Krisis Alam Di Era Antroposentrisme." *Jurnal Filsafat Indonesia* Vol 8, no. 2 (2025): 280–90. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JFI/article/view/88217/33001>.
- Rachmadi, Moch Rizky, and Daud Yaferson Dollu. "Tujuan Pemidanaan Dalam Penjatuhan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi (The Purpose of Sentencing in Imposing Additional Penalties of Compensation Payment for Corruption Crimes)" 3, no. 2 (2024): 79–96. <https://penerbitgoodwood.com/index.php/kihan/article/download/5021/1428/>

29967.

Remmelink, Jan. *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Pedanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gremedia Pustaka Utama, 2019.

Renggong, Ruslan. *Hukum Pidana Lingkungan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Rohman, Taufikur, and Sugiharto. "Pemidanaan Model Double Track System Bagi Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2023): 19–47. <https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.155>.

Saidah. *Hukum Pidana Lingkungan*. Edited by Muhammad Ali Rusdi Bedong. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.

Saleh, Indah Nur Shanty, and Bitu Gadsia Spaltani. "Reformulasi Perlindungan Hukum Bagi Pejuang Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat." *Jatiswara* 37, no. 2 (2022): 163–75. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i2.402>.

Satmaidi, Edra. "Konsep Deep Ecology Dalam Pengaturan Hukum Lingkungan." *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 24, no. 2 (2017): 192–105. <https://doi.org/10.33369/jsh.24.2.192-105>.

Savitri, Dita, La Niasa, and Basoddin. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Suatu Studi Di Pengadilan Negeri Kendari)" 01, no. 1 (2023): 0227–45. <https://jurnal-unsultra.ac.id/index.php/sulrev/article/download/727/440/>.

Sina, Stephan. "Fighting Environmental Crime in Germany: A Country Report." *Eropean Union Acton to Fight Evironmental Crime*, no. 320276 (n.d.).

Sindhu, Virender. "Environmental Crime: An Analysis." *International Journal of Advanced Educational Research* 3, no. 1 (2018): 274–82.

Soedjono, Soemardjono Brodjo. "Pemikiran Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Pemidanaan Dan Lembaga Pemidanaan." *Ratu Adil* 3, no. 1 (2014): 1–16. <https://media.neliti.com/media/publications/220785-pemikiran->

pembentukan-kitab-undang-undan.pdf.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia, 1985.

Sukarna, Raden Mas. “Interaksi Manusia Dan Lingkungan Dalam Perspektif Antroposentrisme, Antropogeografi Dan Ekosentrisme.” *Hutan Tropika* 16, no. 1 (2022): 84–100. <https://doi.org/10.36873/jht.v16i1.2969>.

Tampilang, Risno. “Dualisme Ekosentrisme Dan Antroposentrisme: Sebuah Implikasi Teologis Kejadian 1-3 Dan Respon Terhadap Gerakan Ekofeminis Dalam Melihat Tindakan Eksploitasi Lingkungan.” *Jurnal Mahasiswa Kristen* 4, no. 2 (2023): 18–36. <https://ejournal-iakn-manado.ac.id/index.php/mello/index>.

Utami, Ria Anggraeni, and Zico Junius Fernando. “Green Victimology: A Concept of Victims Protection and Enforcement of Environmental Law in Indonesia,” no. July (2023).

White, Rob. “Green Victimology And Non-Human Victims” 24, no. 2 (2018): 1–17. <https://doi.org/10.1177/0269758017745615> / journals.sagepub.com/home/irv.

Wulandari, Sri. “Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan.” *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 9, no. 2 (2012): 131–42. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/article/view/303/355>.

Yulianti, Yulianti, Rupita Rupita, Syarifah Ema Rahmaniah, Syarmiati Syarmiati, and Sudirman Sudirman. “Impact of Forest and Land Fires on Environmental Pollution and Public Health in Sungai Raya Sub-District, Kubu Raya District.” *International Journal of Multidisciplinary Approach Research and Science* 2, no. 02 (2024): 787–800. <https://doi.org/10.59653/ijmars.v2i02.742>.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 *juncto* Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 *juncto* Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup